

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Profil Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Profil lokasi penelitian akan dikhususkan pada tingkat fakultas, dikarenakan fokus penelitian memang hanya pada tingkat fakultas agama Islam. Namun sebelum mendeskripsikan profil pada tingkat fakultas, terlebih dahulu akan dideskripsikan profil pada tingkat universitas, hal itu bertujuan agar terjalin koherensi pemahaman. Secara struktur fakultas merupakan bagian administratif pada universitas, atau dapat juga disebut divisi yang menaungi beberapa program studi atau jurusan. Kedudukannya sebagai divisi, tentu menjadikan fakultas sebagai turunan untuk mengimplementasikan visi dan orientasi universitas.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) merupakan Perguruan Tinggi Umum Swasta berbasis keislaman yang secara administratif berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan organisasi Islam Muhammadiyah. Perguruan tinggi ini berada di wilayah Sumatera Utara, Kota Medan. Tepatnya beralamat di Jalan Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan (Kampus Utama), dan Jalan Gedung Arca No. 53 Medan (Kampus Fakultas Kedokteran) dan Jalan Denai No. 217, Medan (Kampus Pascasarjana). UMSU didirikan di Medan pada tanggal 27 Februari 1957 atau saat ini sudah berusia 66 tahun, atas prakarsa beberapa tokoh ulama ormas Muhammadiyah, yakni H. M. Bustami Ibrahim, D. Diyar Karim, Rustam Thayib, M. Nur Haitami, Kadiruddin Pasaribu, Dr. Darwis Datuk Batu Besar, H. Syaiful U.A, Abdul Mu'thi dan Baharuddin Latif.

Secara historis UMSU yang saat ini pada mulanya berawal dari fakultas Falsafah dan Hukum Islam Muhammadiyah (FAFHIM) yang kemudian berkembang menjadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Sumatera Utara pada tahun 1968, saat itu menaungi 3 (tiga) fakultas, yakni: (1) Fakultas Ilmu Pendidikan, (2) Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah, dan (3) Fakultas Syariah.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dikukuhkan melalui piagam pendirian oleh pengurus pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran Nomor 2661/0/07/1974 tanggal 28 Mei 1974.

Berkenaan dengan tiga fakultas di atas, pada mula berdiri FIP UMSU di bawah binaan FIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang kemudian pada tahun 1974 berdiri sendiri. FIAD merupakan cabang dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang kemudian mengubah nama menjadi Fakultas Ushuluddin. Lalu setelah itu lahirlah fakultas lain yang tidak terlepas dari peran Menteri Pendidikan melalui Kopertis Wilayah I dan peran Menteri Agama melalui Kopertais Wilayah IX.

Secara historis pada mulanya UMSU hanya memiliki tiga fakultas yakni fakultas ilmu pendidikan, fakultas ilmu agama jurusan dakwah dan fakultas syariah. Seiring dengan perkembangan waktu saat ini UMSU (Agustus 2023) telah memiliki program strata satu dan pascasarjana. Untuk strata satu terdapat sembilan (9) fakultas yakni: (1) Fakultas Agama Islam (FAI); (2) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP); (3) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik; (4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis; (5) Fakultas Pertanian; (6) Fakultas Hukum; (7) Fakultas Teknik; (8) Fakultas Kedokteran; (9) Fakultas Ilmu komputer dan Teknologi Informasi. Untuk strata dua terdapat delapan (8) program magister yakni: (1) Magister Ilmu Hukum; (2) Magister Kenotariatan; (3) Magister Akuntansi; (4) Magister Manajemen; (5) Magister Manajemen Pendidikan Tinggi; (6) Magister Ilmu Komunikasi; (7) Magister Teknik Elektro; (8) Magister Pendidikan Matematika. Untuk program strata tiga (doktor) terdapat satu program yakni Program Doktor Hukum.

Saat ini (Agustus 2023) UMSU di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Agussani, M.AP sebagai Rektor, Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Wakil Rektor I, Prof. Dr. Akrim, M.Pd sebagai Wakil Rektor II dan Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Rektor III. Di bawah kepemimpinan mereka UMSU kini menjadi pembina bagi kampus Muhammadiyah lain seperti Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) dan Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Muhammadiyah Asahan di Kisaran dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sibolga.

Saat ini UMSU menjadi universitas swasta terbaik di pulau Sumatera dengan raihan akreditasi Unggul. Begitu juga dengan program studi yang di bawah naungannya yang rata-rata meraih akreditasi A dan unggul. Saat ini (Agustus 2023) terdapat tiga (3) program studi terakreditasi unggul, terdapat dua belas (12) program studi terakreditasi A, terdapat empat (4) program studi terakreditasi baik sekali, terdapat enam belas (16) program studi terakreditasi B, dan terdapat tiga (3) program studi terakreditasi baik. Peringkat akreditasi tersebut membuatnya menjadi kampus yang populer di Kota Medan.

Sebagai kampus yang berbasis keislaman, UMSU menjadi kampus yang unik dan berbeda dengan kampus lain, perbedaan itu tampak dari visi dan misi yang diusung yakni Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Ringkasnya UMSU berciri khas keislaman yakni berlandaskan Al-Qur'an dan Kemuhammadiyah.

UMSU tidak hanya dikenal sebagai kampus yang berkiprah dalam skala nasional, namun saat ini UMSU melebarkan sayap pada kegiatan yang bersifat internasional, seperti kegiatan kuliah kerja nyata internasional, penerimaan mahasiswa internasional, kegiatan seminar dan conference internasional, jalinan kerjasama internasional, bahkan saat ini UMSU telah meraih peringkat universitas tingkat dunia bintang 4 (skor 699) melalui *QS World University Ranking*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa berkenaan dengan situs penelitian, maka selanjutnya deskripsi profil akan dikhususkan pada Fakultas Agama Islam. Deskripsi profil fakultas dimulai dari penjelasan historisitasnya, yang semula FAI UMSU merupakan gabungan dari dua fakultas yakni Ushuluddin dan Tarbiyah. Fakultas Ushuluddin sendiri berdiri pada tahun 1975, kemudian berubah menjadi Fakultas Syariah pada tahun 1980, kemudian berubah menjadi fakultas tarbiyah pada tahun 1987, barulah kemudian pada tanggal 17

Oktober 1996 berubah menjadi Fakultas Agama Islam sampai dengan saat ini, yang pada mulanya hanya memiliki dua jurusan yakni Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) dan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (Dakwah).

Seiring dengan perkembangan waktu saat ini FAI UMSU telah memiliki empat program studi yang reputasinya juga cukup dikenal di wilayah Kota Medan, terkhusus dinilai dari capaian akreditasinya. Empat program studi tersebut beserta dengan pimpinannya sebagai berikut:

Tabel 4.1. Program Studi di Bawah Naungan FAI UMSU

No	Prodi	Ketua Prodi	Sek. Prodi	Akreditasi
1	Pendidikan Agama Islam (PAI)	Dr. Rizka Hafriani, M.Psi	Dr. Hasrian Rudi Setiawan, M.Pd	Unggul
2	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIUD)	Selamat Pohan, S.Ag, M.A	Mavianti, M.A	Unggul
3	Perbankan Syariah (PS)	Dr. Rahma Hayati, M.E.I	Riyan Pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I	Unggul
4	Manajemen Bisnis Syariah (MBS)	Isra Hayati, M.Si	Syahrul Amsari, S.E.Sy.,M.Si	Unggul

FAI UMSU mengusung visi menjadi Fakultas Agama Islam yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, teknologi dan sumber daya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Dengan misi (1) melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran bidang ilmu keislaman berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyah; (2) Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu-ilmu keislaman berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyah; (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka aplikasi ilmu-ilmu keislaman dan pembinaan nilai hidup Islami di masyarakat berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Visi dan misi yang diusung tersebut berjalan di bawah kepemimpinan Dekan Dr. Muhammad Qorib, M.A, Wakil Dekan I Dr. Zailani, M.A, dan Wakil Dekan III Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, M.A. Dari visi dan misi tersebut tersusun lima tujuan yakni: (1) melahirkan sarjana ilmu-ilmu keislaman yang profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab; (2) mewujudkan manajemen

fakultas yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sustainabel; (3) menghasilkan sarjana yang handal dalam penelitian dan karya ilmiah di bidang ilmu-ilmu keislaman; (4) mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi yang berhubungan dengan ilmu-ilmu keislaman; (5) membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berpengetahuan, islami dan mandiri.

Berkenaan dengan merdeka belajar, kampus merdeka FAI UMSU Medan telah memberlakukan kurikulum yang mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kurikulum ini mengacu pada ketentuan KKNi dan berbasis capaian pembelajaran atau *Outcome Based Education* (OBE). Pemberlakuan ini untuk semua program studi di lingkungan UMSU Medan, yang pedoman penyusunannya diatur pada keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. 1387/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2020 tentang pedoman penyusunan kurikulum program studi yang mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Berdasarkan kebijakan itu FAI UMSU Medan mulai melaksanakan kegiatan pendidikan berbasis sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini tahun 2023.

Ciri khas kurikulum yang mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka terletak pada uraian tentang hak belajar mahasiswa di luar program studi selama tiga semester. Pada kurikulum tertuang tentang bentuk pelaksanaan di luar program studi yang terdiri dari delapan program yakni petukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, studi proyek independen, kuliah kerja nyata tematik. Selain itu juga diatur tentang sebaran mata kuliah yang telah disesuaikan untuk kebutuhan perkuliahan di luar program studi, sekaligus ketentuan konversi nilai mahasiswa dari aktivitas pembelajaran di luar program studi tersebut.

Kurikulum yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa keberlangsungan proses pendidikan di UMSU Medan mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan pemerintah. Kurikulum di FAI UMSU Medan di implementasikan dengan menugaskan pendidik yang ahli dan profesional. Berkenaan dengan tenaga pendidik, adapun jumlah dosen tetap (*homebase*) di FAI UMSU Medan sebanyak 37 dosen. dengan rincian sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Jumlah Dosen Tiap Prodi di Lingkungan FAI UMSU

No	Program Studi	Jumlah Dosen <i>Homebase</i>		
		NIDN	NIDK	Total
1	Pendidikan Agama Islam (PAI)	13	1	14
2	Manajemen Bisnis Syariah (MBS)	9	0	9
3	Perbankan Syariah (PS)	6	0	6
4	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	8	0	8
Jumlah		36	1	37

Penempatan pendidik untuk mengimplementasikan kurikulum juga didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap, di antara sarana tersebut seperti ruang kelas yang dilengkapi dengan AC, ruang laboratorium, perpustakaan, lapangan olah raga, ruang unit kegiatan mahasiswa, rusunawa, ruang BEM/HMJ, masjid dan auditorium, dan saat ini UMSU memiliki gedung Observatorium Ilmu Falak (OIF) yang digunakan sebagai wadah untuk melakukan penelitian tentang alam semesta dan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan OIF tersebut menjadi satu-satunya pada kampus keislaman yang ada di wilayah Sumatera Utara.

Selain melaksanakan pembelajaran FAI UMSU juga melaksanakan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah. Kegiatan penelitian tidak hanya dilakukan oleh dosen saja, akan tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa, dan dilakukan secara kolaborasi antar dosen dan mahasiswa. Pembelajaran yang dilaksanakan juga sudah berbasis integrasi penelitian dan PKM sebagaimana tuntutan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan penelitian di FAI UMSU terdiri dari empat jenis yakni penelitian internal, penelitian dikti, penelitian luar negeri, dan penelitian mandiri. Berdasarkan wawancara dengan dekan FAI UMSU yakni Dr. Muhammad Qarib, M.A, setiap satu semester dosen FAI UMSU diwajibkan melakukan satu judul penelitian. Untuk memfasilitasi karya-karya dosen, FAI UMSU memiliki beberapa jurnal yakni *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan (Sinta-3)*, *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam (Sinta-4)*, *Al-Multazim: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*,

Ar-Rasyid: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Al-Hanif: Jurnal Pendidikan Anak dan Parenting, Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam.

2. Profil Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)

Uraian tentang profil UISU ini diawali dengan mendeskripsikan sejarah singkatnya, yang dalam hal ini langsung dikutip dari *website Official* UISU. Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) adalah sebuah Perguruan tinggi Islam di Indonesia dan tertua di Pulau Sumatera. Kampus UISU terletak di Jl. Sisingamangaraja Teladan Kecamatan Medan Kota. Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) didirikan pada tanggal 7 Januari 1951, merupakan perguruan tinggi pertama yang berdiri di luar pulau Jawa, yang dipelopori oleh tokoh pemuda pemudi Islam saat itu, yaitu Bahrum Djamil, Adnan Benawi, Sariani AS, Rivai Abdul Manaf Nasution, dan Sabaruddin Ahmad. UISU pada mulanya membuka kelas persiapan Akademi Islam Indonesia (setara dengan kelas III SMA bagian A) dan selanjutnya dengan dukungan Bapak Abd. Hakim (Gubernur Sumatra Utara saat itu) dan Bapak K.H. A. Wahid Hasyim (Menteri Agama saat itu) Akademi Islam Indonesia diubah menjadi Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) dan dimulailah peresmian kegiatan perkuliahan pertama pada 7 Januari 1952 pada Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan. Selanjutnya tanggal 7 Januari 1952 Miladiah bertepatan 9 Rabiul Awal 1371 Hijriah dijadikan sebagai hari jadi PTII yang selanjutnya berubah menjadi Universitas Islam Sumatera Utara dan mendapatkan pengesahan dari Mendikbud RI No. 0677/U/1977 tanggal 31 Desember 1977. Dengan perjuangan dan tekad yang kuat dari seluruh civitas akademika UISU dan dukungan dari pemerintah, ulama dan masyarakat, saat ini UISU mengelola 9 Fakultas dan 26 Program Studi S-1, 3 Program Studi S-2, dan 1 Program Studi S-3 Ilmu Ekonomi dan Kebijakan kerjasama UISU dengan UII Jogjakarta.

Saat ini periode 2023-2027 UISU di bawah kepemimpinan Dr. Safrida, S.E, M.Si (Rektor), Dr. Marzuki, S.H, M.Hum (Wakil Rektor Bidang akademik dan Dakwah Islamiyah), Ramadona Simbolon, S.E., M.Si. Ph.D (Wakil Rektor Bidang Sumber daya dan Tata Kelola), Ir. H. Abdul Haris Nasution, MT (Bidang

Kemahasiswaan Alumni, Kewirusahaan), Andang Suhendi , SS, MA (Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi). Di bawah kepemimpinan mereka UISU mengusung visi: UISU menjadi perguruan tinggi yang Islami, andal, teruji, bermartabat mulia, dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Allah Swt. Dengan misi: (1) melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah secara profesional; (2) membentuk sarjana Islami yang nasionalis, berkualitas, beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal saleh, turut berperan dalam pembangunan umat Islam, agama, bangsa, dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

Sebagaimana juga telah disebutkan sebelumnya bahwa situs penelitian ini hanya pada fakultas agama Islam saja, maka deskripsi profil selanjutnya akan fokus pada FAI saja. Fakultas ini berdiri pada tanggal 7 Januari 1954 atau bertepatan dengan 02 Jumadil Ula 1372 H oleh Dewan Pimpinan Perguruan Tinggi Islam Indonesia yang diketuai oleh H. Bahrum Jamil, SH dan Sekretaris H. Adnan Benawi, SH. Berdirinya Fakultas ini didukung oleh ulama Sumatera Utara antara lain: H. Abd. Al Rahman Syihab, H. Arsyad Thalib Lubis, Syekh Abdullah Afifuddin, H. Bustamil Ibrahim, Hadnan Lubis, P. Siregar.

Dalam perkembangan berikutnya Fakultas Agama ini berubah menjadi Fakultas Syariah. Pada tahun 1961 didirikan Fakultas Tarbiyah bertempat di Tanjung Balai Asahan, sebagai salah satu Fakultas di bawah naungan UISU. Berdasarkan tuntutan peraturan, maka tahun 1976 Fakultas Tarbiyah membuka Ruang Kuliah B di Kampus Medan dengan jumlah Mahasiswa angkatan I sebanyak 13 Orang. Pada tahun 1980 berdasarkan SK Depag RI menyatakan tidak boleh ada dua ruang kuliah dalam jarak sangat jauh dalam satu Fakultas. Untuk itu Fakultas Tarbiyah mendapat evaluasi ruang kuliah yang mana akan ditetapkan. Setelah melalui penelitian, maka Kopertais Wilayah IX menetapkan ruang kuliah di Medan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Status Diakui tingkat Sarjana Muda sesuai SK Menteri Agama RI No.37 Tahun 1964 dan sejak itu Fakultas Tarbiyah UISU berkedudukan di Kampus Al-Munawwarah Medan. Pada tahun 1997 keluar surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan

Agama Islam Depag No.E/PP009/J/1121/97 tanggal 27 Juni 1997 yang memuat ketentuan sebagai berikut :

1. PTAIS yang berbentuk Fakultas dalam lingkungan Universitas Swasta agar merubah bentuknya menjadi Fakultas Agama Islam dengan beberapa Jurusan yang di Bawah Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Tarbiyah.
2. Fakultas yang berada di daerah Filial tidak diperkenankan dan jika masih ada harus dirubah menjadi STAI atau nama lain sesuai ketentuan tersebut di atas.

Sebagai tindak lanjut dari surat edaran tersebut, maka Yayasan UISU dengan SK No.59 tahun 1997 tanggal 19 Jumadil Akhir 1418 H/21 Oktober 1997 M. Melikuidasi (menyatukan) Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah menjadi Fakultas Agama Islam UISU.

Seiring berjalannya waktu saat ini FAI UISU memiliki lima program studi yakni Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Ekonomi Syariah, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam). Berikut detail masing-masing program studi, disertai dengan pimpinan dan capaian akreditasinya:

Tabel 4.3. Program Studi di Bawah Naungan FAI UISU

No	Prodi	Ketua Prodi	Sek. Prodi	Akreditasi
1	Pendidikan Agama Islam (PAI)	Drs. H. Zulkarnaen Guchi, MA	Parlaungan Lubis, M.A	Baik sekali
2	Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	Nurhaizan Sembiring, M.A	-	Baik
3	Ekonomi Syariah (ES)	Arifa Pratami, S.E.I., M.E.K.	-	Baik sekali
4	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)	Dr. Abdurrahman Sofyan, Lc, M.A	-	Baik
5	Hukum Keluarga Islam	Dr. Abu Bakar, SH.I., MA	Sumiati, SH., MH	Baik sekali

Berkenaan dengan topik penelitian ini FAI UISU juga telah mengimplementasikan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sejak tahun 2020. Hal ini terbukti dengan terbitnya surat keputusan rektor Universitas Islam

Sumatera Utara No. 299 tahun 2020 tentang panduan implementasi MBKM di lingkungan UISU. Panduan diperuntukkan bagi pengelola, dosen, dan mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM. Berkenaan jumlah dosen, berikut rinciannya:

Tabel 4.2. Jumlah Dosen Tiap Prodi di Lingkungan FAI UISU

No	Program Studi	Jumlah Dosen <i>Homebase</i>		
		NIDN	NIDK	Total
1	Pendidikan Agama Islam (PAI)	6	1	7
2	Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	5	0	5
3	Ilmu Al-Qur'an Tafsir	6	0	6
4	Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)	4	1	5
5	Ekonomi Syariah	4	1	5
Jumlah		25	3	28

Untuk mendukung terlaksananya kurikulum itu, FAI UISU melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Tidak hanya itu saat ini UISU juga memenuhi tuntutan perkembangan zaman, dimana pembelajaran sudah dilengkapi dengan sistem *E-Learning* dan layanan akademik yang sudah didukung oleh SIAKAD.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Analisis Data Dalam Situs

a. Pelaksana Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

Pelaksana implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada masing-masing situs berkaitan dengan lima hal yakni prosedur penetapan pelaksana, lingkup pelaksana, susunan pelaksana, tupoksi pelaksana, dan kompetensi khusus pelaksana Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pada temuan khusus ini kelima hal tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu berdasarkan masing-masing situs yakni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Islam Sumatera Utara, lalu selanjutnya pemaparan temuan lintas situs.

1) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan pelaksana program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dilakukan melalui prosedur usulan dan

rekomendasi dari wakil rektor tiga bidang kemahasiswaan kepada rektor, untuk kemudian usulan dan rekomendasi tersebut ditetapkan oleh badan pengurus harian (BPH). Hal itu sebagaimana penjelasan dari Ketua Unit MBKM Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Kalau di UMSU kami memiliki unit tersendiri yang mengurus Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, namanya Unit Pengelola Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Jadi keberadaan kami ini secara prosedur disahkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, namun koordinasi kami di bawah Wakil Rektor Tiga bidang kemahasiswaan. Dengan begitu Wakil Rektor Tiga lah yang mengusulkan kepada rektor siapa-siapa yang berada di unit ini. Akan tetapi di UMSU juga terdapat Badan Pengurus Harian yang juga memiliki peran dalam menetapkan keberadaan kami di MBKM. (KU MBKM [MK], Wawancara, 7 Februari 2023).

Penjelasan di atas selaras dengan apa yang tertera pada SK No. 455/KEP/II.3/UMSU/B/2013 tentang Organisasi dan Tata laksana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yakni berkenaan dengan wewenang Badan Pengurus Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (BPH-UMSU), yang mana salah satunya mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan Pimpinan UMSU.

Pelaksana yang telah disahkan itu bertugas untuk pengelolaan seluruh program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yakni pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Dalam artian bahwa pelaksana yang telah disahkan tersebut bertugas secara terintegrasi untuk seluruh program. Tidak ada pelaksana yang dikhususkan untuk satu program MBKM tertentu, namun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa delapan program MBKM yang dicanangkan pemerintah menjadi tupoksi Unit pengelola MBKM. Penjelasan ini sebagaimana dituturkan oleh Ketua Unit MBKM:

Kalau pertanyaannya apakah pelaksana MBKM bertugas secara terintegrasi atau parsial, maka saya jawab kami bertugas secara terintegrasi. Maksudnya seluruh program MBKM yang ada delapan itu, menjadi bagian dari pengelolaan kami. Tidak ada pelaksana khusus mengurus kampus mengajar misalnya, atau tidak ada khusus pertukaran pelajar misalnya, atau tidak ada proyek independen misalnya, tidak ada

begitu. Pokoknya kami di Unit pengelola MBKM UMSU itu mengurus seluruh program MBKM sebagaimana yang dicanangkan pemerintah itu. (KU MBKM [MK], Wawancara, 7 Februari 2023).

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memposisikan para pelaksana MBKM tersebut di dalam naungan kelembagaan khusus, bernama Unit Pengelola Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Berdasarkan struktur kepengurusan, unit tersebut berada di bawah garis koordinasi Wakil Rektor III. Walau demikian tetap dalam pelaksanaannya juga bersinggungan dengan wakil rektor I bidang akademik, wakil rektor dua bidang keuangan, fakultas dan program studi.

Penjelasan mengenai keberadaan unit ini dijelaskan langsung oleh Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

UMSU memiliki perbedaan dengan kampus lain, mungkin kalau di kampus lain pengelolaan MBKM itu diserahkan kepada fakultas atau prodi gitu kan, kalau di UMSU pengelolaan MBKM ada khusus yang menanganinya yakni unit pengelola MBKM. Pengelolaan itu mulai dari sosialisasi, registrasi, penyaluran dana, termasuk juga keluhan-keluhan yang dialami oleh mahasiswa terkait dengan program MBKM juga menjadi urusan unit tersebut. Alasan keberadaan unit itu tentu untuk efektivitas dan efisiensi seluruh kegiatan tersebut. Sebab tau lah ya....fakultas dan prodi ini kan memiliki pekerjaan yang cukup banyak. Ngurusin mahasiswa, ngurusin dosen, bahkan untuk urusan akreditasi juga kan menjadi tanggung jawab fakultas dan prodi. Makanya agar lebih terarah dan fokus, unit MBKM itu lah yang mengurus semua program-program yang ada. (DFAI [MQ], Wawancara, 8 Februari 2023)

Keberadaan unit pengelola MBKM yang dijelaskan oleh Dekan FAI UMSU tersebut, sejalan dengan apa yang diterterakan pada website resmi UMSU yang dapat diakses oleh siapapun <https://umsu.ac.id/badan-pusat-lembaga-dan-unit>. Adapun struktur pengelolaan pada unit tersebut terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan tiga orang anggota, berikut nama-namanya yang dikutip langsung dari website resmi UMSU: Murviana Koto, S.E., M.Si (Ketua), Muhammad Shareza Hafiz, S.E., M.Acc. (Sekretaris), Wulan Dari, S.E., M.M, Nur' Afifah, S.Pd., M.Pd., Abdurrahman Zuhdi, S.Sos. (Anggota).

Untuk mendukung temuan data di atas, peneliti pun melakukan observasi langsung terkait dengan keberadaan unit kegiatan MBKM di UMSU. Unit

MBKM tersebut tentu memiliki kantor khusus sebagai ruang operasional para pelaksana MBKM tersebut. Berikut gambar ruang MBKM di UMSU:



Gambar 4.1. Tampak Luar Ruang Unit MBKM UMSU



Gambar 4.2. Tampak dalam Ruang Unit MBKM UMSU

Setelah menggali data berkenaan dengan lingkup dan susunan pelaksana MBKM di UMSU, selanjutnya pengumpulan data juga menysasar berkenaan dengan tupoksi dari masing-masing pelaksana yang terdapat pada unit pengelola MBKM tersebut. Berkenaan dengan itu, perolehan data didapat melalui wawancara dengan ketua Unit Pengelola MBKM. Menurut penuturannya, dasar dalam penjelasan tupoksi itu berdasarkan SK pengangkatan yang mereka terima masing-masing. Berikut penuturannya saat sesi wawancara:

Kami kan menerima SK masing-masing, jadi pada SK itu memang dijelaskan apa yang menjadi tugas kami, namun pemaparannya tidaklah secara detail. Kalau untuk detailnya itu dapat dilihat pada dokumen Organisasi dan Tatalaksana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tapi ya....secara umum tugas kami mengelola dan melaksanakan program MBKM baik yang berasal dari pemerintah maupun juga yang berasal mandiri dari pendanaan UMSU sendiri. (KU MBKM [MK], Wawancara, 7 Februari 2023).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan menysasar pada uraian dari masing-masing tugas para pelaksana MBKM. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

Pertanyaan itu akan saya rincikan berdasarkan jabatannya ya... yang pertama adalah ketua unit pengelola MBKM tugasnya berkenaan dengan memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan administrasi MBKM, memimpin rapat bersama pimpinan rektor terkait dengan administrasi program MBKM, melaporkan kegiatan MBKM yang terlaksana kepada pimpinan rektor. Kemudian yang kedua sekretaris unit pengelola MBKM tugasnya melaksanakan urusan kesekretariatan unit MBKM dan mengadministrasikan semua kegiatan yang terlaksana. Kemudian yang ketiga anggota unit pengelola MBKM yang terdiri dari dua orang, tugasnya tentu saja melaksanakan perintah ketua dan sekretaris dalam merealisasikan semua program yang telah direncanakan, selain itu juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa berupa pemberian informasi, tata persuratan, dan admin website MBKM. (KU MBKM [MK], Wawancara, 7 Februari 2023).

Secara tupoksi seluruh pelaksanaan program MBKM ditangani oleh para pelaksana yang berasal dari lingkungan UMSU saja (internal), tidak ada pelaksana MBKM yang berasal dari luar lingkungan UMSU (eksternal). Pertanyaan ini sengaja diajukan mengingat program MBKM ini melibatkan pihak atau kampus lain dalam kegiatan pembelajaran di luar program studi. Berkenaan dengan ini dilakukan wawancara dengan Dekan Fakultas Agama Islam UMSU yakni:

Yaaaa...walaupun memang kegiatan MBKM ini ada keterkaitannya dengan pihak kampus lain atau lembaga lain, tapi di kampus UMSU tidak ada pihak lain yang mengelola MBKM. Mungkin maksudnya pihak Kemendikbudristek, atau pihak lembaga atau kampus yang telah kami jalin kerjasamanya gitu kan?. Tidak ada, pokoknya yang menjadi pelaksana implementasi program itu semuanya orang UMSU. (DFAI [MQ], Wawancara, 8 Februari 2023)

Dalam hal memastikan informasi ini peneliti pun berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan salah satu penerima program MBKM yakni pertukaran pelajar. Penuturan informan terkait dengan adanya pihak eksternal MBKM sebagai berikut:

Segala menyangkut MBKM ini pak, saya hanya berurusan dengan prodi dan unit pengelola MBKM. Mulai dari adanya sosialisasi tuh dari pihak pengelola MBKM, kemudian pemanduan pengisian persyaratan, sampai, pada permasalahan-permasalahan, nantinya saya berkonsultasi kepada pihak pengelola MBKM tersebut. Tidak ada pihak lain, kalau pun nanti saya sudah sampai di kampus luar yang menjadi tujuan pertukaran mahasiswa, saya akan berkonsultasi pada pihak pengelola MBKM yang disana. Tapi jika pertanyaannya di UMSU sendiri apakah ada pihak eksternal yang mengelolanya, tidak ada pak. (MHS [AA], wawancara, 8 Februari 2023).

Sesuai dengan struktur kepengurusan unit pengelola MBKM yang tertera pada website resmi UMSU juga tidak menunjukkan demikian. Pada website tersebut jelas hanya tertera tiga posisi jabatan saja, yakni ketua, sekretaris, dan anggota, yang mana kesemuanya berasal dari UMSU. Struktur tersebut dapat diakses langsung pada link berikut: <https://umsu.ac.id/badan-pusat-lembaga-dan-unit>.

Bagian akhir dari sub pembahasan ini menyangkut tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh para pelaksana MBKM. Untuk hal ini dilakukan wawancara dengan ketua unit pengelola MBKM, hasil wawancara sebagai berikut:

Kalau ditanya tentang kompetensi, yaa...tidak ada ya secara baku begitu di aturan tentang kompetensi apa yang harus dimiliki. Paling ya..harus memahami program tersebut, sebab kan program-program ini kan memiliki buku panduan atau petunjuk teknis pelaksanaan, jadi ya....sebagai pelaksana kita harus memahami pedoman itu. MBKM ini kan kebijakan pemerintah, jadi memang ya...pemerintah kan buat aturan, jadi kami pelaksana harus mampu lah menggali dan memahami segala macam aturan itu. (KU MBKM [MK], Wawancara, 7 Februari 2023).

Namun karena UMSU merupakan universitas yang melekat dengan organisasi keislaman Muhammadiyah, maka dari awal memang seluruh dosen dan tenaga kependidikan diharuskan memiliki kompetensi yang berkenaan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Bahkan pada rekrutmen awal dosen dan tenaga kependidikan diwawancarai terkait dengan hubungan mereka dengan organisasi Muhammadiyah. Tidak hanya itu dalam hal sudah bergabung dengan UMSU juga, para dosen dan tenaga kependidikan dianjurkan untuk mengikuti kegiatan kemuhammadiyah pada tingkat ranting pada sekitaran tempat tinggal mereka. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa *basic* keilmuan Al-Islam dan Kemuhammadiyah menjadi syarat dan landasan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Sebab menurut penuturan Dekan FAI UMSU bahwa “Al-Islam dan Kemuhammadiyah bukan sekedar pemahaman kognitif, akan tetapi dasar dan rambu-rambu seseorang bertindak, bahkan tidak menutup kemungkinan ia juga menjadi spirit bagi orang dalam melaksanakan tugasnya.

2) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksana program MBKM di FAI Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) ialah pihak fakultas dan prodi masing-masing. Tidak terdapat lembaga atau unit yang secara khusus bertugas untuk mengurus dan mengelola program MBKM. Hal ini sebagaimana penjelasan dari Dekan FAI UISU:

Kalau kami disini, pengelolaan MBKM ini menjadi tugas dari fakultas dan prodi masing-masing. Dalam hal perencanaan, koordinasi, dan sosialisasi itu menjadi tugas pihak fakultas dalam hal itu dekan, wakil dekan, dan biro Fakultas lah pula. Tapi kalau untuk proses pendaftaran, penetapan mata kuliah, konversi nilai, sampai pada pelaporan mahasiswa itu menjadi tugas pihak prodi, dalam hal ini ketua prodi dan sekretaris prodi. Intinya disini pelaksana MBKM itu tidak terpusat pada satu lembaga khusus, tetapi kembali kepada prodi masing-masing. Dan memang kan kalau kita lihat di panduan implementasi MBKM yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek yang bertugas kan sudah dijelaskan, bahkan wewenangnya itu juga sudah dijelaskan. Itu lah dia, ada fakultas dan prodi. (DFAI [MFM], Wawancara, 4 April 2023)

Berkenan dengan prosedur penetapan pelaksana kebijakan MBKM tersebut, peneliti pun melakukan wawancara kembali kepada Dekan FAI UISU, berikut penuturannya:

Sebagaimana yang telah saya kemukakan sebelumnya pak, bahwa pada kampus kami pelaksana MBKM itu ialah pihak fakultas dan prodi masing-masing, jadi ya prosedur penetapan pelaksanaannya tidak ada. Karena kan tidak mengangkat pelaksana khusus, kalau tadi ada pengangkatan pelaksana khusus, maka berlaku lah rekrutmen itu. Tapi ini kan menjadi tugas lembaga secara umum bukan kepada personalnya. Paling-paling kalau ada, penetapan itu tertuliskan di buku panduan, ataupun paling-paling disampaikan saat pertemuan rapat. (DFAI [MFM], Wawancara, 4 April 2023)

Temuan data tentang penjelasan prosedur penetapan pelaksana MBKM tersebut diperkuat dengan studi dokumentasi yang peneliti lakukan pada SK No. 299 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara. Pada panduan tersebut yakni pada Bab IV tentang tahapan implementasi kurikulum MBKM, dijelaskan pada huruf a bahwa, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah (ADI) UISU mensosialisasikan panduan implementasi kebijakan MBKM yang telah disusunnya kepada pihak fakultas, prodi dan unit lain yang terkait. Tentu saja pada kalimat tersebut tersirat bahwa tidak ada prosedur khusus dalam penentuan pelaksana, namun secara tupoksi wakil rektor I menjalankan tugasnya untuk memberikan perintah dan arahan langsung kepada pelaksana MBKM (fakultas, prodi, dan unit lain yang terkait).

Sebagaimana SK yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya pelaksana MBKM di UISU yakni fakultas, prodi dan unit lain yang terkait, bertugas mengelola dan melaksanakan delapan program MBKM yang ditargetkan pemerintah. Akan tetapi dikarenakan program MBKM berkecenderungan mengikuti karakteristik keilmuan program studi, maka sampai dengan saat ini prodi yang ada di lingkungan FAI UISU baru melaksanakan beberapa program saja. Jumlah program yang diikuti untuk tiap program studi tidak sama, tergantung pada karakteristik keilmuan yang ada. Berkenaan dengan ini berikut penuturan Dekan FAI UISU:

Kalau kami di FAI ini memang pada dasarnya bertugas untuk melaksanakan delapan program MBKM yang dirancang pemerintah. Namun masing-masing prodi kan tak sama orientasi keilmuannya, maka tentu bisa saja pada satu prodi mereka sudah melaksanakan lima program misalnya, sedangkan prodi lain baru melaksanakan tiga program misalnya. Contoh lah ya....prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) kan tak mungkin

mereka iku program kampus mengajar, atau prodi pendidikan agama islam misalnya kan tidak mungkin juga mereka mengikuti studi proyek independen. Intinya ya...masing-masing program studi kan juga telah merancang kegiatan apa saja yang akan dijadikan program MBKM selama tiga semester di luar program studi. (DFAI [MFM], Wawancara, 4 April 2023)

Penjelasan di atas menegaskan bahwa pengelolaan MBKM di FAI UISU tidak bernaung pada lembaga khusus, melainkan dilaksanakan di fakultas dan prodi masing-masing. Selaras dengan itu maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaannya tidak dikhususkan pada jabatan khusus melainkan para dekan, wakil dekan, ketua prodi, sekretaris prodi, staf, dan unit yang terkait. Mengenai alasan mengapa pengelolaan itu langsung diserahkan ke pihak prodi, berikut penuturan Dekan FAI UISU pada sesi wawancara:

Sebagaimana yang tadi sudah saya katakan bahwa, kami di UISU ini tidak ada lembaga atau unit khusus untuk menangani program MBKM itu, jadi ya...pelaksanaannya menjadi tugas tambahan bagi masing-masing fakultas dan prodi lah. Mahasiswa yang mengikuti MBKM ini akan berurusan langsung ke prodi masing-masing. Biasanya mereka langsung berurusan pada ketua prodi atau sekretaris prodi. (DFAI [MFM], Wawancara, 4 April 2023)

Berdasarkan penjelasan SK No. 299 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara, terlihat secara tidak langsung hierarki pengelola program MBKM berdasarkan penanggung jawab dari tiap tahapan MBKM tersebut. Struktur jabatan tertinggi pengelola MBKM di UISU ialah (1) Rektor sebagai pejabat pengesah dan penanggung jawab semua program MBKM; (2) Wakil Rektor bidang akademik dan Dakwah Islamiyah (ADI) UISU sebagai koordinator dalam penyusunan pedoman implementasi MBKM; (3) Ketua LPM sebagai ketua tim penyusunan standar dalam penyusunan pedoman dan aturan MBKM; (4) ketua prodi dan sekretaris prodi sebagai koordinator dalam penyusunan kurikulum, penetapan mata kuliah, penetapan dosen, konversi nilai; (5) wakil dekan bidang akademik sebagai verifikator mata kuliah yang diajukan oleh prodi; (6) staf fakultas sebagai administrator pemenuhan administrasi mahasiswa dalam mendaftar MBKM.

Secara detail berkenaan dengan tupoksi yang berkaitan dengan MBKM pada FAI UISU merujuk pada buku panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang

diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2020, dimana pada bagian B tentang pelaksanaan dijelaskan tugas dari pihak-pihak terkait, di antaranya: (1) pihak perguruan tinggi dalam hal ini rektor dan para wakil rektor bertugas untuk memfasilitasi hak belajar 3 semester di luar program studi; menyusun dokumen kebijakan yang memfasilitasi MBKM, membuat dokumen kerjasama dengan mitra; (2) pihak fakultas dalam hal ini dekan dan para wakil dekan bertugas untuk mempersiapkan dan memfasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi, menyiapkan dokumen kerja sama dalam bentuk MoU/SPK dengan mitra yang relevan; (3) pihak program studi dalam hal ini ketua prodi dan sekretaris prodi, memiliki tugas untuk menyusun atau menyesuaikan kurikulum berbasis model MBKM, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di PT, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar PT beserta persyaratannya, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar PT, jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Dekan FAI UISU terkait dengan keterlibatan pihak eksternal sebagai pelaksana MBKM. Berikut hasil penuturan dari Dekan FAI UISU tersebut:

Sebenarnya kalau yang ditanyakan adalah pelaksana khusus di FAI UISU jawaban dari saya, yaaa...tidak ada. Semua pelaksana MBKM sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas tidak ada orang yang berasal dari luar, semuanya orang yang berada dalam lingkungan fakultas. Tapi kalau pertanyaannya apakah dalam pelaksanaan MBKM di FAI UISU melibatkan pihak luar, tentu iya dong, sebab untuk melaksanakan magang, KKN tematik, atau kampus mengajar, kami harus jalin kerjasama dulu dengan pihak luar. Namun pihak luar tersebut hanya melaksanakan program sebagaimana yang telah dibuat di MoU/SPK saja. (DFAI [MFM], Wawancara, 4 April 2023)

Pertanyaan terakhir pada sub bab hasil penelitian ini berkenaan dengan kriteria atau kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh pelaksana MBKM. Berkenaan dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Dekan FAI UISU, berikut penjelasannya:

Begini ya, kalau kriteria khusus tentu tidak ada, karena kan memang tidak ada pada FAI ini orang yang khusus ditugaskan untuk mengurus MBKM.

Namun berkenaan dengan pemahaman fakultas dan prodi tentang implementasi MBKM, mereka diberikan pelatihan khusus oleh tingkat rektorat. Terus karena ini kebijakan memang yang dituntut tentu pemahaman dalam mengimplementasikan kebijakan itu. Namun perlu juga saya tambahkan bahwa di UISU ini kami memiliki istilah catur darma, yakni meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dakwah Islamiyah. Jadi kalau di kampus-kampus lain mungkin hanya tridarma, kalau kami ada empat. Dosen dan tenaga kependidikan diharuskan memiliki kriteria khusus berupa dakwah islamiyah. (DFAI [MFM], Wawancara, 4 April 2023)

b. Sasaran Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

Sasaran implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada masing-masing situs berkaitan dengan empat hal yakni dasar penentuan sasaran, objek sasaran, batasan jumlah dan syarat objek sasaran, lingkup dan pemerataan objek sasaran implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pada temuan khusus ini kelima hal tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu berdasarkan masing-masing situs yakni UMSU dan UISU, lalu selanjutnya pemaparan temuan lintas situs

1) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua dasar dalam penentuan sasaran implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di FAI UMSU yakni kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat dan kebijakan yang berasal dari rektor. Kebijakan pusat tentu saja menjadi kebijakan sentral yang tidak hanya berlaku untuk UMSU saja melainkan untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia, sedangkan kebijakan rektor menjadi kebijakan internal yang berlaku di UMSU saja. Berkenaan dengan temuan penelitian ini, berikut penjelasan lengkap dari Dekan FAI UMSU pada sesi wawancara:

Kami di UMSU ini memiliki dua aturan, yakni aturan pusat dalam hal ini Kemdikbudristek, dan juga Kementerian Agama, dan juga aturan internal dalam hal ini keputusan dari Rektor UMSU. Dalam hal itu termasuk lah sasaran program MBKM, dan dasar penentuan siapa menjadi objek sasaran implementasi kebijakan MBKM tersebut. Kegiatan MBKM memang terbuka untuk seluruh mahasiswa, namun tidak semua mahasiswa dapat mengikutinya. Kan ada syarat dan ketentuannya, makanya lah kalau berkenaan dengan syarat itu tertuang lah dia di pedoman atau aturan yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek atau pedoman atau aturan yang

dikeluarkan oleh Rektor UMSU. Tapi yang pasti sasarannya mahasiswa semester lima ke atas. (DFAI [MQ], Wawancara, 14 Februari 2023)

Berkenaan dengan hal tersebut peneliti pun melakukan studi dokumentasi, untuk melacak keberadaan pedoman-pedoman atau aturan-aturan yang digunakan FAI UMSU Medan dalam hal penentuan dasar sasaran implementasi MBKM. Hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa terdapat aturan yang ditetapkan Rektor UMSU yakni Surat Keputusan Rektor Nomor 3382/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan petunjuk teknis pelaksanaan untuk program-program MBKM (magang bersertifikat, studi independen, pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, *Indonesian international student mobility*) yang salah satunya menyangkut sasaran program MBKM yakni meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Selain itu juga dijelaskan bahwa program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

Selain dokumen tersebut terdapat dokumen lain yakni Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 3171/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Namun surat keputusan ini khusus untuk satu jenis program MBKM saja, yakni kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia, yang salah satu komponen dalam surat petunjuk teknis tersebut adalah menyangkut sasaran program MBKM tersebut. Pada surat keputusan tersebut tepatnya pada bagian deskripsi program dijelaskan bahwa sasaran program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) adalah untuk memberikan pembelajaran *hard skills* dan *soft skills* yang berperan sebagai penguat keterampilan. Dengan begitu, kompetensi dapat terus meningkat dan menjadi bekal bermanfaat bagi karir masing-masing di masa mendatang.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa mahasiswa strata satu semua program studi merupakan objek dari sasaran program MBKM. Lantas, berkenaan dengan hak batasan mahasiswa yang boleh mengikuti program MBKM tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Dekan Bidang Akademik:

Semua mahasiswa pada dasarnya kan punya hak untuk mengikuti kegiatan MBKM. Tapi kan, dalam prosesnya mahasiswa nanti akan mengikuti seleksi yang di buat oleh Kemdikbudristek, jadi memang akhirnya mahasiswa yang lulus lah yang bisa mengikuti kegiatan MBKM tersebut. Kami selalu sosialisasikan kepada mahasiswa berkenaan dengan adanya pembukaan program MBKM dari Kemdikbudristek. Berkenaan dengan syarat-syaratnya, tatacara pendaftarannya, lokasi PT luar yang menjadi pilihan dan sebagainya. Intinya semua mahasiswa mendapatkan kesempatan yang sama, selama syarat dan seleksi mampu dijalani maka mahasiswa akan dapat mengikutinya. (WD I [JAI], Wawancara 15 April 2023)

Berkenaan dengan jumlah peserta yang ikut serta dalam kegiatan program MBKM, peneliti pun melakukan wawancara kembali dengan wakil dekan I bidang akademik:

Terkadang gini juga pak, Kemdikbudristek memiliki batasan kuota, jadi jumlah kuota yang dapat ikut serta dalam program MBKM tertentu secara otomatis terbatas. Bahkan dalam aturan Kemdikbudristek, setiap peserta tidak diperbolehkan untuk mengikuti double program. Misalnya lah, kalau seorang mahasiswa telah mengikuti program kampus mengajar, maka dia tidak boleh mengikuti studi independen atau lainnya. Makanya kalau kami di UMSU kan program MBKM ini kan ada yang pengelolaannya oleh Kemdikbudristek, ada juga yang mandiri, kalau yang mandiri ya bisa-bisa saja diikuti oleh mahasiswa, namun kalau yang mandiri itu karena pembiayaannya dibebankan kepada mahasiswa, sangat jarang mahasiswa yang mengikutinya. (WD I [JAI], Wawancara 15 April 2023)

Berkenaan dengan penjelasan tersebut peneliti melanjutkan pengumpulan data melalui studi dokumentasi, untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam tiga tahun terakhir. Penyajian data tentang jumlah mahasiswa dirinci berdasarkan masing-masing prodi. Namun data yang disajikan berikut ini khusus program MBKM yang didanai oleh Kemdikbudristek:

Tabel 4.4. Rekapitulasi Mahasiswa FAI UMSU yang Mengikuti Program MBKM Berdasarkan Pendanaan
Kemdikbudristek Tahun 2021-2023

No	Program MBKM	Tahun 2021				Jumlah	Tahun 2022				Jumlah	Tahun 2023				Jumlah
		Program Studi					Program Studi					Program Studi				
		PAI	MBS	PS	PIAUD		PAI	MBS	PS	PIAUD		PAI	MBS	PS	PIAUD	
1	Magang bersertifikat	-	3	-	-	3	1	24	-	-	25	4	7	12	-	23
2	Studi Independen Bersertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3	Kampus mengajar	-	4	-	2	6	9	4	1	1	15	10	3	-	3	16
4	Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
5	Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)	1	1	-	-	2	2	5	1	1	9	25	35	3	5	68
6	Membangun desa (KKN Tematik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Penelitian/Riset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3
8	Wirausaha Merdeka	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	2	14	4	2	22
9	Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Bangkit by Google, GoTo, and Traveloka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	Gerilya (Gerakan inisiatif listrik tenaga Surya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah		1	9	-	2	12	12	43	2	2	59	25	61	19	10	135

Berdasarkan tabel di atas dapat ditegaskan bahwa tidak seluruh mahasiswa pada masing-masing program studi dapat mengikuti program MBKM yang disediakan oleh pemerintah. Jumlah yang tertera pada tabel tersebut, secara tidak langsung memberikan informasi bahwa mahasiswa yang mengikuti program tersebut sangat terbatas. Namun sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik UMSU di atas, bahwa untuk mengikuti pendaftaran siapa saja boleh, hanya saja tidak semua yang mendaftar dapat lulus. Berkenaan dengan hal itu tidaklah salah jika peneliti berkesimpulan bahwa pemerintah melakukan pembatasan jumlah peserta program MBKM.

Syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi alat untuk membatasi jumlah peserta yang mengikuti program MBKM. Maka untuk lebih detailnya berkenaan dengan syarat dan kriteria tersebut, berikut penulis paparkan hasil wawancara dengan Wakil Dekan I Bidang Akademik.

Setiap mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM haruslah memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan. Syarat tersebut tentu kita rujuk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Persyaratan dan kriteria itu biasanya akan muncul saat mahasiswa akan melakukan pendaftaran secara online. Memang sih kalau ditanya apa syarat dan kriterianya, tentu antar satu program dengan program lainnya tidaklah sama, berbeda-beda dia syaratnya. Untuk lebih jelasnya nanti dapat lah dilihat di panduan yang ada, baik panduan dari pemerintah pusat, maupun kriteria dari UMSU sendiri. (WD I [JAI], Wawancara 15 April 2023)

Hal yang sama diungkapkan seorang mahasiswa program studi pendidikan agama Islam yang pada tahun 2023 mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka. Berdasarkan penuturannya mahasiswa tersebut menjelaskan:

Iya pak, kami mengikuti program MBKM ini ada syarat-syaratnya muncul saat nanti kita mau melakukan pendaftaran. Syarat-syarat tersebut rata-rata bersifat administrasinya pak, walaupun memang ada juga lah ketentuan batasan semester atau hak dan kewajiban kita saat melaksanakan program pertukaran mahasiswa. Misalnya saya lah pak yang pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka syarat-syaratnya itu seperti nama kita harus ada di PDDikti, kalau tidak muncul tidak bisa, kemudian minimal semester 5, IPK minimal 2.8 dan melampirkan transkrip atau KHS, melampirkan KTP, surat kesehatan dari rumah sakit dan kartu BPJS. Nanti kalau dia bersifat dokumen, maka akan di upload pada website yang memang kita telah memiliki akun. Setelah itu lah nantinya berkas kita akan diseleksi. (MHS [DWT], wawancara, 15 Februari 2023).

Berkenaan dengan syarat yang dimaksud di atas peneliti melakukan studi dokumentasi pada Surat Keputusan Rektor Nomor 3382/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hasilnya pada bagian huruf C nomor 1 selalu dijelaskan bahwa mahasiswa mendaftar melalui platform resmi MBKM dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Ketetapan persyaratan yang dimaksud pun peneliti lacak dengan cara mengecek pada dokumen buku panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek dan juga mengunjungi situs resmi MBKM milik Kemdikbudristek. Berikut syarat-syarat berdasarkan hasil penelusuran tersebut:

- a) Syarat bagi mahasiswa yang akan mendaftar pertukaran mahasiswa merdeka yakni (1) merupakan mahasiswa aktif D3, D4, atau S1 yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), (2) minimal semester 2 (dua) pada saat pendaftaran berlangsung, (3) PT Pengirim mahasiswa berada di bawah koordinasi Kemdikbudristek, (4) memiliki IPK minimal 2,8 dari skala 4 pada saat periode pendaftaran Program PMM 3, mahasiswa dapat melampirkan dokumen transkrip akademik semester terakhir pada saat pendaftaran, (5) merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), (6) membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Mahasiswa sesuai *template* yang disediakan pada laman pendaftaran, (7) telah melakukan vaksin Covid-19 minimal dosis ketiga, (8) sehat jasmani dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat dari fasilitas kesehatan yang berwenang, (8) memiliki rekening aktif BRI atau BSI. Silahkan lampirkan hasil *scan* buku tabungan atas nama mahasiswa bersangkutan saat pendaftaran, (9) diutamakan memiliki asuransi BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang menjamin rawat inap dan rawat jalan atas nama mahasiswa.
- b) Syarat bagi mahasiswa yang akan mendaftar program magang dan studi independen bersertifikat (MSIB) yakni (1) Mahasiswa warga negara indonesia dan berasal dari seluruh wilayah Indonesia, (2) Mahasiswa aktif

dan terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) atau yang belum dinyatakan lulus dari program studi terakreditasi dari seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam koordinasi Kemdikbudristek, (3) Mahasiswa aktif pada jenjang D2/D3/D4/S1 dengan ketentuan semester sebagai berikut pada saat pendaftaran program MSIB: D2: minimal semester 3, D3: minimal semester 4, D4 dan S1: minimal semester 5, (4) Belum yudisium dan bersedia untuk tidak yudisium selama Program MSIB berlangsung (5) Perguruan tinggi memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk mengikuti MSIB, (6) memiliki komitmen untuk menyelesaikan program MSIB, (7) bersedia hanya mengikuti MSIB dan tidak mengikuti program lain selama mengikuti MSIB, (8) Mahasiswa wajib mengunggah dokumen berikut: Curriculum Vitae (CV), Transkrip Nilai, Surat Rekomendasi (SR) dari universitas, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM), Foto/scan KTP.

- c) Syarat bagi mahasiswa mengikuti program kampus mengajar yakni (1) mahasiswa yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, (2) mahasiswa aktif prodi S1/D4/D3 yang terakreditasi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah naungan Kemdikbudristek, (3) Mahasiswa berada di minimal semester 4 (empat) pada saat pelaksanaan program, (4) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00. (5) Belum pernah ditetapkan sebagai peserta program Kampus Mengajar angkatan sebelumnya. (7) Data mahasiswa terdaftar di PDDikti dan memiliki kesesuaian antara nama di PDDikti dengan nama di KTP. (8) Mengunggah dokumen: Transkrip Nilai, Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/RS/Klinik, Surat Rekomendasi dari Perguruan Tinggi asal Mahasiswa, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Mahasiswa.
- d) Syarat bagi mahasiswa mengikuti program Wirausaha Merdeka yakni mahasiswa aktif dari Prodi PTN dan PTS di bawah naungan Kemdikbudristek, (2) mahasiswa aktif dari prodi dan berada paling

rendah semester 3, (3) mahasiswa hanya boleh mendaftar satu jenis program MBKM, (4) melengkapi administrasi dan berkas yang diperlukan sebagai berikut: Surat Rekomendasi (Ketua Program Studi dan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Akademik untuk mengikuti program), Surat Pernyataan Tidak Sedang Menempuh MBKM, Surat Izin Mengikuti Program, Surat Pernyataan Mahasiswa Peserta Program.

- e) Syarat bagi mahasiswa mengikuti program Indonesian *International Student Mobility Awards* Angkatan 3 Tahun 2022 yakni (1) terdaftar sebagai mahasiswa aktif jenjang S1 di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), (2) sedang menempuh pendidikan di semester 4 maupun 6 jenjang S1 ketika mendaftar, (3) maksimal berusia 23 tahun (4) tidak pernah mengambil cuti semester selama berkuliah, (5) Tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan mobilitas internasional secara fisik termasuk *Summer/Winter Program, Internship, Exchange, Credit Mobility, Sit-in, Dual/double Degree* selama berkuliah, (6) Memiliki IPK minimal 3.0 (dari 4.0) dibuktikan dengan transkrip akademik terakhir, (7) Memiliki nilai sertifikasi bahasa Inggris yang cukup, yaitu IELTS – 6.0, TOEFL iBT – 78, Duolingo English Test – 100, (8) dinominasikan oleh wakil rektor bidang akademik dari perguruan tinggi masing-masing.
- f) Syarat bagi mahasiswa mengikuti program membangun desa atau kuliah kerja tematik yakni (1) terdaftar sebagai mahasiswa aktif jenjang S1 di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6, (2) dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda), (3) peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “live in” di lokasi yang telah ditentukan, (4) sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita, (3) IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.

- g) Syarat bagi mahasiswa mengikuti program penelitian/riset yakni (1) terdaftar sebagai mahasiswa aktif jenjang S1 di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), (2) sedang menempuh pendidikan di semester 6 jenjang S1 ketika mendaftar, (3) melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset, (4) mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, (5) menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.
- h) Syarat bagi mahasiswa mengikuti program Bangkit Academy 2023 By Google, GoTo, Traveloka - Machine Learning Learning Path yakni (1) Warga Negara Indonesia (WNI), (2) mahasiswa D4/S1 semester 6/8/10/12/14 pada saat program dilaksanakan, (3) telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing untuk mengkonversi SKS melalui program ini, (4) mengambil 6 SKS atau kurang pada universitas asal (kuliah reguler) pada saat pelaksanaan program, (5) lulus mata kuliah terkait Matematika Dasar, Kalkulus, dan Statistika, (6) Memiliki pengalaman pemrograman dengan bahasa pemrograman apapun, dibuktikan melalui mata kuliah yang diambil atau sertifikat.

Selanjutnya pertanyaan penelitian juga berkaitan dengan wewenang fakultas/prodi atau lembaga pengelola MBKM dalam menentukan mahasiswa yang menjadi sasaran program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Maka berkenan dengan pertanyaan ini peneliti melakukan wawancara dengan Dekan FAI UMSU Medan, hasilnya sebagai berikut:

Kalau untuk program MBKM pemerintah, maka siapa saja mahasiswa berhak untuk mengikutinya. Namun memang dalam hal administrasi mahasiswa kan meminta persetujuan dari prodi atau lebih seringnya ke dosen penasihat akademik. Justru kalau program pemerintah itu, malah kita gaungkan agar semua mahasiswa mengikutinya. Karena kita tau bahwa kan bakal ada seleksi, jadi belum tentu lulus semua. Pemikiran kami begini, semakin banyak yang ikut mendaftar, maka akan semakin banyak pula peluang untuk kemungkinan lulus. Tapi kalau sedikit, maka sedikit juga lah yang lulus itu. Tapi kalau program mandiri memang itu

tergantung kesediaan mahasiswanya untuk ikut. (DFAI [MQ], Wawancara, 14 Februari 2023)

Berkenaan dengan pertanyaan yang sama, peneliti pun melakukan wawancara kepada salah seorang mahasiswa program studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS) yang mengikuti program MBKM Magang dan studi independen bersertifikat (MSIB), menurut penuturannya dalam sesi wawancara sebagai berikut:

Untuk mengikuti program MBKM itu pak, kami melakukan pendaftaran sendiri ke situs Kemdikbudristek, namun memang sebelumnya kami telah diajari caranya oleh pihak unit MBKM. Tidak ada dipilih-pilih oleh fakultas, siapa saja boleh, asal memenuhi syarat. Namun memang pak, ada beberapa program yang memang itu merupakan atas rekomendasi dari fakultas seperti program MBKM *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA). Peserta yang IISMA ini merupakan nominasi yang telah dipilih oleh pimpinan. (MHS [DWT], wawancara, 15 Februari 2023).

Selanjutnya berkenaan dengan sasaran implementasi program MBKM pada tiap prodi memang tidak ada perbedaan. Dalam arti semua program studi memiliki sasaran yang sama. Hal itu sebagaimana penuturan dari wakil dekan I bidang akademik FAI UMSU:

Kalau mengenai sasarannya semuanya sama, sebab sasaran itu kan kami rujuk dari buku panduan MBKM yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sasarannya itu kan hak belajar tiga semester di luar program studi. Yaa, semua prodi itu lah sasarannya. Namun mungkin yang membedakan karakteristik rumpun keilmuan, kalau PAI misalnya, kan tak sama rumpunnya dengan perbankan. Jadi rumpun ilmu itulah yang mempengaruhi pola pembelajaran, kalau sasarannya tetap sama yakni hak belajar di luar prodi. (WD I [JAI], Wawancara 15 April 2023)

Berkenaan dengan sasaran yang telah disebutkan di atas, peneliti pun meminta tanggapan dari Dekan FAI UMSU tentang kesesuaiannya. Hasil wawancara berikut ini:

Kalau saya lah di tanya, maka tanggapan saya sebenarnya oke-oke saja, dalam arti saya sepakat dengan apa yang dicanangkan pemerintah khususnya pak Nadim. Memang mahasiswa di zaman sekarang harus lebih mendapatkan porsi waktu belajar di luar lebih banyak dari pada yang selama ini. Sebab dengan belajar di luar mahasiswa itu akan terampil dalam hal pekerjaan, bahkan mahasiswa akan memahami kondisi di

lapangan terkait dengan bidang pekerjaannya. Namun itu lah, masalahnya tidak semua mahasiswa mendapatkan kesempatan itu. Ada jatah atau kuotanya, tidak semua mahasiswa mendapatkan itu. Artinya kalau lah sasaran itu mau diukur dari segi jumlah mahasiswa yang menerima manfaat, maka tidaklah dapat saya katakan bahwa itu telah memenuhi sasaran yang kami harapkan. Makanya lah dari kami juga membuat MBKM Mandiri yang tidak di danai oleh pemerintah, harapan kami agar ketersebaran penerima manfaat MBKM ini semakin luas dan banyak. (DFAI [MQ], Wawancara, 14 Februari 2023)

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada mahasiswa yang merupakan objek dari sasaran MBKM tersebut. Menurut salah seorang mahasiswa dari prodi PAI yang sedang mengikuti program pertukaran pelajar, sebagai berikut:

Saya pak memang berterimakasih kepada pemerintah, karena saya sudah dilibatkan untuk mengikuti program MBKM ini. Menurut saya sasaran program MBKM ini sudah tepat dan bagus untuk kami-kami generasi muda ini, hanya saja program ini kan tidak bisa dinikmati oleh semua mahasiswa. Seperti di kelas saya lah misalnya, kami hanya dua orang yang mengikuti pertukaran pelajar, selebihnya tidak mengikuti pak. Kan, kalau memang pemerintah mau memberikan hak belajar tiga semester, seharusnya nggak perlu ada batasan kuota. Kalau menurut saya justru berikan aja kebebasan kepada mahasiswa dalam menentukan lokasinya, dengan begitu semua mahasiswa pasti akan memiliki pengalaman belajar di luar kelas yang sama. (MHS [DWT], wawancara, 15 Februari 2023).

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah objek sasaran tersebut, UMSU Medan menerapkan program MBKM secara mandiri. Program mandiri ini sebagai langkah dari pemerataan objek sasaran implementasi MBKM. Salah satu bentuk kegiatan MBKM mandiri yang dilakukan adalah Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Magang, dan Asistensi Mengajar di empat negara berbeda yakni Malaysia, Thailand, Kamboja dan Arab Saudi. Program ini telah dilakukan dalam delapan tahun terakhir ini dan pada tahun 2023 program diikuti 101 mahasiswa FAI yang terdiri dari 47 orang mengikuti program KKN Internasional (KKNI), 19 orang mengikuti magang internasional dan 35 orang lainnya mengikuti program asistensi mengajar internasional.

Program ini dilaksanakan dengan pendanaan mandiri baik oleh mahasiswa dan UMSU sendiri, dalam arti tidak seperti program MBKM lainnya, yang

pendananya didanai oleh pemerintah dan mahasiswa menerima uang saku dari pemerintah. Program MBKM mandiri tersebut terlaksana selama satu semester, dengan begitu mahasiswa melakukan konversi nilai sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh pihak Fakultas. Kegiatan ini juga didampingi oleh dosen pamong, dengan tugas ikut serta menghantarkan mahasiswa ke lokasi program yang berada di luar negeri, merespon dan menanggapi keluhan dan pertanyaan mahasiswa saat mahasiswa berada di luar negeri, turut serta memberikan pendampingan dalam hal menyusun program dan strategi pemberdayaan masyarakat, dan ikut serta dalam menjemput mahasiswa kembali ke tanah air. Pemberangkatan program ini langsung dilepas oleh Rektor UMSU, berikut dokumentasinya:



Gambar 4.3. Pelepasan Mahasiswa KKN Internasional oleh Rektor UMSU

Penjelasan di atas memberikan penegasan bahwa dalam hal pemerataan mahasiswa yang menerima program MBKM tersebut UMSU mengkombinasikan program MBKM pemerintah dengan program MBKM mandiri. Program ini jelas memberikan jangkauan pemerataan yang lebih banyak. Hal ini dilakukan karena kesadaran para pimpinan UMSU untuk mendukung program pemerintah, UMSU harus ikut berpartisipasi dalam menyusun program-program yang sejalan dengan pemerintah.

2) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

Pemaparan hasil penelitian tentang sasaran implementasi MBKM di FAI UISU diawali dengan menjelaskan dasar dalam penentuan sasaran implementasi kebijakan MBKM di FAI UISU. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Dekan

FAI UISU bahwa menurutnya terdapat dua dasar yakni dasar kebijakan yang bersumber dari pusat dalam hal ini Kemdikbudristek, dan dasar kebijakan yang bersumber dari UISU sendiri. Berikut penjelasan langsung dari dekan FAI UISU:

Dalam menentukan sasaran, kami punya dua kebijakan, pertama kebijakan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, sebagai rujukan utama, dan kedua kebijakan dari Rektor UISU sendiri. Segala yang sifatnya kebijakan umum, kami merujuk kepada kebijakan pusat, namun untuk hal-hal yang bersifat internal kami merujuk pada kebijakan yang ditetapkan rektor. Kalau untuk kebijakan MBKM semua terpusat pada kebijakan rektor, tidak ada rujukan yang berasal dari dekan atau ketua prodi. (DFAI [MFM], Wawancara, 13 April 2023)

Berkenaan dengan penjelasan Dekan FAI tersebut, peneliti pun melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan yang dijadikan dasar dalam penentuan sasaran kebijakan MBKM. Hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa terdapat aturan yang ditetapkan Rektor UISU yakni peraturan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara No. 04 tahun 2021 tentang kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Islam Sumatera Utara, yang mana aturan tersebut dijelaskan bahwa sasaran implementasi kebijakan MBKM merujuk pada Permendikbud No. 3 tahun 2020 yakni memberikan hak kepada mahasiswa selama tiga semester untuk belajar di luar program studinya.

Selain kebijakan di atas terdapat juga Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 299 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Medeka di Lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara, yang mana juga dijelaskan bahwa sasaran dari implementasi program MBKM yakni (1) menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi; (2) memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, minat, spirit, dan cita-citanya dengan melaksanakan pembelajaran yang tidak terbatas (di dalam maupun di luar kampus); (4) meningkat kan kompetensi lulusan, baik keterampilan non-teknis (*soft skills*) maupun teknis (*hard skills*), sehingga lulusan lebih siap dan selaras

dengan kebutuhan zaman, serta lebih cakap sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Penjelasan di atas memberikan penegasan bahwa sasaran yang ditetapkan oleh Rektor UISU tidak lah berbeda dengan sasaran yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek, dan objek sasarannya juga seluruh mahasiswa jenjang strata satu. Namun walau demikian implementasinya tidak semua mahasiswa punya kesempatan untuk mengikuti program MBKM tersebut. Sebab dalam implementasinya untuk dapat mengikuti program itu pemerintah memberlakukan jumlah kuota, dan seleksi. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Dekan FAI UISU:

Kalau mengenai haknya, semua mahasiswa berhak mengikuti program itu. Cuma itu lah dia, ada kuota dan seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara tak langsung dia kan menyaring, kalau lah disaring berarti kan tidak semua bisa mengikuti. Tapi kita tidak pula pernah membatasi, selama dia memenuhi syarat dipersilahkan saja untuk mengikutinya. Tapi kenyataannya sedikit mahasiswa yang mampu untuk mengikutinya, kalau lah seandainya di persentasekan, tidak pun sampai 50% dari total mahasiswa. (DFAI [MFM], Wawancara, 13 April 2023)

Penjelasan yang sama diutarakan oleh mahasiswa penerima program MBKM.:

Tidak ada pak di batasi, siapa saja boleh mengikutinya. Sebab kan ada pengumuman dari prodi untuk mengikuti seleksi MBKM, tapi kenyataannya tidak semua mampu untuk lolos seleksi. Sebab kan banyak itu pak, yang mengikutinya, saya lah contohnya udah dua kali ini saya mencoba mendaftar baru lolos. Semester lalu saya ikuti juga, tapi ya gitu pak belum rezeki, alhamdulillah tahun ini rezeki. . (MHS [MI], wawancara, 14 April 2023).

Berkenaan dengan berapa jumlah kuota memang tidak sama antar satu program dengan program lainnya. Hasil penelusuran peneliti pada laman resmi MBKM Kemdikbudristek, disebutkan bahwa untuk Program pertukaran mahasiswa merdeka pada tahun 2023 kuota yang disediakan 15.000 orang, untuk program Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) kuota yang disediakan sebanyak 31.368, untuk kampus mengajar kuota yang disediakan sebanyak 30.000 orang, untuk program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) kuota yang disediakan sebanyak 1.600 orang. Jumlah ini menyatakan bahwa tidak semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti kegiatan ini. Berikut data mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada FAI UISU dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 4.5. Rekapitulasi Mahasiswa FAI UISU yang Mengikuti Program MBKM Berdasarkan Pendanaan
Kemdikbudristek Tahun 2021-2023

No	Program MBKM	Tahun 2021					Jumlah	Tahun 2022					Jumlah	Tahun 2023					Jumlah
		Program Studi						Program Studi						Program Studi					
		PAI	MPI	ES	IAT	HKI		PAI	MPI	ES	IAT	HKI		PAI	MPI	ES	IAT	HKI	
1	Magang bersertifikat	-	-	2	-	-	2	-	-	8	-	-	8	-	2	2	-	-	4
2	Studi Independen Bersertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kampus mengajar	2	1	-	-	-	3	7	3	-	-	-	10	6	4	-	-	-	10
4	Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)	1	1	1	-	-	3	4	2	2	2	2	12	10	8	2	2	2	24
6	Membangun desa (KKN Tematik)	-	-	-	-	-	-	5	3	3	2	2	15	-	-	-	-	-	-
7	Penelitian/Riset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Wirausaha Merdeka	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	4	-	-	6
9	Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bangkit by Google, GoTo, and Traveloka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gerilya (Gerakan inisiatif listrik tenaga Surya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3	3	3	-	-	9	16	8	15	4	4	47	16	16	8	2	2	44

Berkenaan dengan syarat atau kriteria mahasiswa yang dapat mengikuti program MBKM ini berbeda satu sama lain, hal itu didasarkan pada program yang diikuti. Untuk mengetahuinya peneliti pun melakukan studi dokumentasi terhadap kebijakan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 299 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara, adapun syarat dan kriteria untuk masing-masing program sebagai berikut:

- a) Syarat bagi mahasiswa yang akan mendaftar pertukaran mahasiswa merdeka pada prodi yang berbeda di UISU yakni terdaftar pada prodi tertentu di UISU dan masih aktif, tidak sedang, mengambil cuti kuliah, telah menempuh kuliah minimal selama empat semester dan telah lulus mata kuliah minimal 80 SKS, memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan ketua prodi, terkait kesesuaian capaian pembelajaran. Bagi mahasiswa yang akan mendaftar pertukaran mahasiswa pada prodi yang sama di luar UISU yakni terdaftar pada prodi tertentu di UISU dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah, telah menempuh kuliah minimal selama empat semester dan telah, lulus mata kuliah minimal 80 SKS, memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik, semua biaya yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan MBKM ini (sesuai MoU/MoA) menjadi tanggungan mahasiswa yang bersangkutan, mahasiswa mengesahkan KRS kepada Kaprodi asal. Bagi mahasiswa yang akan mendaftar pertukaran mahasiswa pada prodi yang berbeda di luar UISU yakni terdaftar pada prodi tertentu di UISU dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah, telah menempuh kuliah minimal selama empat semester dan telah lulus mata kuliah minimal 80 SKS, memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi, semua biaya yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan MBKM ini (sesuai MoU/MoA) menjadi tanggungan mahasiswa

yang bersangkutan, mahasiswa mengesahkan KRS kepada Kaprodi asal.

- b) Syarat bagi mahasiswa yang akan mendaftar program Magang (praktik kerja) yakni telah menempuh kuliah minimal selama lima semester dan telah lulus mata kuliah minimal 100 SKS, dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang, mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang, melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang, mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
- c) Syarat bagi mahasiswa yang akan mendaftar asistensi mengajar yakni telah menempuh kuliah lima semester dan telah lulus mata kuliah minimal 100 SKS, dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa, mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan, melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing, mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
- d) Syarat bagi mahasiswa yang akan mendaftar program penelitian atau riset yakni telah menempuh kuliah lima semester dan telah lulus mata kuliah minimal 100 sks, dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset, melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset, mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, menyusun laporan kegiatan dan

menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

- e) Syarat bagi mahasiswa yang akan mendaftar program proyek kemanusiaan yakni telah menempuh kuliah lima semester dan telah lulus mata kuliah minimal 100 SKS, dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan, membuat proposal proyek kemanusiaan yang akan diikuti, melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan, mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.
- f) Syarat bagi mahasiswa yang akan mendaftar program kegiatan wirausaha yakni telah menempuh kuliah lima semester dan telah lulus mata kuliah minimal 100 SKS, dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha, dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha, melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan, menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
- g) Syarat bagi mahasiswa yang akan mendaftar program studi independen yakni telah menempuh kuliah lima semester dan telah lulus mata kuliah minimal 100 SKS, mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin, melaksanakan kegiatan Studi Independen, menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional, menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
- h) Syarat bagi mahasiswa yang akan mendaftar program kuliah kerja nyata tematik yakni terdaftar sebagai mahasiswa aktif jenjang S1 di bawah

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6, dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda), peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “*live in*” di lokasi yang telah ditentukan, sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita, IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.

Berkenaan dengan wewenang pihak prodi dalam menentukan mahasiswa yang dapat mengikuti program MBKM, peneliti melakukan wawancara dengan ketua prodi ES, menurut penuturannya sebagai berikut:

Kalau siapa mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MBKM itu, tidak lah kami khususkan. Sebab kan ada seleksi yang akan di ikuti oleh mereka, jadi siapa yang lulus lah. Namun untuk jumlahnya itu kita batasi sesuai dengan kuota yang tersedia dari pemerintah. Misal lah bahwa di UISU sebagai lokasi pertukaran mahasiswa merdeka, maka sudah ada itu ketentuan dari pemerintah bahwa sebagai lembaga pelaksana UISU hanya mendapat kuota sekian, ada begitu. Jadi intinya kami batasi itu karena memang ada keterbatasan kuota dari pemerintah. (KP ES [AP], Wawancara, 14 April 2023)

Hal yang sama juga dikatakan mahasiswa bahwa menurutnya mengenai batasan jumlah memang tergantung kuota dan selain itu juga ada izin dari penasihat akademik dan mendapatkan pengesahan dari ketua prodi. Izin ini untuk memastikan bahwa mahasiswa benar-benar layak untuk mengikuti kegiatan tersebut, sebab tidak hanya secara administratif, tetapi secara fisik dan psikis mahasiswa harus benar-benar layak.

Berkenaan dengan ini pun peneliti melakukan wawancara dengan salah satu dosen yang menjadi penasihat akademik, dimana salah satu mahasiswanya mengikuti program kampus mengajar. Dalam sesi wawancara beliau mengatakan:

Mahasiswa itu kan sebelum mengikuti MBKM harus meminta rekomendasi dari penasihat akademik, jadi kalau mahasiswa datang ke saya, hal yang saya lakukan adalah memberikan pertimbangan SKS yang diambil dan di konversi, memberikan pertimbangan program MBKM yang tepat untuk dipilih agar sesuai dengan pasion mahasiswa, dan memberikan

rekomendasi terhadap program yang dipilih oleh mahasiswa. (DOS [AB], Wawancara, 13 April 2023).

Lantas berkenaan dengan terbatasnya jumlah objek yang menjadi sasaran implementasi kebijakan MBKM tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan ketua prodi PAI UISU, menurutnya:

Sasaran implementasi program MBKM ini sudah tepat dan memang bagus untuk kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Namun keterbatasan jumlah ini membuat adanya semacam keterwakilan mahasiswa untuk mengikuti program MBKM tersebut. Padahal kan kalau bisa, yaa...semuanya ikut lah. Pengalaman belajar di luar Program studi ini perlu bagi mahasiswa, namun ya itu lah, mungkin anggaran pemerintah juga kan terbatas, sehingga harus menggunakan kuota. (KP PAI [ZG], Wawancara, 14 April 2023)

Untuk mengatasi hal di atas Dekan FAI UISU kerap meningkatkan sosialisasi kepada pihak prodi, agar mendorong mahasiswanya mengikuti program MBKM yang tersedia, sehingga kemungkinan untuk lolos seleksi lebih banyak. Tidak hanya itu pendampingan mahasiswa saat melakukan pendaftaran, dan pemberian pemahaman dan pelatihan kepada mahasiswa untuk mudah lulus dalam mengikuti tes dan wawancara pada seleksi MBKM. Seperti tes kebhinekaan, tes literasi dan numerasi, *Value Clarification and Attitude Transformatio* (VCAT), wawancara magang atau studi independen.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, memang pengakuan dari masing-masing prodi tidak terdapat kesamaan jumlah penerima manfaat MBKM. Bahkan beberapa prodi menyayangkan bahwa mahasiswanya terkadang tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut, karena tidak lolos seleksi. Para ketua prodi pun memiliki harapan agar kuota MBKM ditambah, sehingga jumlah mahasiswa yang mengikutinya dapat bertambah.

c. Manajemen Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

1) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

a) Perencanaan (*Planning*)

Berkenaan dengan perencanaan tentu ada pihak-pihak yang terlibat. Maka untuk untuk mengetahui hal ini peneliti melakukan wawancara kepada wakil Dekan I bidang akademik FAI UMSU. Dalam penuturannya beliau mengatakan:

Begitu ya, kalau berkenaan dengan siapa saja yang terlibat, maka secara umum itu terdiri dari perguruan tinggi, fakultas, prodi, dan mitra. Perguruan tinggi tentu lah dalam hal ini pada tingkat rektorat dalam hal menyusun kebijakan, panduan dan sejenisnya yang berkenaan dengan MBKM, kemudian kalau fakultas dalam hal itu adalah dekan, yang dalam hal perencanaan berperan untuk menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi, dan menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan. Pada tingkat prodi tentu perencanaan menjadi tugas ketua prodi dan sekretaris prodi, keduanya berperan dalam hal menyusun dan menyesuaikan kurikulum (termasuk di dalamnya daftar mata kuliah) dengan model implementasi kampus Merdeka, menata ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran diluar prodi. Sedangkan mitra dalam hal perencanaan ikut bersama dengan perguruan tinggi menyusun dan menyepakati rancangan program yang dituangkn dalam MoU/SPK. (WD I [JAI], Wawancara 23 Februari 2023)

Penjelasan di atas memberikan penegasan bahwa pada tahap perencanaan perumusan kebijakan menjadi hal utama pada fase perencanaan. Kemudian berkenaan dengan hal itu, peneliti pun kembali menggali data berkenaan dengan tahapan atau mekanisme perumusan kebijakan MBKM di UMSU. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan wakil dekan I bidang akademik FAI UMSU. Pada sesi wawancara beliau menuturkan:

Kalau perumusan kebijakan ini kan ada pada tingkat rektorat, maka mekanismenya pun memang ada pada mereka. Namun secara mekanisme itu tentu diawali dengan pembentukan tim penyusun, identifikasi kebutuhan atau masalah --kemudian lazimnya ada FGD dulu, namun karena kebijaka MBKM ini sifatnya turunan dari pusat, maka tidak perlu FGD, penyusunan naskah/draft, pemeriksaan, dan penandatanganan. (WD I [JAI], Wawancara 23 Februari 2023)

Perumusan kebijakan tersebut tentu menjadi pondasi awal untuk implementasi kebijakan MBKM nantinya. Namun dalam hal perencanaan tentu ada kebijakan yang urgen dan prioritas untuk disusun. Maka dari itu peneliti pun kembali mempertanyakan hal yang menjadi fokus perencanaan pada FAI UMSU Medan. Dalam hal ini peneliti kembali melakukan wawancara dengan Wakil Dekan I Bidang Akademik UMSU yang mana beliau menjelaskan bahwa:

Kalau ditanya fokus, yaa....semuanya kita fokuskan, tapi secara umum lah ya, hal mendasar yang perlu di persiapkan sejak dini dari program MBKM itu adalah kebijakan panduan/aturan pelaksanaan, kebijakan kurikulum

berbasis MBKM, kebijakan konversi nilai, dan kebijakan tentang panduan kerjasama. Baik itu berasal dari pemerintah atau mandiri. Empat hal itu memang menjadi dasar terlaksananya kegiatan MBKM. Ya walaupun seperti yang saya katakan tadi masih ada juga dokumen yang lain. Dan kesemua fokus itu sudah kami laksanakan, saat ini kami sudah punya dokumen panduan, kurikulum, konversi nilai, dan ragam kerjasama. (WD I [AR], Wawancara 23 Februari 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditegaskan bahwa saat ini posisi FAI UMSU tidak lagi dalam fase perencanaan, namun sudah memasuki tahap implementasi kebijakan. Intinya memang selama tidak ada pembaharuan dari pemerintah, maka kebijakan internal tersebut tidak akan berganti. Namun karena saat ini terdapat program baru dari MBKM, maka dari itu pihak UMSU juga menyusun panduan teknis untuk pelaksanaannya.

Sebagai universitas berbasis keislaman tentu dalam perencanaannya UMSU memikirkan upaya mengintegrasikan visi, misi, dan nilai keislaman dalam program MBKM. Sebab UMSU memiliki ciri khas basis keislaman tersendiri, yang secara otomatis harus *include* dalam semua aktivitas dan program perguruan tinggi. Maka berkenaan dengan ini peneliti pun kembali melakukan wawancara dengan wakil dekan I bidang akademik FAI UMSU:

Ciri khas pembelajaran di UMSU ini berbasis nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah. Jadi apapun kegiatan dan programnya kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyah. Harapan kita mahasiswa memiliki kepribadian yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. Kalau dirangkum setidaknya integrasi itu terwujud pada pengetahuan, sikap/karakter, pandangan beragama, suasana akademik yang berbasis keislaman dan Muhammadiyah. Jadi dimana pun mahasiswa mengenyam ilmu, di dalam atau di luar prodi –seperti MBKM, pada diri mahasiswa sudah tertanam nilai keislaman dan kemuhammadiyah tersebut. (WD I [AR], Wawancara 23 Februari 2023).

Perencanaan yang baik tentu bermuara pada baiknya hasil pencapaian, namun untuk mengukur ketercapaian tersebut tentu membutuhkan indikator. Maka dari itu peneliti pun melakukan wawancara dengan Wakil Dekan I Bidang Akademik, berikut penuturannya:

Kalau apa indikatornya memang saya tidak lah hafal ya, namun kalau khusus untuk MBKM ini memang tidak ada, namun dalam hal evaluasinya

merujuk pada standar mutu UMSU sendiri. Misal berkenaan dengan proses pembelajaran, maka ada standarnya gitu. Itu lah yang disebut dengan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja tambahan. sebenarnya begini, MBKM ini kan kebijakan pemerintah, dan pengelolaannya kan juga tidak sepenuhnya di kita, kan pemerintah juga yang mengelolanya sebab ini program pemerintah jadi memang sulit kita untuk mengukur berhasil atau tidaknya. Namun mungkin jika indikator penilaiannya berdasarkan penilaian dari pemerintah bisa lah. Seperti misalnya L2dikti memberikan penilaian tentang pengelolaan MBKM yang paling baik, mungkin itu bisa jadi indikatornya. (WD I [AR], Wawancara 23 Februari 2023)

Kemudian berkenaan dengan waktu penyusunan perencanaan, memang menyesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sebagai bentuk persiapan menurut Wakil Dekan I bidang Akademik FAI UMSU pada awal diberlakukannya MBKM yakni pada tahun 2020, UMSU telah menyusun semua perangkat yang diperlukan dalam program MBKM seperti pemutakhiran kurikulum, panduan teknis, panduan konversi nilai, dan panduan kerjasama. Namun untuk persiapan menghadapi pembukaan program, lazimnya pada setiap semester fakultas dan prodi akan mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan MBKM seperti penentuan dosen pamong, bahan ajar, sebaran mata kuliah dan ekuivalensinya, mekanisme atau teknis pelaporan dan sebagainya.

Selanjutnya berkenaan dengan pembiayaan yang diakibatkan oleh penyelenggaraan MBKM ini peneliti pun melakukan wawancara kepada dekan FAI, dikarenakan memang di UMSU tidak memiliki Wakil Dekan II seperti kampus lain pada umumnya:

Program MBKM ini kan ada dua model, ada yang berasal dari pemerintah ada yang model mandiri. Kalau model pemerintah maka kami tidak mengeluarkan pembiayaan, sebab kan pemerintah yang mengucurkan anggaran tersebut. berkenaan dengan bagaimana mekanisme perencanaannya, itu sudah di atur dan dijelaskan mereka semua saat sosialisasi program. Namun kalau programnya mandiri, baru lah ada perencanaannya, tentu perencanaan ini akan berkoordinasi kepada wakil rektor dua. (DFAI [MQ], Wawancara, 24 Februari 2023)

Pertanyaan wawancara berikutnya menyangkut kekhasan FAI UMSU dalam merencanakan program MBKM. Wakil Dekan I Bidang Akademik menjelaskan bahwa yang menjadi kekhasan itu terletak pada nilai Al-Islam dan

Kemuhammadiyah yang memang harus masuk dalam seluruh aktivitas perkuliahan mahasiswa. Seperti masuk pada kurikulum, pada pembelajaran, iklim akademik, evaluasi, bahkan suasana perkuliahan baik di dalam kelas maupun di luar kelas memegang prinsip-prinsip Al-Islam dan Kemuhammadiyah tersebut.

Penjelasan terakhir pada sub bab ini meramu tentang dokumen apa saja yang dimiliki oleh UMSU sebagai produk perencanaan program MBKM. Berdasarkan penelusuran peneliti, maka didapatlah beberapa dokumen yang memang berkenaan dengan program MBKM tersebut, di antaranya yakni: (1) Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 792/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2020 Tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; (2) SK Rektor Nomor:1294/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2020 tentang penyesuaian dan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, (3) SK Rektor Nomor:1387/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2020 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; (4) SK Rektor Nomor:2495/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021 Tentang Ketentuan Sistem Konversi Mata Kuliah Untuk Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (5) SK Rektor Nomor:3166/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021 Tentang Pengakuan Kegiatan Mahasiswa Di Luar Kampus Sebagai Bagian Dari Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; (6) SK Rektor Nomor:3171/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; (7) SK Rektor Nomor:3382/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Maka berkenaan dengan itu, hal yang hampir sama telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengelolaan program MBKM di UMSU

dilakukan oleh unit khusus yang bernama Unit Pengelolaan MBKM. Unit ini bertugas untuk mengelola kegiatan MBKM, baik yang berasal dari pendanaan pemerintah, dan juga yang berasal dari pengelolaan dana mandiri UMSU. Pembentukan unit itu disahkan oleh rektor yang di dalamnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Berkenaan dengan nama pelaksana tugas di unit tersebut, telah disinggung pada bagian sebelumnya. Walau demikian rektorat, fakultas dan prodi tetap memiliki peran masing-masing dalam implementasi kebijakan MBKM.

Pada dasarnya penetapan peran masing-masing pihak yang terlibat pengelolaan program MBKM tidak memiliki mekanisme khusus yang di atur oleh fakultas, sebab berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah mekanisme tersebut telah tersedia, dengan demikian mekanisme penetapannya merujuk pada panduan yang ada. Namun di UMSU penetapan pelaksana di unit pengelola MBKM dilakukan pada tingkat rektorat untuk pengusulan dan penetapan oleh Badan Pengurus Harian (BPH). Penjelasan di atas selaras dengan apa yang tertera pada SK No. 455/KEP/II.3/UMSU/B/2013 tentang Organisasi dan Tata laksana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yakni berkenaan dengan wewenang Badan Pengurus Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (BPH-UMSU), yang mana salah satunya mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan Pimpinan UMSU.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa pelaksanaan MBKM ini ditangani oleh pihak internal (perguruan tinggi) dan pihak eksternal (lembaga mitra), keduanya memiliki peran masing-masing dalam mencapai keberhasilan program MBKM. Adapun pihak internal yang terlibat adalah pada tingkat rektorat (kalau di UMSU menjadi wewenang Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dengan garis koordinasi kepada Rektor), fakultas (kalau di UMSU mejadi wewenang wakil dekan I dalam hal yang berkenaan dengan akademik dan kurikulum, dan wakil dekan III dalam hal yang berkenaan dengan kerjasama, sementara wakil dekan II tidak ada di UMSU), prodi (kalau di UMSU menjadi wewenang ketua prodi dan sekretaris prodi yang membina dosen pengajar, dosen penasihat akademik, dan juga mahasiswa). Adapun pihak

eksternal yang terlibat adalah lembaga mitra yang telah menjalin kerjasama dengan UMSU, atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berkenaan dengan tugas dan wewenang masing-masing pihak, memang berdasarkan penelusuran peneliti pada SK Rektor Nomor:3171/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tidaklah sama peran dan wewenangnya, hal itu di karenakan program MBKM tersebut beragam dan berbeda pula jenis dan karakteristiknya, sehingga menjadikan peran dan wewenang masing-masing pihak berbeda. Namun secara umum dapatlah ditegaskan bahwa peran dimaksud sebagai berikut:

1) Perguruan Tinggi

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:

a) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:

(1) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.

(2) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.

b) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.

c) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

2) Fakultas

a) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.

b) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

3) Program Studi

a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.

b) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.

- c) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- d) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- e) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Kemudian berkenaan dengan lembaga mitra sebagai pihak eksternal program MBKM berasal dari lembaga dalam negeri dan lembaga luar negeri. Berdasarkan penelusuran peneliti pada situs resmi FAI UMSU, terdapat 108 kerjasama dalam skala lokal dan nasional yakni dengan :

Tabel 4.6 . Daftar Lembaga Tujuan MBKM dan Mitra Kerjasama FAI UMSU Pada Tingkat Lokal dan Nasional 2020-2023

No	Nama Lembaga Mitra Kerjasama	Status Kerjasama
1	SMK PAB 4 Klumpang	Aktif
2	SMP Muhammadiyah 57 Kampung Dadap	Aktif
3	SMP Muhammadiyah 49	Aktif
4	SMP Muhammadiyah 02	Aktif
5	SD PAB 15	Aktif
6	MA. Muhammadiyah 1	Aktif
7	SMA Muhammadiyah 1	Aktif
8	SMK Muhammadiyah 8	Aktif
9	SMK Muhammadiyah 2	Aktif
10	SMK PAB 2 Helvetia	Aktif
11	MAN 1 Medan	Aktif
12	SMK PAB 4 Klumpang	Aktif
13	SMK Rahmat Islamiyah	Aktif
14	SMA Rahmat Islamiyah	Aktif
15	SMP Rahmat Islamiyah	Aktif
16	SMP PAB 1 Klumpang	Aktif
17	SMK Khaidir Nur Binjai	Aktif
18	SD Rahmat Islamiyah	Aktif
19	Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah	Aktif
20	Yayasan al-Mahrus.	Aktif
21	Madrasah Aliyah Swasta PAB 2 Helvetia	Aktif
22	Madrasah Tsanawiya Swasta Insan Citra	Aktif
23	Madrasah Aliyah Teladan Medan	Aktif

24	SMP Swasta Muhammadiyah 49	Aktif
25	MTs. al-Washliyah Damar Condong	Aktif
26	Yayasan Pendidikan al-Arafah Klambir Lima	Aktif
27	MTS. Swasta al- Arafah	Aktif
28	Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Medan	Aktif
29	SMK Tarbiyah Islamiyah	Aktif
30	SMP Yayasan Perguruan Budi Mulia	Aktif
31	SMP IT Al-Fityah Binjai	Aktif
32	Universitas Lancang Kuning	Aktif
33	Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah KM 6	Aktif
34	SMP Swasta Muhammadiyah 4	Aktif
35	Universitas Muhammadiyah Palembang	Aktif
36	Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS)	Aktif
37	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Aktif
38	Universitas Simalungun Pematangsiantar (USI)	Aktif
39	Universitas Muhammadiyah Gersik	Aktif
40	Universitas Muhammadiyah Malang	Aktif
41	STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya	Aktif
42	Universitas Sumatera Utara	Aktif
43	Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi	Aktif
44	Universitas Dharma Andalas	Aktif
45	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Aktif
46	SMA Kartika I-2 Medan	Aktif
47	SD Muhammadiyah 1 Aekkanopan	Aktif
48	MTs Muhammadiyah 15 Medan	Aktif
49	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kubu	Aktif
50	Universitas Kristen Indonesia Maluku	Aktif
51	Universitas Islam Yogyakarta	Aktif
52	Universitas Syiah Kuala	Aktif
53	Universitas Juanda Bogor	Aktif
54	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Aktif
55	STIE Malangkucewara Malang	Aktif
56	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	Aktif
57	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Aktif
58	Universitas muhammadiyah Makasar	Aktif
59	Universitas Muhammadiyah Magelang	Aktif
60	Universitas Muhammadiyah Malang	Aktif
61	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Aktif
62	Universitas Muhammadiyah Pof. Dr Hamka	Aktif
63	Institut Desain dan Bisnis Bali	Aktif

64	PT. Mari Belajar Indonesia Cerdas	Aktif
65	PT. Otbit Ventura Indonesia	Aktif
66	TVRI	Aktif
67	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Aktif
68	SMK Negeri 1 Kunto Darusalam	Aktif
69	Briton Internasional English School	Aktif
70	SEAMOLEC	Aktif
71	PT. Triutama Sistem Indonesia	Aktif
72	Bank Indonesia (BI)	Aktif
73	Bank Muamalat	Aktif
74	BPR Syariah Puduarta Insani Tembung	Aktif
75	Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah	Aktif
76	Bank Mandiri Syariah	Aktif
77	Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah	Aktif
78	Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima	Aktif
79	Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah	Aktif
80	BPR Al- Wasliyah Krakatau Medan	Aktif
81	PT. PLN (Persero)	Aktif
82	Bursa Efek Indonesia	Aktif
83	PT. Pegadaian	Aktif
84	BMT Amanah Ray	Aktif
85	BMT Mandiri Abadi Syariah	Aktif
86	Bank Syariah Bukopin	Aktif
87	Briton Internasional English School	Aktif
88	PT. Phintraco Sekuritas	Aktif
89	Asuransi Syariah Prudential	Aktif
90	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta	Aktif
91	STIT Muhammadiyah Sibolga	Aktif
92	Komite Nasional Keuangan Syariah	Aktif
93	RA Abdul Qadir	Aktif
94	PAUD Al-Fiah Athfal	Aktif
95	RA Al-Jawahir	Aktif
96	RA Hamdalah	Aktif
97	RA Fauzan	Aktif
98	RA Islamiyah	Aktif
99	RA Istiqomah	Aktif
100	RA Nurul Hidayah	Aktif
101	RA Syifatul Mahir	Aktif
102	RA Rabbani Islamic School	Aktif

103	Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah	Aktif
104	RA Nurul Izzah	Aktif
105	RA AL-Hikmah	Aktif
106	RA Al-Ikhlas	Aktif
107	RA Umm Hafizhah	Aktif
108	RA Arrahmah	Aktif
109	RA Salsabila	Aktif
110	RA Ummu Nabil	Aktif
111	RA Az-Zahra	Aktif
112	RA Ar Ridha	Aktif
113	RA Aisyah	Aktif
114	RA Nurul Hadina	Aktif
115	RA Firdausy	Aktif
116	RA Tahfizhil Quran	Aktif
117	PG PAUD FKIP Universitas Lancang Kuning	Aktif
118	RA Nurul Islam	Aktif
119	RA Rahmat Islamiyah	Aktif
120	TK Citra	Aktif
121	BAZNAS Sumut	Aktif

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kerjasama FAI UMSU Medan berjumlah 121, dengan rincian 67 kerjasama terhadap lembaga pendidikan (Formal : TA/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan non formal), 27 kerjasama terhadap lembaga pendidikan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi), dan 27 kerjasama terhadap perusahaan dan lembaga non pendidikan berbasis pemerintahan dan swasta (perusahaan keuangan, BUMN, Perseroan terbatas).

Namun dari semua lembaga mitra tersebut tidak seluruhnya menjadi tujuan mahasiswa FAI UMSU dalam program MBKM dan juga tidak semua menjalin kerjasama dalam kaitannya dengan program MBKM, hanya sebagian saja. Berdasarkan penelusuran peneliti pada laman website UMSU di antara lembaga mitra yang menjadi tujuan program MBKM (Magang dan Studi Independen Bersertifikat dan Pertukaran Mahasiswa) yakni PT. Pegadaian, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara, PT. Otbit Ventura Indonesia PT. Mari Belajar Indonesia Cerdas, STIE Perbanas Surabaya, Universitas Juanda Bogor, Universitas Muhammadiyah Jakarta, STIE Malangkecewara Malang, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,

Universitas Muhammadiyah Makasar, Universitas Muhammadiyah Magelang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Pof. Dr Hamka, Institut Desain dan Bisnis Bali, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, MA.

Khusus untuk program kampus mengajar, perguruan tinggi dalam hal lembaga pendidikan tujuan, akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi. Koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dimaksudkan untuk mengajukan permohonan izin sekaligus menyampaikan rencana pelaksanaan Program Kampus Mengajar di sekolah dalam lingkup dinas pendidikan setempat. Langkah koordinasi meliputi kegiatan: (a) Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) menjalin komunikasi awal dengan dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi; (b) Mahasiswa melaporkan diri dan menyerahkan surat tugas dari Ditjen Dikti dan Surat Tugas dari perguruan tinggi ke dinas pendidikan; kabupaten/kota/provinsi; (c) dinas pendidikan membuat surat tugas untuk mahasiswa ke sekolah sasaran; (d) Mahasiswa mengisi laporan dan mengunggah foto kegiatan di akun MBKM sebagai bukti lapor diri mahasiswa kepada dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi.

FAI UMSU juga menjadikan luar negeri sebagai tujuan dan jalinan kerjasama, terutama dalam hal program MBKM yang bersifat mandiri. Sebagaimana dilansir pada laman resmi FAI UMSU di antara negara luar dan lembaga luar negeri tujuan kerjasama sebagai berikut:

Tabel 4.7. Daftar Lembaga Tujuan MBKM dan Mitra Kerjasama FAI UMSU Pada Tingkat Internasional 2020-2023

No	Nama Lembaga Mitra Kerjasama	Status Kerjasama
1	Isdev Usm (Malaysia)	Aktif
2	Dong Hwa University	Aktif
3	Kyoung Dong University	Aktif
4	Young San University	Aktif
5	Mahad Renda Sains Mara Transkrian Nibong Tebal Pulau Pinang-Malaysia	Aktif
6	Mahad Tahfiz Al-Akhlak	Aktif
7	Islamiyah Bagan Serai Perak Malaysia	Aktif
8	Vittayakarn Islamic School Thailand	Aktif
9	Masjid Klongjilad Uppathamp School Thailand	Aktif

10	Duangkaew Islamic School Thailand	Aktif
11	Tarbiyah Islamiyah School Thailand	Aktif
12	Ar-Rayyan Pittayanusorn School Thailand	Aktif
13	Eakkapapsasan Awich School Thailand	Aktif
14	Miftahuddeen Thailand	Aktif
15	Jazeerah Wittayanusorn School Thailand	Aktif
16	Nurul Ihsan Foundation School Thailand	Aktif
17	Tariq Pittayapat School Thailand	Aktif
18	Fahad Wittayathan School Thailand	Aktif
19	Anuban Ban Suan Mark School	Aktif
20	Prateeptham Foundation School, Thailand	Aktif
21	Sakolah Vittayaphat School, Thailand	Aktif
22	Anuban Muslim Krabi School, Thailand	Aktif
23	Uthayansuksakr Abi School, Thailand	Aktif
24	Phattana Wittaya Foundation School, Thailand	Aktif
25	Fooyin University	Aktif
26	The Muslim Education Development Association Of Thailand	Aktif
27	Islamic University Of Minnesota	Aktif
28	Islamic Integrated School Network Thailand (Iisn)	Aktif
29	Universiti Putra Malaysia (Upm)	Aktif
30	Universiti Kebangsaan Malaysia	Aktif
31	The University Of Bradford	Aktif
32	Tainan Universities Alliance	Aktif
33	Chienkuo Technology University	Aktif
34	Fo Go Guang University	Aktif
35	Chung Hwa University Of Medical Technology	Aktif
36	Nanhua University	Aktif
37	National Formosa University	Aktif
38	Jazeeroh Pittayanusorn School	Aktif
39	Songsermsasan A Songkhla Thailand	Aktif
40	Anuban Wangmai Sasanat School Thailand	Aktif
41	Darul Muhmin School Thailand	Aktif
42	Rasmianusorn Boarding School Songkhla Thailand	Aktif
43	Thammasat Wittaya School	Aktif
44	Al-Ihyaa Witthaya School Thailand	Aktif

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa seluruh lembaga yang menjadi tujuan kerjasama FAI UMSU berafiliasi pendidikan, dalam hal itu lembaga pendidikan dasar dan menengah, serta lembaga pendidikan tinggi. Data pada tabel di atas juga

menjelaskan bahwa ketersebaran jaringan kerjasama tersebut didominasi oleh lembaga-lembaga yang berada di kawan Asia.

Berkenaan dengan data tersebut pada tahun 2023 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) melepas 100 mahasiswa untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN), Magang dan Asistensi Mengajar Internasional di Malaysia, Thailand, Kamboja serta Arab Saudi.



Gambar 4.4. Flyer Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional 2023



Gambar 4.5. Pelaksanaan KKN Internasional FAI UMSU di Universiti Malaya

c) Pelaksanaan/Pergerakan (*Actuating*)

Actuating berkaitan dengan usaha menggerakkan semua anggota kelompok atau organisasi agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa MBKM melibatkan peran fakultas, prodi, bahkan di UMSU memiliki unit pengelola MBKM. Maka berkaitan dengan hal itu, pengumpulan data pertama berkenaan dengan bagaimana peran pimpinan dalam mengarahkan semua SDM agar dapat melaksanakan tugasnya mengelola program MBKM sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena penelitian ini pada tingkat fakultas maka peneliti pun melakukan wawancara dengan Dekan FAI UMSU:

Kalau tentang peran pimpinan tentulah sangat besar perannya. Pimpinan berperan untuk memastikan bahwa semua rencana terlaksana dengan baik oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan tugas dan wewenangnya. Secara rincinya gini lah perannya yang pertama menempatkan pelaksana untuk menhandle program MBKM, melakukan pembinaan terhadap tugas yang akan diemban, memberikan motivasi kepada bawahan, *manage* individu agar tetap solid dalam *team*, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, memberikan *reward* dan *punishment* dan menyampaikan laporan kepada rektor. (DFAI [MQ], Wawancara, 24 Februari 2023)

Untuk meng-*cross check* jawaban tersebut peneliti pun melakukan wawancara dengan salah seorang ketua prodi, dalam hal ini ketua prodi PAI. Dalam penuturannya beliau menyatakan bahwa:

Memang benar, pimpinan fakultas memberikan arahan kepada kami, terkhusus misalnya ada yang tidak kami pahami, maka kami akan menanyakan itu kepada pimpinan. Sebelum terlaksana pun MBKM itu, pihak dekan kan akan melakukan sosialisasi dan pembinaan. Bahkan yang enaknyanya tu, dekan kami itu kan *care* banget orangnya, jadi ya beliau tu sering gitu berikan kata-kata motivasi untuk kami-kami ni. Bahkan beliau pun tak segan-segan itu terkadang traktir makan lah gitu, karena satu permasalahan sudah selesai, atau habis mengerjakan apa gitu, selalu itu beliau ajak makan atau apa lah gitu. Hal itu kan bentuk kepedulian beliau kepada bawahannya. (KP PAI [RH], wawancara, 25 Februari 2023)

Selanjutnya peneliti juga mempertanyakan bagaimana cara pimpinan atau pelaksana MBKM mensosialisasikan program kepada semua pihak. Dalam hal ini peneliti pun melakukan tanya jawab kepada wakil dekan I FAI UMSU bidang akademik dan kurikulum:

Begitu ya, kalau untuk pembekalan maka kita harus kita pilah dulu ya, yang pertama pembekalan untuk pelaksanaannya atau prodi, kedua pembekalan untuk dosen dan yang ketiga pembekalan untuk mahasiswa. Namun pembekalan atau sosialisasi ini lazimnya langsung di lakukan oleh wakil rektor tiga selaku pimpinan tertinggi yang membidangi MBKM. Kalau untuk tingkat fakultas dan prodi, kami biasanya mengikuti rapat sosialisasi teknis pelaksanaan program MBKM, dan juga dilibatkan dalam kegiatan FGD. Kalau untuk dosen lazimnya disosialisasikan dengan cara mengikut sertakan dosen dalam bimtek, baik yang dilakukan oleh Kemdikbudristek atau oleh UMSU sendiri, kalau ke mahasiswa dilakukan sosialisasi. Kegiatan pembekalan ini di UMSU bisa saja dilaksanakan secara luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring). (WD I [JAI], Wawancara, 23 Februari 2023)

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti pun melakukan studi dokumentasi terkait dengan ragam pelaksanaan pembekalan atau sosialisasi program MBKM di FAI UMSU Medan. Di bawah ini merupakan dokumentasi kegiatan pembekalan MBKM pada seluruh prodi yang ada di lingkungan FAI UMSU.



Gambar 4.6. Workshp penyusunan kurikulum SN-Dikti berbasis OBE

Gambar di atas merupakan kegiatan Workshp penyusunan kurikulum SN-Dikti berbasis OBE, yang sejatinya OBE berkaitan erat dengan MBKM. Sebagaimana yang dilansir langsung dari laman resmi FAI UMSU yakni Acara tersebut dibuka dengan sambutan oleh Rektor diwakili Wakil Rektor 3 Assoc. Prof. Dr. Rudianto M.Si. Dalam sambutannya beliau menyatakan bahwa kegiatan workshop ini dilaksanakan sebagai bentuk dan upaya pihak rektorat dalam peningkatan mutu pembelajaran di lingkungan UMSU. “Melalui workshop ini diharapkan kepada pimpinan fakultas, prodi, pusat dan lembaga di lingkungan

UMSU dapat memperoleh wawasan dalam penyusunan kurikulum OBE serta persamaan persepsi dalam prinsip implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di perguruan tinggi,” (<https://pai.umsu.ac.id/2022/08/07/prodi-se-fai-umsu-ikuti-workshop-kurikulum-obe/>).

Selanjutnya mempertimbangkan program MBKM yang banyak jumlahnya, maka pimpinan dalam hal ini pada tingkat rektorat mengambil langkah untuk membentuk *person in charge* (PIC). Sebagaimana dilansir pada laman resmi UMSU yang dimaksud dengan *person in charge* atau PIC adalah koordinator atas satu program MBKM. Secara mekanisme alur kerja, PIC akan berkoordinasi kepada pimpinan baik pada tingkat rektorat dan fakultas terkait dengan program MBKM. Langkah pimpinan membentuk PIC ini secara tak langsung mempermudah kerja dalam hal memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada tingkat prodi dan mahasiswa. Hal itu terbukti dari setiap kegiatan pembekalan ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh pimpinan, selalu didampingi oleh PIC untuk masing-masing program MBKM.

Tidak hanya itu, langkah lain yang ditempuh pimpinan dalam hal mempermudah sosialisasi kegiatan MBKM di UMSU adalah membentuk unit pengelola MBKM. Perbedaan antara PIC program MBKM dengan unit pengelola MBKM terletak dari susunan personil dan tugasnya. PIC Program MBKM hanya terdiri dari satu orang saja yang tugasnya dominan dalam hal mengkoordinasikan satu program MBKM saja kepada fakultas dan prodi, dan mengkoordinasikan permasalahan yang dihadapi fakultas dan prodi kepada tingkat pimpinan, serta mengkoordinasikan permasalahan di lapangan atau mitra lembaga dengan perguruan tinggi. Sedangkan unit pengelola MBKM terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang tugasnya mengelola administrasi seluruh kegiatan MBKM. Jadi tidak hanya satu program saja, melainkan seluruh program. Seperti mempublikasikan pengumuman program MBKM kepada dosen dan mahasiswa, mendampingi dosen dan mahasiswa selama proses pendaftaran dan seleksi MBKM, memastikan pengumuman hasil seleksi dan menginformasikan kepada pimpinan, menghadiri undangan rapat/koordinasi dengan penyelenggara program MBKM. Keduanya baik PIC maupun unit pengelola MBKM dibentuk menjadi perpanjangan pimpinan dalam

hal membekali, mensosialisasikan, dan mengendalikan ketercapaian program MBKM secara komprehensif.

Adapun PIC masing-masing program MBKM UMSU sebagai berikut:

1. *Person In Charge (PIC)* Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Dr. Hasrudy Tanjung, M. Si;
2. *Person In Charge (PIC)* Program Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB), Lutfriansyah, S.E, M.AK
3. *Person In Charge (PIC)* Kampus Mengaja angkatan II, Dr. Dewi Kesuma Nasution, S.S, M.Hum;
4. *Person In Charge (PIC)* Kredensial Mikro, Dewi Andrian, S.E, M.M;
5. *Person In Charge (PIC)* Indonesian International Student Mobility Award, dr. Eka Erlangga, S. Ked (Ped), S. Pa;
6. *Perso in charge (PIC)* asistensi mengajar, magang dan KKN internasional Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Sosialisasi kepada mahasiswa dilakukan langsung oleh pimpinan dalam hal ini wakil rektor III bidang kemahasiswaan, bersama dengan PIC program, tim MBKM, fakultas dan prodi. Sampai sejauh ini sosialisasi program MBKM yang dilakukan UMSU menggunakan beberapa cara seperti sosialisasi langsung (daring atau luring), MBKM on radio, melalui podcast, *Sharing flyer* dan spanduk. Berikut hasil dokumentasi terkait sosialisasi yang berhasil peneliti himpun:



Gambar 4.7. Sosialisasi KKN, Asistensi Mengajar, dan Magang Internasional

Kegiatan di atas merupakan salah satu kegiatan sosialisasi MBKM secara langsung yang dipimpin langsung oleh wakil dekan I FAI UMSU Medan pada tanggal 29 Desember 2022 di ruang penjamin mutu gedung FAI UMSU, Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan. Kegiatan ini dilakukan secara khusus oleh prodi Manajemen Bisnis Syariah (MBS) dengan tujuan memberikan informasi terkait dengan syarat dan ketentuan, proses pendaftaran, pembiayaan, serta pelaporan.



Gambar 4.8. Sosialisasi Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch V Tahun 2023 melalui Zoom Meeting



Gambar 4.9. Sosialisasi Program Praktisi Mengajar Tahun 2023 Melalui Zoom Meeting

Dua gambar di atas merupakan bukti pelaksanaan sosialisasi MBKM oleh UMSU kepada mahasiswa yang dilakukan secara daring. Gambar 4.7. merupakan sosialisasi terhadap Program Magang dan Studi Independen Bersertikat (MSIB) Batch V Tahun 2023 yang dilaksanakan pada 25 Mei 2023 oleh wakil rektor III UMSU yakni Assoc. Prof. Dr. Rudianto, M.Si, Aditya Angga Ramadhan, S.Kom perwakilan dari Tim University and Student Engagement MSIB Kemdikbudristek RI, Lutfiansyah, S.E. M.Ak PIC MSIB UMSU dan Abdurrahman Zuhdi, S.I.Kom sebagai moderator, dengan agenda penjelasan syarat ketentuan, tatacara pendaftaran, hal-hal yang perlu dioptimalkan, kiat wawancara, dan pelaporan. Gambar 4.8. merupakan sosialisasi program praktisi mengajar yang sebagaimana dilansir pada laman resmi <https://mbkm.umsu.ac.id/> terlaksana pada 07 Maret 2023, dijelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh wakil rektor III yakni Assoc. Prof. Dr. Rudianto, M.Si, PIC Praktisi mengajar Khairunnisa, S.E.I., M.M, dan ketua Unit MBKM Murviana Koto, S.E., M.Si dan diikuti juga oleh seluruh fakultas, prodi, dosen dan mahasiswa.

Pada laman tersebut dijelaskan bahwa Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan lanjutan dan suatu bentuk komitmen UMSU untuk terus meningkatkan kualitas pengajar dikalangan pendidik agar terciptanya mahasiswa yang berkualitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UMSU Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si pada kata sambutan acara sosialisasi praktisi mengajar. Sementara itu, PIC Praktisi Mengajar Khairunnisa, S.E.I., M.M menjelaskan kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memberikan informasi terkait dengan syarat administrasi dan teknis pelaksanaan dari program praktisi mengajar. Murviana Koto, S.E., M.Si selaku ketua MBKM UMSU sangat mendukung kegiatan sosialisasi praktisi mengajar agar terciptanya semangat dikalangan bapak/ibu dosen untuk berkolaborasi dengan praktisi mengajar pada kelas perkuliahan yang diampuh oleh bapak/ibu dosen.

Kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan pemanfaatan media radio UMSU. Pemanfaatan ini sebagai ragam langkah yang dilakukan pimpinan untuk memberikan jangkauan informasi yang lebih luas terkait dengan program MBKM.



Gambar 4.10. Sosialisasi MBKM Program KKN, Magang, dan Asistensi Mengajar Internasional

Gambar 4.10 merupakan *flyer* bukti keterlaksanaan sosialisasi MBKM menggunakan radio UMSU FM oleh FAI pada 12 Agustus 2023. Sosialisasi tersebut disampaikan Wakil Dekan I FAI UMSU Dr. Zailani, M.A dan PIC program Isra Hayati, S.Pd, M.Si, agenda sosialisasi tentang syarat ketentuan, jadwal, agenda kegiatan selama di luar negeri, etika akademik dan sebagainya.

Berkenaan dengan waktu pemberian arahan, pimpinan menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kemdikbudristek. Dalam arti tidak ada waktu yang terjadwal secara khusus yang termaktub di kalender akademik. Hal ini mengingat kegiatan MBKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek tidak selalu sama untuk tiap tahunnya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Wakil Dekan I Bidang Akademik dan kurikulum FAI UMSU:

Waktu ya, memang tidak ada yang pasti, sebab kan kita menunggu jadwal yang dikeluarkan oleh kemdikbudristek. Kalau lah sudah keluar jadwal dari mereka, maka kami pun segera untuk mensosialisasikannya kepada mahasiswa. biasanya pada situs MBKM Kemdikbudristek, nanti muncul tuh linimasa kegiatan MBKM, mulai dari tanggal pendaftaran, tanggal seleksi berkas, tanggal *interview* atau survei, dan tanggal pengumuman kelulusannya. Maka saat lini masa itu muncul, kami pun segera mensosialisasikannya, termasuk cara mendaftar, persyaratan berkas yang

diperlukan, kiat untuk lolos interview atau mengisi survey, dan juga menjawab pertanyaan seputar MBKM yang tidak diketahui oleh mahasiswa. (WD I [JAI], Wawancara, 23 Februari 2023)

Berkenaan dengan *timeline* atau linimasa program MBKM tersebut, pimpinan melakukan rekapitulasi dan menuliskannya di *flyer* untuk kemudian disebarluaskan ke prodi dan prodilah nanti yang akan menyebarkannya ke kelas-kelas mahasiswa, berikut hasil dokumentasi yang berhasil dilacak:



Gambar 4.11. Sosialisasi MBKM Program KKN, Magang, dan Asistensi Mengajar Internasional

Selain pembekalan dan penetapan batas waktu, pimpinan fakultas juga menetapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi SDM untuk bekerja secara tim. Sebab yang telah diuraikan di atas, bahwa untuk pengelolaan MBKM di UMSU ada banyak SDM yang dilibatkan, maka untuk menjaga kekompakan tim perlu lah ada prinsip kerjasama tim yang ditetapkan. Untuk mengetahui peneliti pun melakukan wawancara dengan Wakil Dekan I Bidang Akademik FAI UMSU:

Kalau prinsip di UMSU ini, apa pun yang menjadi kegiatan memang yang menjadi landasannya adalah al-Islam dan kemuhammadiyah, termasuk lah dalam hal etika SDM dalam melaksanakan tugasnya. Namun secara khusus al-Islam dan kemuhammadiyah menjabarkan prinsip kerjasama sebagai berikut yang pertama prinsip *equality* yang artinya setara, artinya semua SDM memiliki kesetaraan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Yang kedua sikap *good faith* yang artinya i'tikad baik, maksudnya kerjasama harus memiliki i'tikad yang baik yakni mencapai tujuan bukan sekedar mencari keuntungan materi atau pribadi, yang ketiga prinsip kepentingan masyarakat yang luas, maksudnya kerjasama staf dengan tujuan kepentingan mahasiswa. (WD I [JAI], Wawancara, 23 Februari 2023)

Pertanyaan yang sama tentang prinsip kerjasama tim, peneliti ajukan kepada sekretaris prodi PAI yang merupakan salah satu SDM yang bertugas mengurus MBKM:

MBKM ini kan pak ada banyak timnya, ada yang di unit MBKM, ada koordinator untuk tiap program (baca: person in charge), ada pihak fakultas, pihak prodi adan juga dosen pamong. Tentu kami dalam hal pembekalan, selalu itu pak diberikan arahan oleh pimpinan agar tetap memegang prinsip al-Islam dan kemuhammadiyah. Pertimbangan kekompakan, tidak saling berkompetisi, justru bersama-sama mencapai tujuan, itu yang selalu sering disampaikan kepada kami. (SK PAI [HRS], wawancara, 25 Februari 2023)

Berkenaan dengan mengarahkan bawahan, pimpinan FAI UMSU juga memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja para pelaksana kegiatan MBKM. Adapun bentuk pemberian motivasinya berbeda-beda, dalm hal ini peneliti kembali melakukan wawancara dengan Wakil Dekan I Bidang Akademik FAI UMSU:

Saya memang tidak terlalu pandai dalam memotivasi bawahan saya, namun kalau lah itu pertanyaannya maka beberapa hal yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi ialah memberikan *support* kepada tim dengan cara saya ikut hadir bersama mereka. Maksudnya gini.... Saya tidak akan sekedar memerintah saja, tapi saya ikut bersama mereka saat mereka kerja. Kemudian memberikan rasa percaya kepada mereka, bahwa mereka harus percaya bahwa mereka SDM yang dipilih mampu untuk menuntaskan satu pekerjaan, menciptakan iklim kerja yang baik. Saya tidak segan untuk menindak beberapa staf yang memang menghambat pekerjaan, seperti kadang kala terlambat, kadang kala lambat menyelesaikan tugas. Hal yang seperti itu dapat menciptakan iklim yang tidak baik, makanya harus segera di atasi. Untuk memotivasi mereka juga fakultas memberikan *reward* kepada pelaksana MBKM yang memiliki prestasi. Reward itu diberikan baik secara lisan (ucapan selamat) dan juga penghargaan berupa insentif di luar dari gaji pokok mereka. (WD I [JAI], Wawancara, 23 Februari 2023)

Berkenaan dengan hal itu peneliti pun menkonfirmasi kepada para pelaksana MBKM, dalam hal itu peneliti melakukan wawancara dengan ketua prodi MBS yakni beliau menuturkan:

Memang benar lah ya, MBKM ini kalau memang lagi musimnya, pusing kita di buatnya, karena kan kita bekerja dikejar *deadline*. Namun yang kami salut itu memang Dekan atau pimpinan yang lain itu suport ke kita. Kalau komsumsi jangan ditanya lah, melimpah ruah. Bahkan terkadang beliau mau ikut bersama kami kalau kami lembur gitu. Pokoknya intinya

para pimpinan itu perhatian lah sama kami. (KP MBS [IH], wawancara, 25 Februari 2023)

d) Pengendalian (*Controlling*)

Berkenaan dengan pengendalian terlebih dahulu dipaparkan pihak yang berwenang untuk melakukan tugas pengendalian. Dalam hal ini peneliti pun melakukan wawancara dengan Wakil Dekan I Bidang Akademik FAI UMSU, menurut penuturan beliau sebagai berikut:

Pengendalian ini kan berkaitan dengan langkah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, jadi tugas ini menjadi wewenang badan penjamin mutu kalau pada tingkat universitas, kalau pada tingkat fakultas menjadi tugas gugus penjamin mutu, dan pada tingkat prodi menjadi tugas unit penjamin mutu. Jadi gugus penjamin mutu, akan melakukan pengendalian terkait dengan pelaksanaan MBKM khusus di fakultas untuk kemudian akan melaporkannya ke badan penjamin mutu tingkat universitas. (WD I [JAI], Wawancara, 23 Februari 2023)

Pada tingkat Fakultas gugus kendali mutu melakukan beberapa bentuk kegiatan dalam rangka mengendalikan implementasi program MBKM di FAI UMSU. Untuk mengetahui bentuk kegiatan tersebut peneliti pun melakukan wawancara kepada ketua Gugus Penjamin Mutu (GPM) FAI UMSU yakni terkait dengan bentuk pengendalian tersebut:

Bentuk pengendalian yang kami lakukan yakni dengan melakukan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal. Hasil dari audit itu nanti kan ada tindak lanjutnya, tindak lanjut itu lah yang kemudian menjadi dasar FAI untuk mengendalikan standar capaian implementasi MBKM di FAI. Sebenarnya bukan hanya untuk MBKM saja, tapi monev dan audit mutu internal berdasarkan standar mutu yang telah dirumuskan oleh badan penjamin mutu (BPM). Jadi memang pengendalian khusus MBKM itu kalau kami digugus penjamin mutu tidak ada, yang ada ya merujuk standar mutu. (GKM FAI [JMS], wawancara, 24 Februari 2023)

Pengendalian mutu ini dilaksanakan secara berkala, untuk mengetahuinya peneliti pun kembali melakukan wawancara dengan ketua Gugus Penjamin Mutu (GPM) FAI UMSU berikut penuturannya:

Pengendalian mutu ini kan memang dilaksanakan secara berkala, yakni setiap semester. Jadi nanti setelah akhir semester dilakukan lah monev, namun untuk audit mutu internal dilakukan setahun sekali, tepatnya di akhir tahun akademik. Berkenaan dengan waktu tepatnya, memang tidak dapat dipastikan, karena

memang kita pun di Gusus penjamin mutu ini juga memperhatikan kondisi prodi yang memang terkadang sibuk dengan ragam kegiatan, dan mengurus mahasiswa. Namun pastinya memang tidak sampai memasuki semester berikutnya, tetap itu kami lakukan diakhir semester. (GKM FAI [JMS], wawancara, 24 Februari 2023)

Tindak lanjut dari pengendalian mutu di antaranya berkenaan dengan meng-Upgrade kemampuan SDM dalam pengelolaan MBKM. Dalam hal tersebut Dekan FAI UMSU kerap melakukan pembinaan peningkatan kemampuan. Di antara bentuk pembinaan yang dilakukan seperti melakukan *Workshop*, *Focus Group Discussion*, Bimbingan Teknis, dan juga *brancmarking*. Berikut dokumentasi berkenaan dengan upaya pimpinan meng-upgrade kemampuan SDM dalam hal MBKM:



Gambar 4.12. Workshop Penyusunan Kurikulum SN-Dikti berbasis OBE



Gambar 4.13. Seminar Persiapan program magang dan studi independen bersertifikat untuk pelaksana, dosen, dan mahasiswa

Dokumentasi di atas merupakan bukti keterlaksanaan *upgrade* kemampuan prodi dan dosen dalam menyusun kurikulum berbasis OBE untuk mendukung MBKM dan melaksanakan pendampingan dosen dalam pembelajaran berbasis MBKM.

Selanjutnya tindak lanjut pengendalian juga memberikan informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan program MBKM, untuk itu peneliti pun melakukan wawancara kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik FAI UMSU:

Kalau kendala pasti ada lah ya...namanya juga pelaksanaan program. Tapi kendala yang dialami itu tidak lah begitu berarti, rata-rata kendala itu hanya bersifat teknis. Di antara permasalahan itu yang paling sering adalah tentang konversi nilai, tak dapat kita pungkiri beberapa prodi terkadang masih bingung untuk mengkonversi nilai. Termasuk juga mahasiswanya mengalami kebingungan untuk konversi nilai tersebut, itu lah sebabnya terkadang nilai itu keluar agak lambat dari pada kuliah normal, karena memang perlu untuk penyesuaian. Selain itu permasalahan lain yang kerap di alami oleh mahasiswa adalah keterlambatan dalam menerima uang saku dari pemerintah, sehingga berdampak pada kekhawatiran mahasiswa. Permasalahan lain adalah mindset mahasiswa yang tidak semuanya sama, masih ada tuh mahasiswa yang memang cuek, tak mau ambil pusing dengan kegiatan ini. Permasalahan terakhir tentu berkaitan dengan mis komunikasi yang sering terjadi dengan lembaga mitra. (WD I [JAI], Wawancara, 23 Februari 2023)

Lantas tentang kendalanya, peneliti pun kembali melakukan wawancara dan hasilnya sebagaimana di tuturkan oleh Wakil Dekan I Bidang Akadmik FAI UMSU:

Kalau mengenai langkah tergantung masalahnya ya, kalau permasalahannya ada di kebijakan maka tentu solusi itu datang dari pimpinan, tapi kalau masalah itu berkaitan dengan pelaksanaan teknis program dan ketentuannya tentu itu solusinya datang dari Unit pengelola MBKM dan PIC, tapi kalau permasalahannya tentang pembelajaran dan penilaian maka solusi itu datang dari prodi. Namun pada setiap awal sebelum dilakukannya pendaftaran MBKM oleh mahasiswa, lazimnya pimpinan dalam hal ini WR III melakukan rapat untuk mem-*follow up* semua permasalahan yang mungkin terjadi di lapangan. Tapi kami gini ya, karena kami punya unit dan PIC untuk program MBKM, jadi kalau ada masalah kami tinggal berkoordinasi saja kepada mereka. (WD I [JAI], Wawancara, 23 Februari 2023)

2) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

a) Perencanaan (Planning)

Berkenaan dengan perencanaan tentu ada pihak-pihak yang terlibat dalam merencanakan program MBKM di FAI UISU. Untuk mendapatkan data tentang hal ini peneliti pun melakukan wawancara kepada Wakil Dekan I FAI UISU:

Terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tentu pimpinan pada tingkat rektorat yakni wakil rektor I untuk urusan yang berkenaan dengan kebijakan akademik dan pembelajaran, dan wakil rektor III untuk urusan yang berkenaan dengan kebijakan kerjasama dan kemahasiswaan, sedangkan rektor sendiri yang memberikan pengesahan atau penetapan terhadap kebijakan tersebut. Pimpinan pada tingkat fakultas juga terlibat, sama halnya seperti pada tingkat rektor yakni wakil dekan I untuk perencanaan yang bersifat akademik, penelitian dan PKM, dalam hal MBKM tentu berkenaan dalam hal merencanakan model pelaksanaan MBKM, dan juga wakil dekan III yang dalam hal perencanaan berkenaan dengan menjajaki dan merencanakan kerjasama dengan mitra MBKM. Pihak lain tentu prodi dalam hal ini ketua prodi dan sekretaris prodi yang berkenaan dengan kurikulum, struktur mata kuliah, konversi nilai, dan penetapan dan pembinaan dosen pamong atau dosen pembimbing MBKM. (WD I [AR], Wawancara, 19 April 2023)

Selanjutnya pihak-pihak yang terlibat dalam hal perencanaan tersebut melakukan perumusan kebijakan, maka tentu merumuskannya ada tahapan mekanisme yang harus dipatuhi. Hasil wawancara dengan wakil dekan I FAI UISU sebagai berikut:

Begini kalau di UISU perumusan kebijakan ini menjadi tugas dari lembaga penjamin mutu, maka tahapannya tentu bermula dari perintah rektor kepada LPM untuk mengkaji satu kebijakan, dan membuat draft kebijakan. Setelah draft kebijakan tersebut, LPM akan melakukan FGD dengan pihak-pihak terkait, untuk menyempurnakan dan menerima masukan dari peserta FGD. LPM pun kembali merapikan draft yang telah mendapatkan masukan FGD, untuk kemudian di serahkan dan disahkan oleh rektor. Namun begini ya, mekanisme itu dapat berubah dengan menyesuaikan kebutuhan, seperti misalnya dalam MBKM yang melibatkan pihak luar, maka dalam mekanismenya bisa saja LPM mengundang mitra luar untuk ikut bersama melaksanakan FGD. (WD I [AR], Wawancara, 19 April 2023)

Mekanisme perencanaan tentang kebijakan MBKM di UISU dijelaskan pada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara No. 299 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di

lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara. Pada bab IV tahapan implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka huruf A tentang tahapan persiapan, disebutkan sepuluh poin tahapan atau mekenis mekanisme persiapan, yakni:

- 1) Tim Penyusun Panduan membuat pedoman implementasi MBKM yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah (ADI) UISU.
- 2) Wakil Rektor Bidang ADI UISU, menyelenggarakan sosialisasi kepada fakultas, program studi, dan unit lainnya yang terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM.
- 3) Prodi melakukan kajian kurikulum dan atau capaian pembelajaran (CPL) pada program studi lain di lingkungan UISU yang relevan dengan program studinya, pada prodi yang sama dan berbeda di luar UISU.
- 4) Prodi menetapkan paket-paket mata kuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan diantaranya:
 - (a) Pertukaran mahasiswa
 - (b) Magang/praktik kerja
 - (c) Asistensi mengajar di satuan pendidikan mengajar di sekolah
 - (d) Penelitian/riset
 - (e) Proyek kemanusiaan
 - (f) Kegiatan wirausaha
 - (g) Studi/proyek independen
 - (h) Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
- 5) Prodi menetapkan mata kuliah yang akan ditawarkan kepada mahasiswa baik dari UISU maupun dari luar UISU (selanjutnya disebut matakuliah yang ditawarkan). Penetapan mata kuliah melalui proses rapat dosen di lingkungan prodi.
- 6) Prodi melakukan penjajagan terhadap lembaga dan lokasi kegiatan sebagaimana yang dirinci pada poin (4) untuk menentukan kesesuaian kegiatannya dengan profil lulusan dan atau CPL prodi.

- 7) Prodi mengajukan daftar nama mata kuliah dan daftar lembaga lokasi kegiatan program MBKM kepada Wakil Dekan Bidang ADI yang diketahui oleh dekan
- 8) Wakil Dekan Bidang ADI memverifikasi mata kuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya diteruskan kepada BAK (Bagian Akademik) UISU.
- 9) Mata kuliah yang ditawarkan beserta usulan lokasi dan lembaga kegiatan program MBKM yang direncanakan oleh prodi didokumentasikan oleh Wakil Rektor Bidang ADI.
- 10) Wakil Rektor Bidang ADI mengunggah mata kuliah sehingga dapat dikontrak oleh mahasiswa UISU di luar prodi yang menawarkan dan mahasiswa di luar UISU baik pada prodi yang sama maupun yang berbeda.

Perumusan tersebut tentu memiliki fokus perencanaan, maka berkenaan dengan fokus tersebut peneliti pun melakukan wawancara kepada wakil dekan I FAI UISU, dalam penuturannya beliau menjelaskan bahwa:

Perencanaan yang kami fokuskan itu menyangkut perangkatnya, pelaksanaannya, dan strateginya. Kalau berkenaan perangkat tentu lah misalnya dokumen kurikulum, konversi nilai, panduan teknis dan lainnya. Kalau berkenaan dengan pelaksanaannya tentu lah misalnya petugas pendaftaran, dosen pamong dan lainnya. Terus....kalau berkenaan strategi, maksudnya strategi pencapaian rencana yang telah disusun itu termasuklah langkah-langkah pelaksanaan dan pengelolaan program, termasuk juga upaya alokasi anggaran. (WD I [AR], Wawancara, 19 April 2023)

Penjelasan di atas memberikan penegasan bahwa UISU telah melakukan perencanaan khusus yang berkenaan dengan MBKM. Namun sebagai kampus yang dikenal dengan penerapan nilai-nilai ajaran Islam, maka sudah barang tentu lah nilai-nilai keislaman yang dianut di UISU diintegrasikan dalam hal perencanaan program MBKM. Berkenaan dengan hal ini peneliti kembali melakukan wawancara dengan Wakil Dekan I FAI USIU:

Begini ya....UISU ini berbeda dan unik dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. Kalau PT lain memiliki tridharma, UISU ini memiliki caturdharma, artinya terdapat empat kewajiban yakni Pendidikan, Penelitian, Pengabdian dan Dakwah Islamiyah. Nilai Keislaman dan

Dakwah Islamiyah itulah yang menjadi ciri khas UISU. Segala bentuk aktivitas keilmuan di UISU harus diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Termasuk pelaksanaan MBKM juga harus memasukkan nilai keislaman dan dakwah islamiyah. Nilai keislaman ini tidak dimaknai dengan pengetahuan semata, akan tetapi sikap mahasiswa yang islami dan selalu membawa kemaslahatan bagi manusia lain. Itu lah yang kami tanamkan kepada seluruh civitas akademika termasuk mahasiswa, jadi walaupun mereka mengenyam pendidikan di luar perguruan tinggi, tetap mereka menabur manfaat dan menyebarkan syiar Islam. (WD I [AR], Wawancara, 19 April 2023)

Berkenaan dengan fokus nilai keislaman tersebut UISU memiliki lembaga khusus untuk menangani hal tersebut, yakni lembaga pengembangan pendidikan agama Islam dan dakwah Islamiyah (LEPPAI-DI) yang saat ini diketuai oleh Eli Agustami, MA. Secara umum keberadaan lembaga ini berfungsi untuk pengembangan nilai-nilai keislaman baik dalam kegiatan akademik terstruktur ataupun kegiatan akademik non terstruktur. Sebagaimana dilansir pada situs resmi UISU, bahwa keberadaan LEPPAI-DI menjadi pengarah dalam pembentukan ciri khas mahasiswa UISU yang islami.

Orientasi pada nilai keislaman ini termaktub dalam visi dan misi UISU, berikut visinya (wijhah) menjadi perguruan tinggi yang Islami, andal, teruji, bermartabat mulia, dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Allah Swt. Sedangkan misinya (*khithah*): (1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah secara profesional; (2) membentuk sarjana Islami yang nasionalis, berkualitas, beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal shaleh, turut berperan dalam pembangunan umat Islam, agama, bangsa, dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

Masih berkaitan dengan rencana, peneliti pun melakukan konfirmasi kepada informan penelitian dalam hal ini wakil dekan I bidang akademik terkait program MBKM yang sudah terlaksana dan/atau masih dalam tahap perencanaan. Berikut hasil wawancaranya:

Begitu ya, untuk menjawab pertanyaan itu, saya perlu jelaskan begini, saat ini FAI UISU telah mengimplementasikan program MBKM, artinya kami tidak lagi pada tahap perencanaan. Akan tetapi kami akui memang ada program MBKM yang saat ini baru muncul, sebelum-sebelumnya tidak

ada. Seperti Bangkit by Google, GoTo, and Traveloka, Gerilya, maka untuk mengikutinya UISU tentu perlu untuk melakukan pemahaman terhadap kebijakan program baru tersebut, dan jika memang diperlukan adanya kebijakan khusus, maka kami akan buat kebijakan khusus. Tapi memang begi juga, karakteristik keilmuan mahasiswa juga harus disesuaikan dengan program MBKM yang ditawarkan pemerintah. Ya...kan tidak mungkin juga mahasiswa FAI ikut program Gerilya yang mana fokusnya pada bidang energi dan listrik. Tapi perlu saya tekankan bahwa perencanaan yang dimaksud bukan perencanaan total dari awal, perencanaan terhadap program baru itu hanya sebatas penyesuaian pelaksanaan teknis saja. (WD I [AR], Wawancara, 19 April 2023)

Status FAI UISU yang saat ini pada tahap implementasi tentunya membutuhkan indikator atau tolak ukur ketercapaian implementasi tersebut. berkenaan dengan ini peneliti melakukan wawancara dengan Dekan FAI UISU:

Begini ya, MBKM ini kan memuat banyak unsur, ada unsur pembelajaran, ada unsur penilaian, ada unsur kurikulum, ada unsur kerjasama, dan mungkin ada unsur lainnya. Jadi memang indikatornya tidak cukup satu aspek saja, disesuaikan dengan unsur-unsur yang sudah saya katakan tadi lah. Kalau rujukannya sudah pasti lah pada standar mutu yang telah ditetapkan oleh Universitas. (DFAI [MFM], Wawancara, 20 April 2023).

Berkenaan dengan keterangan tersebut peneliti pun melakukan studi dokumentasi pada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara No. 299 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara, pada bagian Bab V tentang penjaminan mutu disebutkan pada huruf B tentang penetapan mutu MBKM mencakup enam unsur yakni mutu kompetensi peserta, mutu pelaksanaan, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan, mutu pelaporan dan presentasi hasil, dan mutu penilaian. Tiap-tiap mutu tersebut penjabaran indikatornya terdapat pada standar mutu.

Berkenaan dengan waktu perencanaan, menurut penjelasan Deka FAI UISU dilakukan di awal program ini dimunculkan oleh pemerintah. Secara rinci hasil wawancaranya berikut ini:

Kalau pertanyaanya perencanaan terhadap kebijakan MBKM, maka tentu itu telah dilakukan sejak awal program ini dimunculkan. Program ini kan muncul di awal tahun 2020, untuk menanggapi itu lah UISU melakukan perencanaan, yang meliputi pembuatan pedoman, melakukan kajian dan

penyesuaian kurikulum, menetapkan paket mata kuliah yang dapat digunakan untuk MBKM, aturan konversi nilai, melakukan kerjasama dengan mitra. Semua itu telah kami lakukan di awal semenjak program itu muncul, ya kalau lah baru sekarang kami lakukan, tidak bisa lah kami mengikutinya. Tapi ya....seperti yang sudah saya katakan tadi, ada kegiatan MBKM yang baru muncul jenisnya, jadi kami pun menyikapinya dengan mempersiapkan hal yang terkait dengan itu. tapi biasanya itu hanya perencanaan yang bersifat teknis, tidak lagi mendasar. (DFAI [MFM], Wawancara, 20 April 2023)

Perencanaan MBKM juga menyangkut pembiayaan atau dana, maka berkenaan dengan ini peneliti pun melakukan wawancara dengan Dekan FAI UISU, hasilnya sebagai berikut:

Kalau masalah pembiayaan memang tegas itu disebutkan dalam buku panduan MBKM UISU bahwa segala pembiayaan yang timbul akibat program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa maka menjadi tanggung jawab mahasiswa. Tapi program MBKM yang dilakukan pemerintah kan mendapatkan uang saku dari pemerintah, ya jadi mahasiswa itu sebenarnya tidak terlalu terbebani lah. (DFAI [MFM], Wawancara, 20 April 2023)

Untuk menkonfirmasi kebenaran data tersebut peneliti pun melakukan studi dokumentasi pada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara No. 04 tahun 2021 tentang Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara. Pada bagian Bab II tentang kebijakan, pada poin 2.2 tentang kebijakan khusus disebutkan bahwa: (1) pembiayaan maupun tambahan pembiayaan setiap bentuk kegiatan MBKM, jika ada, dibebankan kepada mahasiswa; (2) untuk perkuliahan di luar kampus UISU, mahasiswa melakukan pembayaran uang kuliah dan/atau lain-lain sesuai dengan ketentuan kampus tersebut; (3) pembiayaan yang timbul dalam kemitraan, jika ada, dibebankan kepada mahasiswa.

Pertanyaan wawancara berikutnya menyangkut kekhasan FAI UISU dalam merencanakan program MBKM. Dekan FAI UISU menjelaskan bahwa:

Yang menjadi kekhasan ciri khas UISU terletak pada penekanan terhadap Nilai Keislaman dan Dakwah Islamiyah. Dalam setiap kegiatan ilmiah di UISU, penting untuk menyelaraskan dengan nilai-nilai keislaman. Ini mencakup implementasi MBKM yang juga harus mencerminkan nilai-nilai keislaman dan dakwah islamiyah. Lebih dari sekadar pengetahuan, nilai keislaman ini mencakup sikap mahasiswa yang islami dan berusaha selalu memberikan manfaat bagi sesama manusia. rigkasnya dimana pun

mahasiswa berada, mereka harus tetap menunjukkan ciri khas keislamannya, dan tetap selalu untuk mensyiarkan Islam, sebagaimana cita-cita dan harapan para pendiri kampus. (DFAI [MFM], Wawancara, 20 April 2023)

Penjelasan terakhir pada sub bab ini meramu tentang dokumen apa saja yang dimiliki oleh UISU sebagai produk perencanaan program MBKM. Berdasarkan penelusuran peneliti, maka di dapatlah beberapa dokumen yang memang berkenaan dengan program MBKM tersebut, di antaranya yakni: (1) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara No. 299 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara; (2) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara No. 299 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara; (3) Peraturan Universitas Islam Sumatera Utara No. 03 Tahun 2018 tentang panduan akademik program sarjana di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara; (4) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara No. 105 tahun 2021 tentang Panduan penyusunan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara; (5) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 200 Tahun 2019 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sumatera Utara; (6) kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berorientasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; (7) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 128 Tahun 2021 tentang Penerapan MBKM

b) Pengorganisasian (*organizing*)

Organizing meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Berkenaan dengan itu implementasi MBKM di UISU dikelola oleh fakultas dan prodi masing-masing. Hal ini sebagaimana keterangan dari Dekan FAI UISU:

MBKM di UISU ini dikelola oleh pihak fakultas dan prodi masing-masing. dalam hal kebijakan dan koordinasi dengan pihak mitra tentu lah urusan fakultas, sedangkan yang berkenaan dengan pembelajaran, penilaian, penetapan dosen pembimbing itu menjadi urusan prodi. Hal itu

sebagaimana yang terdapat di dalam buku panduan implementasi MBKM di UISU. Jadi memang hal-hal yang bersentuhan langsung ke mahasiswa itu urusan prodi lah itu. Tapi bukan berarti tingkat Rektorat tidak memiliki andil, secara kebijakan dan penetapan standar memang menjadi urusan mereka lah itu. (DFAI [MFM], Wawancara, 20 April 2023)

Berkenaan dengan tugas fakultas dan prodi dalam pengelolaan MBKM sebagaimana terdapat pada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara No. 299 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara, masing-masing jenis kegiatan menjadikan tugas fakultas dan prodi menjadi berbeda, namun memiliki pola yang sama yakni di level fakultas bertugas sebagai koordinator kegiatan kepada pimpinan dan juga mitra, sementara pada level fakultas sebagai pelaksana pembelajaran.

Dikarenakan UISU tidak memiliki unit khusus yang mengelola MBKM, maka tidak ada mekanisme khusus dalam penempatan SDM pengelola MBKM. Pihak fakultas yakni dekan dan wakil dekan lah yang mengemban tugas koordinasi kerja dengan pimpinan dan mitra MBKM, begitu juga pihak prodi yakni ketua prodi dan sekretaris prodi lah yang mengemban tugas mengelola pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran mahasiswa yang mengikuti MBKM. Adapun staf pada fakultas dan prodi bertugas dalam hal pelaksanaan administrasi kegiatan, seperti pendampingan pendaftaran, penyediaan berkas, dan surat menyurat.

Selanjutnya untuk detailnya maka tugas masing-masing pelaksana MBKM tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara No. 299 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara, pada bagian Bab I Pendahuluan, di huruf D tentang implementasi disebutkan bahwa pimpinan rektor berkewenangan untuk: (1) menetapkan kebijakan dan panduan MBKM untuk tingkat institusi, (2) memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti MBKM baik di dalam PT maupun di luar PT, (3) melakukan kerjasama pada tingkat institusi. Fakultas berkewenangan untuk: (1) mensosialisasikan kebijakan dan panduan ke masing-masing prodi, mengarahkan

dan mendampingi prodi dalam penyesuaian kurikulum, penetapan paket mata kuliah, dan konversi nilai; (3) melakukan pembinaan terhadap dosen dalam hal pelaksanaan pembelajaran berbasis MBKM. Program studi memiliki wewenang untuk: (1) Mengeluarkan paket mata kuliah dalam program studi mereka hingga maksimal 20 SKS untuk ditawarkan di program studi lain, baik di lingkungan UISU maupun di luar UISU, termasuk mahasiswa dari luar negeri. (2) Menyosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa terkait MBKM dengan merujuk pada panduan yang ada. (3) Mengidentifikasi lembaga di luar program studi yang sejalan dengan bidang keilmuan program studi sebagai tempat mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan selama tiga semester di luar program studi, baik di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, atau dengan melibatkan dunia usaha, industri, dan lembaga swadaya masyarakat di dalam maupun luar negeri.

Dalam hal *organizing* pengelolaan MBKM tidak hanya dilakukan oleh pihak internal saja, melainkan melibatkan pihak eksternal. Pihak eksternal tersebut maksudnya mitra, dikarenakan dalam pelaksanaannya mahasiswa melakukan studi di luar perguruan tinggi, maka perlu terjalin kerjasama. Saat ini terdapat FAI UISU telah menjalin beberapa kerjasama dengan pihak dalam negeri dan luar negeri. Terutama yang berkenaan dengan MBKM. Berikut kerjasama dalam negeri:

Tabel 4.8. Daftar Kerjasama FAI UMSU
Mitra MBKM Dalam Negeri

No	Nama Lembaga Mitra Kerjasama	Status Kerjasama
1	Bursa Efek Indonesia	Aktif
2	Bank Rakyat Indonesia	Aktif
3	Dompot Dhuafa	Aktif
4	Komite Nasional Ekonomi Syariah	Aktif
5	Bank Sumut Syariah	Aktif
6	Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara	Aktif
7	Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan	Aktif
8	Pengadilan Agama Medan	Aktif
9	Bank Syariah Indonesia	Aktif
10	Universitas Islam Indonesia	Aktif
11	Universitas Islam Bandung	Aktif
12	Univesitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan	Aktif
13	Unversitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Aktif

14	Universitas Islam Jakarta	Aktif
15	Universitas Hasanuddin Makasar	Aktif
16	Universitas Islam As-Syafiyah	Aktif
17	Universitas Pendidikan Indonesia	Aktif
18	Universitas Ahmad Dahlan	Aktif
19	MAN 1 Medan	Aktif
20	MAN 2 Model Medan	Aktif
21	MAN 3 Medan	Aktif
22	MTSN 2 Medan	Aktif
23	SD Negeri 066650	Aktif
24	MIN 1 Medan	Aktif
25	Pondok Pesantren Darul Hikmah	Aktif
26	Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar	Aktif
27	SD Negeri 064956	Aktif
28	Madrasah Al-Muchlishin	Aktif
29	MTs. Ulumul Qur'an	Aktif
30	Madrasah Aliyah Zending Islam	Aktif
31	MAS Al-Ulum	Aktif
32	MAS Miftahussalam	Aktif
33	Madrasah Aliyah Swasta PAB 2 Helvetia	Aktif
34	Madrasah Tsanawiyah Swasta Insan Citra	Aktif
35	Madrasah Aliyah Teladan Medan	Aktif
36	SMP Swasta Muhammadiyah 49	Aktif
37	MTs. al-Washliyah Damar Condong	Aktif
38	Yayasan Pendidikan al-Arafah Klambir Lima	Aktif
39	MTS. Swasta al- Arafah	Aktif
40	Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Medan	Aktif

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kerjasama FAI UISU berjumlah 40, dengan rincian 22 kerjasama terhadap lembaga pendidikan (Formal : TA/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan non formal), 9 kerjasama terhadap lembaga pendidikan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi), dan 9 kerjasama terhadap perusahaan dan lembaga non pendidikan berbasis pemerintahan dan swasta (perusahaan keuangan, BUMN, Perseroan terbatas).

Namun dari semua lembaga mitra tersebut tidak seluruhnya menjadi tujuan mahasiswa FAI UISU dalam program MBKM dan juga tidak semua menjalin

kerjasama dalam kaitannya dengan program MBKM, hanya sebagian saja. Berdasarkan wawancara peneliti dengan dekan FAI UISU di antara lembaga mitra yang menjadi tujuan program MBKM (Magang dan Studi Independen Bersertifikat dan Pertukaran Mahasiswa) yakni Bank Rakyat Indonesia, Dompot Dhuafa, Komite Nasional Ekonomi Syariah, Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan, Pengadilan Agama Medan, Bank Syariah Indonesia, Universitas Islam Bandung, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Islam Indonesia, Universitas Hasanuddin Makassar.

Sebagai tambahan temuan penelitian khusus untuk program MBKM kampus mengajar, mahasiswa dapat menentukan lokasi sekolah yang menjadi tujuannya saat mahasiswa melakukan registrasi. Dengan kondisi tersebut pihak kampus sebenarnya tidak perlu melakukan jalinan kerjasama. Namun FAI UISU memanfaatkan moment program tersebut untuk menjadikan lembaga mitra kampus mengajar sebagai mitra kerjasama dengan UISU. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh dekan FAI “memang sih awalnya tidak ada kerjasama, namun setelah mahasiswa kami ikut kampus mengajar di sekolah tersebut, kami pun meningkatkan hubungan tersebut menjadi kerjasama, mana tau di masa mendatang ada lagi mahasiswa kami yang mengikuti program yang sama atau mungkin akan ada program lainnya”.

FAI UISU juga menjadikan luar negeri sebagai tujuan dan jalinan kerjasama, Sebagaimana hasil wawancara dengan Dekan FAI FAI UISU di antara negara luar dan lembaga luar negeri tujuan kerjasama sebagai berikut:

Tabel 4.9. Daftar Lembaga Tujuan MBKM dan Mitra Kerjasama FAI UISU Pada Tingkat Internasional

No	Nama Lembaga Mitra Kerjasama	Status Kerjasama
1	Islamiyah Bagan Serai Perak Malaysia	Aktif
2	Universiti Kebangsaan Malaysia	Aktif
3	Universiti Putra Malaysia (UPM)	Aktif
4	Islamic Integrated School Network Thailand (IISN)	Aktif
5	Universiti Sains Malaysia	Aktif

Namun ke lima lembaga pendidikan yang menjadi jalinan kerjasama FAI UISU belum berkenaan dengan program MBKM. Sebab memang sampai dengan saat ini belum ada dari FAI UISU mahasiswa yang mengikuti Program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), atau ringkasnya belum ada yang

mengikuti program MBKM di luar negeri. Termasuk juga kegiatan MBKM yang bersifat mandiri juga belum terlaksana di UISU.

c) Pelaksanaan/Pergerakan (*Actuating*)

Pelaksanaan MBKM di FAI UISU melibatkan peran fakultas, prodi, dan kesekretariatan atau biro. Masing-masing melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Maka berkaitan dengan pelaksanaan, temuan data pertama berhubungan dengan peran pimpinan dalam mengarahkan semua SDM agar dapat melaksanakan tugasnya mengelola program MBKM sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena penelitian ini pada tingkat fakultas maka peneliti pun melakukan wawancara dengan Dekan FAI UISU:

Pimpinan memiliki peran krusial dalam mengarahkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Mereka bertanggung jawab untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi, serta menyampaikan arahan yang jelas kepada tim. Pimpinan juga berperan dalam memotivasi dan menginspirasi SDM, mengidentifikasi keahlian dan potensi individu, serta memastikan penempatan sumber daya yang tepat. Selain itu, mereka harus memastikan komunikasi yang baik, memberikan dukungan, dan mengelola konflik agar SDM dapat bekerja sebagai tim yang solid. Dengan kepemimpinan yang efektif, SDM diarahkan mencapai kinerja maksimal dan mencapai tujuan organisasi. (DFAI [MFM], Wawancara, 20 April 2023)

Berkenaan dengan pertanyaan yang sama peneliti pun melakukan wawancara dengan ketua prodi Ekonomi Syariah, hasilnya sebagai berikut:

Kami sebagai bawahan cenderung merasa termotivasi dan terinspirasi oleh kepemimpinan yang jelas dan mendukung. Keterbukaan komunikasi dari pimpinan membantu menciptakan lingkungan kerja yang transparan, meningkatkan rasa kepercayaan dan keterlibatan bawahan. Selain itu kan pimpinan juga menempatkan kami sesuai dengan bidang keahlian kami, dan memberikan dukungan yang diperlukan. Yang paling enak itu pimpinan kami itu tau akan kebutuhan dan aspirasi bawahan dapat memperkuat ikatan antara mereka, menciptakan atmosfer kerja yang memotivasi dan membangun semangat positif dalam tim. (KP ES [AP], wawancara, 21 April 2023).

Berkenaan dengan pelaksanaan, peneliti juga menggali data berkenaan dengan cara FAI UISU dalam mensosialisasikan program MBKM kepada semua pihak. Hasil wawancara dengan wakil dekan I FAI UISU sebagai berikut:

Kalau pertanyaan sosialisasi, maka kami akan kelompokkan dulu sosialisasinya untuk siapa. Ada untuk dosen-dosen, biasanya ini sosialisasi berkenaan dengan peran mereka sebagai dosen pengampu dan dosen pembimbing untuk kegiatan MBKM seperti kampus mengajar misalnya. Sosialisasi juga untuk mahasiswa, biasanya ini berkenaan dengan pengenalan program, sosialisasi cara pendaftaran, sosialisasi kiat-kiat untuk lulus, sosialisasi pelaporan dan sebagainya. Mengenai teknik sosialisasinya berbeda, kalau sosialisasi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi biasanya dengan pelatihan atau bimbingan teknis. Kalau dari UISU sendiri lazimnya diadakan workshop atau pelatihan untuk dosen. tapi kalau untuk mahasiswa lazimnya sosialisasi saja dengan mengumpulkan mereka bersama dan mensimulasikan secara langsung tatacara pendaftaran misalnya. (WD I [AR], wawancara 20 April 2023)

Hasil penelusuran peneliti pada *website* FAI UISU kegiatan sosialisasi misalnya pernah dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah Dr. Liesna Andriany, MPd berkenaan dengan program kampus mengajar. Sosialisasi ini dilakukan pada 4 (empat) Dosen UISU dan 12 Mahasiswa UISU lolos mendapatkan hibah untuk mengikuti program Kampus Mengajar selama 3 bulan. Keseluruhan dosen dan mahasiswa UISU mendapatkan penempatan di beberapa satuan pendidikan yang berlokasi di Kota Medan dan Deli Serdang.



Gambar 4.14. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah sedang memberikan pemaparan sosialisasi program kampus mengajar

Pada taraf fakultas sosialisasi tidak selalu juga dipimpin oleh wakil rektor, akan tetapi Dekan lah yang memberikan arahan atau sosialisasi pada tingkat pimpinan prodi, dosen dan mahasiswa. Artinya ada jenjang dalam hal pemberian sosialisasi. Jika hal itu bersifat lingkup internal satu fakultas saja, maka lazimnya sosialisasi itu hanya dilakukan oleh dekan atau wakil dekan. Namun jika sasaran sosialisasinya pada tingkat universitas, maka lazimnya akan dipimpin langsung oleh rektor ataupun wakil Rektor.

Berkenaan dengan jenis materi sosialisasi, terbagi menjadi tiga bagian saja yakni jika materi sosialisasi berkenaan dengan akademik, maka akan dilakukan oleh wakil rektor (pada tingkat institusi) atau Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah (pada tingkat fakultas). Jika materi sosialisai berkenaan dengan kemahasiswaan, maka akan dilakukan oleh wakil dekan III (tingkat fakultas) atau wakil rektor III (tingkat institusi) bidang mahasiswa alumni dan kewirausahaan. Sedangkan yang berkenaan dengan hal kerjasama oleh MBKM langsung di tangani oleh Rektor (pada tingkat institusi), dan dekan (pada tingkat fakultas).

Berkenaan dengan cara mensosialisasikannya, Dekan FAI UISU menjelaskan sebagai berikut:

Kalau berkenaan dengan cara mensosialisasikannya, ada berbagai cara di antaranya dengan melakukan sesi penyuluhan di awal semester untuk menjelaskan konsep dan manfaat dari Kampus Merdeka. Bahkan terkadang itu menjadi salah satu agenda pada rapat kerja pimpinan. Selain itu, kami juga menggelar workshop dan seminar tentang cara memanfaatkan kebebasan akademis ini secara optimal. Tentu, kami juga menggunakan media sosial dan platform daring untuk menyebarkan informasi. Selain itu, kami mendirikan pusat bimbingan akademis di kampus, tempat mahasiswa dapat berkonsultasi mengenai pilihan mata kuliah dan rencana studi mereka. (DFAI [MFM], Wawancara, 20 April 2023)

Berkenaan dengan sosialisasi implementasi MKKM, terdapat beberapa dokumentasi yang berhasil peneliti himpun melalui laman resmi FAI UISU. Sosialisasi berikut ini memang tidak dikhususkan langsung untuk FAI saja, akan tetapi sosialisasi ini dilakukan untuk seluruh program studi yang ada di lingkungan kampus UISU:



Gambar 4.15. Sosialisasi Implementasi MKBM di UISU oleh Rektor



Gambar 4.16. Rapat kerja pimpinan UISU dengan fokus agenda berkenaan dengan implementasi MBKM

Pada laman resmi UISU, <https://fai.uisu.ac.id/>, rapat kerja sebagaimana tergambar di atas telah sukses dilaksanakan pada hari Rabu, 07 Juli 2023, di Auditorium UISU Jalan SM Raja Medan. Acara tersebut merupakan bagian dari kegiatan FGD Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Dalam forum ini, Dr. Ir. Asmanizar, MP bertindak sebagai pemateri, membahas tahapan penyusunan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sementara itu, Dra.

Nurhasanah Manurung, M.Pd mengulas Strategi Implementasi dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Peserta acara melibatkan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah, Ketua, dan Sekretaris Program Studi di UISU, serta Ketua Lembaga Penjamin Mutu Fakultas (LPMF). Rektor menyoroti pentingnya waktu, menyatakan bahwa tersisa dua bulan (Juli dan Agustus) untuk mempersiapkan implementasi kurikulum berbasis KKNI dengan merujuk pada Konsep MBKM. Ia menekankan pemahaman terhadap panduan dari Pimpinan Fakultas dan program studi sebagai hal yang krusial. Rektor menyampaikan bahwa seluruh program studi sudah beralih ke kurikulum berbasis KKNI dan MBKM pada tahun akademik 2021/2022. Lebih lanjut, Rektor menyoroti indikator penting dalam MBKM, yaitu bagaimana lulusan dapat diterima dan bekerja secara efisien. Perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan dengan kemampuan intelektual, keilmuan, dan kemampuan terapan. Implementasi MBKM juga menuntut adanya kolaborasi antara program studi dengan mitra di luar kampus, dimana program studi perlu memikirkan cara mengelola dan membangun kemitraan. Rektor juga menekankan bahwa ke depan, proses pembelajaran tidak hanya terfokus pada kelas, melainkan juga di luar kelas. Ini menunjukkan arah pembelajaran yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan keterampilan praktis serta hubungan kemitraan yang kuat dengan pihak eksternal.

Sosialisasi dilakukan oleh pimpinan baik pada tingkat rektorat atau dekan pada waktu yang beragam, yakni di awal semester sebelum memulai perkuliahan, pada waktu masa pengumuman pembukaan program MBKM dan pada waktu rapat kerja yang dilaksanakan pada setiap awal tahun akademik. Berkenaan dengan waktu sosialisasi program ke mahasiswa, lazimnya UISU menyesuaikan dengan waktu yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek, sebab antar satu program dengan program lainnya tidak selalu sama.

Selain pembekalan dan penetapan batas waktu, pimpinan fakultas juga menetapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi SDM untuk bekerja. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan dekan FAI UISU:

Begitu ya, kalau pertanyaannya prinsip, maka adapun prinsip-prinsip dalam meningkatkan kinerja melibatkan pengelolaan waktu dengan efisien, penetapan tujuan yang jelas, pengembangan keterampilan dan kompetensi, pemberian umpan balik secara teratur, kolaborasi tim yang efektif, dan penerapan inovasi dan teknologi sesuai kebutuhan. Selain itu, komunikasi yang baik, dan respon terhadap perubahan kebijakan pemerintah, sebab terkadang kita kan nggak tau nih pemerintah merubah program atau menambah program baru, atau ada mekanisme baru. (DFAI [MFM], Wawancara, 20 April 2023)

Prinsip dalam meningkatkan kinerja SDM juga peneliti tanyakan langsung kepada ketua Prodi Ekonomi Syariah yang posisinya sebagai SDM pelaksana MBKM. Menurutny sebagai berikut:

Kalau di UISU ini kan sangat menjunjung tinggi nilai keislaman, maka prinsip keislaman itu yang selalu dikedepankan pimpinan. Prinsip Islam itu kan mengajarkan kemaslahatan, maka kami pun dalam melaksanakan tugas memang harus berorientasi pada kemaslahatan, tidak bisa tidak berbasis kemaslahatan. Selain itu prinsip *ta'awun* juga ada dalam Islam, maksudnya dalam bekerja harus saling tolong menolong satu sama lain. (KP ES [AP], wawancara, 21 April 2023)

Sebagai pimpinan tentu dalam hal implementasi MBKM harus memberikan motivasi kepada bawahannya, sehingga ketercapaian kinerja dapat berjalan dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan dekan FAI UISU:

Kalau untuk memotivasi banyak cara lah yang saya lakukan, yang penting kuncinya satu, kalau kita suruh mereka melaksanakan kewajibannya, maka penuhi haknya. Apa yang menjadi kewajibannya, yaa...melaksanakan tugas MBKM itu, seperti membantu mahasiswa mendaftar, memberikan kiat-kiat agar lulus, memberikan pendampingan psikis kepadanya agar dia baik di kampus luar. Nah setelah dipenuhi SDM itu kewajibannya kita pun akan berikan hak nya, yakni *salery* atau gajinya, penghargaan, bahkan kalau para prodi itu melaksanakan tugas, ada yang tidak dipahami atau lembur gitu, tetap akan kita bantu, saya sebagai dekan ikut juga turun tangan membantunya langsung. Tapi kan kita tau sendiri, tak banyak nya mahasiswa yang ikut program ini, jadi ya tak pala lah sampai lembur mereka, kecuali borang tadi barulah. (DFAI [MFM], Wawancara, 20 April 2023)

Berkenaan dengan reward yang didapat oleh SDM, berikut hasil wawancara dengan dekan FAI UISU:

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang MBKM memang tidak ada secara khusus, karena memang itu kan dianggap sebagai tugas mereka di

prodi, tapi kalau mahasiswa yang akan berangkat keluar melaksanakan studi di program studi luar kota, lazimnya pimpinan akan memberikan *support* dengan cara menghantarkan mahasiswa tersebut ke bandara dan memberikannya uang saku. Begitu juga dosen yang akan menjadi pembimbing MBKM, katakanlah seperti kampus mengajar, maka para dosen juga mendapatkan uang saku. (DFAI [MFM], Wawancara, 20 April 2023)

d) Pengendalian (*controlling*)

Berkenaan dengan pengendalian terlebih dahulu dipaparkan pihak yang berwenang untuk melakukan tugas pengendalian. Dalam hal ini peneliti pun melakukan wawancara dengan Wakil Dekan I Bidang Akademik FAI UISU, menurut penuturan beliau sebagai berikut:

Kalau pertanyaan dengan pengendalian maka di FAI UISU itu menjadi tugas dari lembaga penjamin mutu, sebab lembaga penjamin mutu memiliki tugas utama dalam pengendalian kualitas dan mutu suatu standar yang telah ditetapkan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi, proses atau pelayanan terkendali, dan bahwa produk atau pelayanan tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kalau di tingkat institusi namanya lembaga penjamin mutu atau disingkat LPM, kalau di fakultas namanya lembaga penjamin mutu fakultas atau LPMF, kalau pada tingkat prodi namanya gugus kendali mutu atau disingkat dengan GKM. Lembaga tersebutlah yang melaksanakan tugas pengendalian. (WD I [AR], Wawancara 20 April 2023)

Untuk tugasnya memang ketiganya memiliki perbedaan, walaupun ketiganya juga merupakan satu bagian yang saling berkoordinasi. Untuk mengetahui tupoksi mereka dalam hal pengendalian mutu, peneliti melakukan studi dokumentasi berkaitan dengan tupoksi lembaga penjamin mutu untuk setiap tingkatan. Studi dilakukan dengan menganalisis buku manual mutu akademik UISU. Untuk tingkat institusi berikut tugas pokok dan fungsi (tupoksi) LPM:

1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di UISU
2. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutlak akademik
3. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
4. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik

5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di UISU

Kemudian lembaga penjamin mutu UISU melaksanakan tugas secara spesifik dalam fungsi pelayanan dalam bidang:

1. *Training*, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik
2. Pengembangan sistem informasi mutu akademik
3. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutual akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus UISU
4. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di UISU

Untuk lembaga penjamin mutu pada tingkat fakultas (LPMF) terdapat beberapa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya yakni:

1. Penjabaran standar akademik UISU ke dalam standar akademik fakultas
2. Penjabaran manual mutu akademik universitas ke dalam manual mutu fakultas
3. Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua civitas akademika di fakultas yang bersangkutan
4. Pelatihan dan konsultasi kepada civitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu
5. Membahas dan menindaklanjuti laporan dari LPM program studi
6. Mengkoordinasi penyusunan evaluasi diri program studi
7. Mengkoordinasi perbaikan proses belajar mengajar
8. Mengirim hasil evaluasi diri program studi ke LPM universitas
9. Membantu senat fakultas dalam merumuskan kebijakan dan standar akademik fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya LPM fakultas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan LPM universitas dan program studi.

Kemudian pada tingkat program studi, ketua prodi bersama dengan gugus kendali mutu memiliki tugas sebagai berikut:

1. Terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan standar yang ada
2. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
3. Terlaksananya evaluasi hasil proses pembelajaran
4. Terlaksananya tindakan perbaikan proses pembelajaran
5. Melakukan evaluasi pembelajaran setiap semester
6. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran
7. Hasil evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada Dekan

Berdasarkan tugas lembaga penjamin mutu di atas maka dapat disederhanakan bahwa di antara tugasnya tersebut salah satunya berkenaan dengan mengendalikan agar pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan yang telah direncanakan.

Bentuk kegiatan pengendalian memang lazimnya di manapun perguruan tingginya sama, hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan ketua LPM UISU sebagai berikut:

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh LPM di perguruan tinggi merupakan proses sistematis untuk memantau dan mengevaluasi kinerja dan hasil kegiatan akademik serta administratif institusi pendidikan tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa standar mutu pendidikan terpenuhi, proses pembelajaran berjalan efektif, dan penyelenggaraan program akademik sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Kalau konsep ini dimana pun samanya itu. Proses monitoring melibatkan pemantauan secara berkala terhadap berbagai aspek, seperti kualitas pengajaran, sarana dan prasarana, pencapaian mahasiswa, serta efisiensi administratif. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis data dan informasi yang terkumpul untuk menilai sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan telah tercapai. Hasil monitoring dan evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Lazimnya *output* untuk pengendalian mutu ialah laporan rapat tinjauan yang berisi Rekomendasi SPMI untuk perbaikan proses dan hasil kegiatan. (LPM [DN], wawancara 21 April 2023)

Berkenaan dengan waktu monitoring, hasil wawancara dengan ketua LPM UISU menjelaskan bahwa monitoring untuk pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran itu dilakukan setiap satu semester sekali. Seperti di awal

semester akan dilakukan monitoring kelengkapan perangkat pembelajaran, pada proses perkuliahan dilakukan monitoring terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, pada akhir perkuliahan dilakukan monitoring terkait dengan penilaian perkuliahan.

Jika dikaitkan dengan MBKM maka monitoring dan evaluasi lebih mengarah pendataan berapa jumlah mahasiswa yang mengikuti tiap prodi, monitoring kelengkapan dokumen MBKM, monitoring paket struktur mata kuliah yang ditawarkan, monitoring konversi nilai yang telah dilakukan. Monitoring itu dilakukan dalam rapat tinjauan pada setiap akhir semester, untuk kemudian memunculkan rekomendasi perbaikan yang disampaikan kepada LPM universitas, untuk kemudian nantinya LPM universitas akan melakukan pembinaan kepada fakultas atau pogram studi.

Tentu salah satu tindak lanjut yang direkomendasikan LPM adalah peningkatan kemampuan dosen, khususnya para dosen yang menjadi dosen pamong atau pembimbing mahasiswa yang mengikuti MBKM. Salah satu bentuk peningkatan kemampuan dosen yang dilakukan UISU yakni meningkatkan kemampuan penelitian dan publikasi. Hal ini dilakukan mengingat program MBKM kerap menuntut mahasiswa memiliki *outcome* berupa penerbitan laporan kegiatan MBKM di jurnal atau media terbitan lain. Berikut salah satu dokumentasi kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh UISU:



Gambar 4.17. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen

Gambar di atas merupakan kegiatan pelatihan peningkatan kualitas penelitian dan publikasi dosen dalam rangka membantu mahasiswa untuk penyelesaian tugas akhir, dan publikasi laporan kegiatan MBKM mahasiswa pada jurnal nasional dan internasional. Kegiatan itu dilaksanakan di Auditorium UISU selama 3 hari penuh (13 – 15 November 2023). Kegiatan yang menghadirkan Prof. Amirul Mukmini, PhD, Prof. Herri Mulyono, Ph.D, Prof. Rahmah Fithriani,, Ph.D sebagai fasilitator menghasilkan 96 artikel ilmiah untuk dipublikasikan di Jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Kegiatan yang dimonitoring Rektor UISU dan Wakil-Wakil Rektor UISU itu merupakan langkah tepat dan cepat dalam rangka menciptakan iklim akademis sekaligus membantu mahasiswa dalam hal penyelesaian tugas akhir berbasis jurnal dan pelaporan MBKM yang di kampus-kampus luar kerap menuntut untuk penerbitan pada jurnal terakreditasi.

Hasil monitoring kerap menyisakan permasalahan yang akan ditentukan solusinya untuk direkomendasikan pada fakultas. Berkenaan dengan permasalahan, hasil wawancara dengan dekan FAI sebagai berikut:

Begini ya.....dulu salah satu kasusnya, ada mahasiswa kita beberapa orang di program studi Akhwal Syakhsiyah, mengambil atau mengikuti program kampus mengajar, tapi saya kurang ingat apa nama sekolahnya, akan tetapi sekolah itu di Madrasah yang terletak Kabupaten Deli Serdang. Mahasiswa tersebut mengikuti kampus mengajar di semester lima selama satu semester. Jadi mereka tidak mengikuti perkuliahan di dalam kelas FAI UISU melainkan mengikuti kegiatan program kampus mengajar. Setelah mereka kembali, mereka pun menuntut nilai konversi terhadap program kampus mengajar yang sudah dilakukan mereka dengan mata kuliah yang ada di semester lima. Terus terang pada waktu itu saya bingung untuk menentukan nilai mahasiswa tersebut, karena mata kuliah yang ada di semester lima itu tidak mampu terpenuhi hanya dengan melaksanakan program kampus mengajar. Program kampus mengajar itu kan berarti mereka mengajar di sekolah, sementara di semester lima itu ada mata kuliah di luar rumpun pendidikan, seperti misalnya hukum acara perdata, keadvokatan, Hukum Administrasi Negara, peradilan agama, mata kuliah itu kan tak mereka pelajari selama mereka mengikuti kampus mengajar, akhirnya karena memang harus ada tuntutan nilai saya pun memberikan nilai lah kepada mahasiswa itu. Sepuluh mata kuliah yang ada di semester lima itu saya konversi saya berikan nilai sesuai dengan kegiatan kampus mengajar yang sudah mereka lewati dan. Akan tetapi yang saya lakukan itu ternyata ditolak oleh Wakil Rektor satu, pada waktu itu beliau mengatakan bahwa kalaulah seperti ini, maka mahasiswa tersebut tidak akan mampu untuk mencapai profil lulusan yang sudah kita

tentukan. Akhirnya ringkas cerita hanya lima lah mata kuliah yang diakui dari kampus mengajar itu. Tentu saja dalam hal itu yang dirugikan adalah mahasiswa yang bersangkutan karena mereka akan mengulang lima mata kuliah lagi pada semester berikutnya. Padahal mereka telah melakukan studi di luar kampusnya selama satu semester. Tapi memang kita harus mengambil jalan itu karena kalau tidak mahasiswa tidak akan memiliki kompetensi yang mampu menghantarkannya pada profil lulusan yang ada. Itulah permasalahan yang memang selalu terjadi, bahkan sebenarnya bukan hanya di kampus UISU saja di kampus-kampus lain pun kalau kita curhat dengan dekan-dekan yang lain begitu juga permasalahannya. Walaupun masih ada juga permasalahan lain ya, seperti mis komunikasi antara perguruan tinggi dengan mitra, masalah kesejahteraan mahasiswa yang belum dibayar oleh pemerintah. (DFAI [MFM], Wawancara, 20 April 2023).

d. Capaian Keberhasilan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

1. Fakultas Agama Islam UMSU

Tentu untuk menentukan capaian keberhasilan diperlukan dasar pengukuran atau penilaian yang dijadikan sebagai tolak ukur. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti pun melakukan wawancara dengan ketua gugus penjamin mutu FAI UMSU Medan, hasilnya sebagai berikut:

Begini pak, sebelumnya perlu juga saya jelaskan ketercapaian itu ada dua hal yakni ketercapaian internal dan ketercapaian eksternal. Ketercapaian internal maksudnya ketercapaian yang diukur dengan standar yang kami telah tetapkan, sedangkan ketercapaian eksternal merupakan penghargaan ataupun penilaian yang yang diberikan oleh lembaga lain. Kalau ketercapaian internal maka dasar penilaiannya adalah indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang tercantum di standar mutu. Itu lah yang menjadi dasarnya. (GPM [JMS], wawancara, 28 Februari 2023)

Untuk memastikan hal tersebut peneliti pun melakukan analisis dokumen standar mutu yang dimiliki oleh UMSU. Berkenaan dengan dokumen tersebut, dokumen itu ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. 792/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2020 tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada dokumen tersebut terdapat 35 standar yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, kemudian Standar Sarana dan Prasarana

Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Khusus Pendidikan dan Pengajaran AIK, Standar Jati Diri, Standar Tata Pamong, Standar Kemahasiswaan, Standar Kerja Sama, Standar SDM Dosen dan Tendik, Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Suasana Akademik, Standar Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum, Standar Integrasi Penelitian dan PkM, Standar Pembelajaran dalam Jaringan (Daring).

Berdasarkan 35 standar tersebut memang tidak terdapat satu pun standar yang dikhususkan untuk program MBKM. Menurut penjelasan ketua Gugus penjamin mutu FAI UMSU, ketiadaan standar MBKM itu bukan berarti tidak ada, namun standar itu terintegrasi dengan standar lain. Pengintegrasian ini dilakukan karena program MBKM termasuk multi standar, sehingga sulit jika dibuat dalam satu standar. Program MBKM itu menyangkut aspek pembelajaran, penilaian, penelitian, magang, dan kerjasama. Jadi untuk tagihan capaian yang berkenaan dengan program MBKM diintegrasikan ke aspek tersebut.

Berkenaan dengan indikator tersebut, analisis terhadap dokumen standar mutu yang peneliti lakukan menunjukkan terdapat beberapa indikator yang berhubungan dengan capaian program MBKM. Namun dalam hal keperluan penyesuaian dengan pertanyaan penelitian, maka butir standar yang dikemukakan pada tabel di bawah ini hanya yang menyangkut hal yang berkenaan dengan MBKM:

Tabel 4.10. Indikator Capaian Pelaksanaan MBKM UMSU

No	Aspek Standar dan Butir Standar	Target	Keterangan
A	Standar Isi Pembelajaran		
1	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS.	100 %	IKU
2	Kurikulum berdaya saing internasional dan mengakomodasi kegiatan MBKM	24 %	IKT
B	Standar Proses Pembelajaran		
1	Magang atau praktik kerja diluar kampus	≥1%	IKT
2	Proyek di desa melibatkan mitra Internasional (lembaga swasta nonprofit)	≥1%	IKT
3	Asistensi mengajar di sekolah	≥1%	IKT
4	Pertukaran pelajar dengan mitra Internasional	≥1%	IKT
5	Penelitian atau riset	≥1%	IKT
6	Kegiatan wirausaha	≥1%	IKT
7	Studi atau proyek independen (luar negeri)	≥1%	IKT
8	Proyek kemanusiaan luar negeri	≥1%	IKT
C	Standar Penilaian Hasil Pembelajaran		
1	Program Studi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk konversi nilai	100%	IKU
2	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik, termasuk prolehan studi MBKM	60%	IKT
D	Standar kerjasama		
1	Jumlah pelaksanaan program magang yang dilaksanakan ≥ 1 (satu) semester penuh dengan mitra MBKM per prodi	30	IKT
2	Jumlah kegiatan kemitraan MBKM bidang penelitian per prodi	>2	IKT
3	Jumlah kegiatan kemitraan MBKM bidang PkM prodi	>2	IKT

Sumber: Laporan Audit Mutu Internal Fakultas Agama Islam 2023

Keterangan Singkatan:

IKU : Indikator Kinerja Utama

IKT : Indikator Kinerja Tambahan

Butir-butir standar mutu pada tabel di atas, digunakan untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan kebijakan MBKM di UMSU. Khusus untuk Fakultas Agama Islam ketercapaiannya akan dirinci sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.11. Indikator Capaian Pelaksanaan MBKM UMSU

No	Aspek dan Butir Standar	Target	Capaian
A	Standar Isi Pembelajaran		
1	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS.	100 %	Standar ini telah dicapai 100% oleh UMSU pada tahun 2020. Dalam hal itu UMSU melakukan pemutakhiran kurikulum yang mengakomodasi kebijakan pemerintah berupa MBKM, yang dalam pemutakhirannya melibatkan pihak internal dan eksternal. Aturan tentang keterlibatan pihak tersebut di atur dalam Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah No. 1387/KEP/IL.3-AU/UMSU/F/2020 tentang Pedoman penyusunan kurikulum program studi mendukung merdeka belajar kampus merdeka. Keterlibatan pihak internal dan eksternal menunjukkan bahwa capaian telah memenuhi IKT.
2	Kurikulum berdaya saing internasional dan mengakomodasi kegiatan MBKM	24 %	Pada tahun 2022 target ini telah mencapai 100%. Hal itu ditandai dengan upaya internasionalisasi kurikulum yang dilakukan UMSU melalui pemutakhiran kurikulum berbasis OBE (<i>Outcome Based Education</i>). Kurikulum OBE tersebut disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menuju akreditasi Internasional FIBAA (<i>Foundation</i>

			<p>for International Business Administration Accreditation). Penjelasan ini dapat dilihat pada https://bpm.umsu.ac.id/ . Adanya kurikulum tersebut menunjukkan telah mencapai IKU.</p>
B Standar Proses Pembelajaran			
1	Magang atau praktik kerja diluar kampus	$\geq 1\%$	Berdasarkan tabel 4.4 pada tahun 2023 jumlah mahasiswa FAI yang mengikuti magang dan studi independen bersertifikat (MSIB) sebanyak 23 orang. Berdasarkan data pada PDDIKTI jumlah mahasiswa Aktif FAI UMSU Tahun akademik 2023 sebanyak 2.040 mahasiswa, dengan demikian jumlah 23 tersebut telah melewati target capaian IKT.
2	Proyek di desa melibatkan mitra Internasional (lembaga swasta nonprofit)	$\geq 1\%$	Pada tahun 2023 jumlah mahasiswa FAI yang mengikuti KKN internasional, Magang atau studi independen dan Asistensi Mengajar Internasional di Malaysia, Thailand, Kamboja serta Arab Saudi. Berdasarkan data pada PDDIKTI jumlah mahasiswa Aktif FAI UMSU Tahun akademik 2023 sebanyak 2.040 mahasiswa, dengan demikian jumlah 100 tersebut telah melewati target capaian yang telah ditetapkan IKT.
3	Asistensi mengajar di sekolah	$\geq 1\%$	Berdasarkan tabel 4.4 pada tahun 2023 jumlah mahasiswa FAI yang mengikuti asistensi mengajar di sekolah sebanyak 16 orang (program MBKM kemdikbudristek) di tambah 100 orang yang mengikuti asistensi mengajar di

			Malaysia, Thailand, Kamboja serta Arab Saudi. (program MBKM Mandiri). Berdasarkan data pada PDDIKTI jumlah mahasiswa Aktif FAI UMSU Tahun akademik 2023 sebanyak 2.040 mahasiswa, dengan demikian jumlah 116 tersebut telah melewati target capaian IKT.
4	Pertukaran pelajar	$\geq 1\%$	Berdasarkan tabel 4.4 pada tahun 2023 jumlah mahasiswa FAI yang mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka (PMM) 68 orang. Berdasarkan data pada PDDIKTI jumlah mahasiswa Aktif FAI UMSU Tahun akademik 2023 sebanyak 2.040 mahasiswa, dengan demikian jumlah 68 tersebut telah melewati target capaian IKT.
5	Penelitian atau riset	$\geq 1\%$	Berdasarkan tabel 4.4 pada tahun 2023 jumlah mahasiswa FAI yang mengikuti penelitian/riset 3 orang. Berdasarkan data pada PDDIKTI jumlah mahasiswa Aktif FAI UMSU Tahun akademik 2023 sebanyak 2.040 mahasiswa, dengan demikian jumlah 3 tersebut belum memenuhi target capaian IKT.
6	Kegiatan wirausaha	$\geq 1\%$	Berdasarkan tabel 4.4 pada tahun 2023 jumlah mahasiswa FAI yang mengikuti penelitian/riset 22 orang. Berdasarkan data pada PDDIKTI jumlah mahasiswa Aktif FAI UMSU Tahun akademik 2023 sebanyak 2.040 mahasiswa, dengan demikian jumlah 22 tersebut telah memenuhi target capaian IKT
7	Studi atau proyek independen (luar negeri)	$\geq 1\%$	Berdasarkan tabel 4.4 pada tahun 2023 jumlah mahasiswa FAI yang

			<p>mengikuti studi atau proyek independen di Malaysia, Thailand, Kamboja serta Arab Saudi. (program MBKM Mandiri) sebanyak 100 orang. Berdasarkan data pada PDDIKTI jumlah mahasiswa Aktif FAI UMSU Tahun akademik 2023 sebanyak 2.040 mahasiswa, dengan demikian jumlah 100 tersebut telah melewati target capaian IKT.</p>
8	Proyek kemanusiaan luar negeri	≥1%	<p>Berdasarkan tabel 4.4 pada tahun 2023 jumlah mahasiswa FAI yang mengikuti proyek kemanusiaan luar negeri sebanyak 0 orang. Berdasarkan data pada PDDIKTI jumlah mahasiswa Aktif FAI UMSU Tahun akademik 2023 sebanyak 2.040 mahasiswa, dengan demikian jumlah 0 tersebut tidak melewati target capaian IKT.</p>
C Standar Penilaian Hasil Pembelajaran			
1	Program Studi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk konversi nilai	100%	<p>Khusus untuk pedoman konversi nilai, target ini telah di capai 100 % oleh UMSU sejak tahun 2021. Aturan tentang konversi nilai MBKM di atur dalam Keputusan Rektor UMSU No. 2495/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021 tentang Ketentuan Sistem Konversi Mata Kuliah untuk pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adanya aturan tersebut menunjukkan bahwa capaian telah memenuhi IKU.</p>

2	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik, termasuk prolehan studi MBKM	60%	Berdasarkan keterangan dari masing-masing ketua prodi di lingkungan FAI UMSU bahwa seluruh mahasiswa yang mengikuti MBKM pada tahun 2022 lalu, mendapatkan rata-rata IPK di atas 3.50, bahkan sama sekali tidak ada yang mendapatkan nilai yang gagal (D atau E) hal itu menunjukkan bahwa telah mencapai indikator yang telah ditetapkan.
D Standar kerjasama			
1	Jumlah pelaksanaan program magang yang dilaksanakan ≥ 1 (satu) semester penuh dengan mitra MBKM per prodi	30	Jika jumlah indikator capaiannya adalah 30 dengan hitungan lingkup prodi, maka tidaklah memenuhi capaian indikator tersebut. Sebab sebagaimana data pada tabel 4.4. jumlah yang mengikuti magang MBKM pada tahun 2023 hanya 23 orang.
2	Jumlah kegiatan kemitraan MBKM bidang penelitian per prodi	>2	Jumlah kegiatan kemitraan sebanyak >2 bidang penelitian juga belum mencapai target yang telah ditetapkan sebab keikutsertaan pada tahun 2023 hanya 3 orang saja, yang terdiri dari satu kegiatan. Itu pun hanya di dua prodi saja, sementara 2 prodi lain tidak ada.
3	Jumlah kegiatan kemitraan MBKM bidang PkM prodi	>2	Jumlah kegiatan kemitraan sebanyak >2 bidang PKM telah belum mencapai target yang telah ditetapkan sebab keikutsertaan pada tahun 2023 terdapat 4 negara yang menjadi tujuan mitra MBKM yakni Malaysia, Kamboja, Thailand dan Arab Saudi.
4	Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran	20%	Berdasarkan penjelasan dari wakil dekan III dan data yang juga telah

	bidang pertukaran mahasiswa	di uraikan pada bagian di atas, bahwa dalam hal kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran bidang pertukaran mahasiswa FAI UMSU telah menjalin kepada 25 lembaga mitra pendidikan, dengan rincian 18 dalam negeri, dan 7 luar negeri. Jumlah tersebut diambil dari PT yang menjadi lokasi tujuan pertukaran mahasiswa
--	-----------------------------	---

Tabel di atas memberikan penegasan bahwa indikator untuk capaian program MBKM terdiri dari dua yakni indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan. Indikator kinerja umum berarti indikator yang sesuai atau setara dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini merujuk pada SN Dikti berdasarkan permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Sedangkan indikator kinerja tambahan berarti indikator yang ditetapkan oleh internal perguruan tinggi yang kedudukannya melebihi dari standar pemerintah. Sehingga berdasarkan tabel di atas tampak bahwa kebanyakan indikator capaian MBKM, bersifat indikator kinerja tambahan.

Selain capaian keberhasilan yang diukur dengan indikator internal, capaian program MBKM UMSU juga ditunjukkan dengan pengakuan pihak eksternal. Mulai tahun 2019, 2020, 2021, dan 2023 UMSU di nobatkan sebagai juara I terbaik hasil monitoring dan evaluasi (Monev) versi LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara. Hal ini sebagaimana dilansir pada laman resmi UMSU yakni <https://umsu.ac.id/umsu-hatrack-juara-kampus-terbaik-lldikti-sumut/>. Dalam hal itu LLDikti Sumut menggunakan tujuh kategori sebagai indikator penilaian meliputi, kategori arsitektur, sistem penjaminan mutu internal, pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (kampus merdeka), sumber daya manusia. Selanjutnya kategori tiga dosa dan anti korupsi, publikasi dan kategori link and match.

Tidak hanya itu saja, pada tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mendapat penghargaan sebagai Perguruan Tinggi Akademik

Penyelenggara MBKM Terbaik di Program Kreativitas Mahasiswa pada ajang Anugerah Merdeka Belajar 2023 dari Kemdikbudristek. Penghargaan disampaikan Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Prof Dr Nizam di Gedung Seni Trimurti, kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta, pada Senin 29 Mei 2023.

Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar 2023 diberikan kepada 57 kampus dengan capaian terbaik dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) baik akademik maupun vokasi, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), serta Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Anugerah ini diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Sebagaimana dilansir pada laman resmi UMSU Medan, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Prof. Dr. Agussani. M.AP menjelaskan keberhasilan mendapat penghargaan dari Kemdikbudristek tidak terlepas dari keseriusan UMSU selama ini dalam menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang menjadi program strategis pemerintah khususnya Kemdikbudristek di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim. Menurut Prof Agussani UMSU telah menerapkan MBKM secara resmi sejak 3 tahun lalu (2020) begitu program ini diluncurkan. Dalam perjalanannya saat ini UMSU telah menjalankan seluruh program MBKM dan sudah melibatkan lebih dari 20 ribu mahasiswa dan ratusan dosen. Menurut rektor UMSU delapan program MBKM bahkan ditambah bela negara sudah dijalankan sejak 3 tahun lalu (2020). UMSU membentuk unit khusus untuk MBKM, agar pelaksanaan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Sejak itu sudah lebih 20 ribu mahasiswa dan ratusan dosen kita terlibat di dalamnya. Wajar jika UMSU meraih penghargaan sebagai PT penyelenggara MBKM terbaik.

Berkenaan dengan waktu pengukuran ketercapaian tersebut, memang tidak selalu sama tiap indikatornya, ada yang pengukurannya tiap semester, ada juga yang pengukurannya tiap tahun akademik. Seperti ketersediaan aturan atau kebijakan, maka waktu pengukurannya setiap tahun akademik, kemudian jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM maka pengukurannya setiap satu semester, begitu juga dengan nilai mahasiswa yang juga waktu pengukurannya per semester.

Berkenaan dengan hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan, peneliti pun melakukan analisis dokumen terhadap laporan audit mutu internal Fakultas Agama Islam tahun 2022 (tahun 2023 masih berjalan). Data ini dapat diakses secara terbuka di laman resmi Badan Penjamin Mutu UMSU. Berdasarkan laporan tersebut hambatan yang dihadapi adalah:

1. Jumlah *inbound exchange Students* pertahun masih 24% hal itu dikarenakan kurangnya promosi dalam pengenalan mata kuliah program studi.
2. Jumlah *outbound exchange students* per tahun masih 4% hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh program studi pada program pertukaran mahasiswa.
3. Mindset mahasiswa yang belum seluruhnya benar memahami program MBKM, hal itu ditandai dengan kurangnya minat beberapa mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM, hal itu berdampak pada ketidaktercapaian jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM.
4. Jumlah kegiatan akademik level Internasional masih mencapai 50 %, hal itu dikarenakan belum terpetakannya dan belum terintegrasi program kerja mitra dengan PS, serta kurang mendukungnya sarana dan prasarana kegiatan akademik yang dibutuhkan.
5. Jenis kegiatan MBKM penelitian/riset masih belum terlaksana secara maksimal, hal ini memang dikarenakan Kemdikbudristek belum membuka kegiatan ini secara masif seperti kegiatan lain.
6. Jenis kegiatan MBKM proyek kemanusiaan masih belum terlaksana secara maksimal, hal ini memang dikarenakan Kemdikbudristek belum membuka kegiatan ini secara masif seperti kegiatan lain.
7. Pembiayaan mandiri oleh mahasiswa untuk kegiatan MBKM mandiri masih menjadi hambatan, hal itu terbukti sulitnya mengajak mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Berkenaan dengan tindak lanjut untuk kendala atau hambatan yang telah disebutkan di atas, peneliti pun melakukan analisis dokumen yang sama, yakni

laporan udit mutu internal FAI UMSU tahun 2022. Berikut hasil penelusurannya yang berhasil peneliti himpun pada laman resmi UMSU:

Tabel 4.12. Tindak Lanjut Kendala Pencapaian Indikator Kegiatan MBKM FAI UMSU

No	Kendala/Hambatan	Tindak lanjut
1	Jumlah <i>inbound exchange Students</i> pertahun masih 24% hal itu dikarenakan kurangnya promosi dalam pengenalan mata kuliah program studi	Meningkatkan kegiatan promosi dan kerja sama ke luar negeri
2	Jumlah <i>outbound exchange students</i> per tahun masih 4% hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh program studi pada program pertukaran mahasiswa.	Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada mahasiswa terkait pertukaran mahasiswa
3	<i>Mindset</i> mahasiswa yang belum seluruhnya benar memahami program MBKM, hal itu ditandai dengan kurangnya minat beberapa mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM, hal itu berdampak pada ketidaktercapaian jumlah mahasiswa mengikuti MBKM.	Meningkatkan ragam jenis media sosialisasi, sehingga informasi tentang MBKM dapat tercapai
4	Jumlah kegiatan akademik level Internasional masih mencapai 50 %, hal itu dikarenakan belum terpetakannya dan belum terintegrasi program kerja mitra dengan PS, serta kurang mendukungnya sarana dan prasarana kegiatan akademik yang dibutuhkan.	Meningkatkan jumlah kegiatan-kegiatan ilmiah
5	Jenis kegiatan MBKM penelitian/riset masih belum terlaksana secara maksimal, hal ini memang dikarenakan Kemdikbudristek belum membuka kegiatan ini secara masif seperti kegiatan lain.	Merancang kegiatan MBKM penelitian/riset secara mandiri oleh UMSU

6	Jenis kegiatan MBKM proyek kemanusiaan masih belum terlaksana secara maksimal, hal ini memang dikarenakan Kemdikbudristek belum membuka kegiatan ini secara masif seperti kegiatan lain.	Merancang kegiatan MBKM proye kemanusiaan secara mandiri oleh UMSU
7	Pembiayaan mandiri oleh mahasiswa untuk kegiatan MBKM mandiri masih menjadi hambatan, hal itu terbukti sulitnya mengajak mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut.	Menjalin kerjasama dengan lembaga mitra yang dapat memberikan subsidi dana atau beasiswa untuk pelaksanaan MBKM

Berkenaan dengan adanya mindset negatif dan persepsi sebagian dosen dan mahasiswa tentang rumit dan kegiatan yang hanya menghabiskan anggaran saja maka pimpinan FAI UMSU menanggapi dengan arif dan bijaksana. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Wakil Dekan I Bidang Akademik UMSU Medan:

Ya...memang tidak dapat kita pungkiri bahwa sebagian dosen dan mahasiswa senang dengan adanya program MBKM, sebagian mahasiswa ada yang cuek, tapi ada sebagian mahasiswa lagi yang malah memiliki *mindset* negatif, bahwa menurut mereka MBKM ini program menghabiskan anggaran saja, dan juga persepsi bahwa proses mengikuti MBKM ini sulit dan merepotkan. Kalau saya ya..santai saja menyikapinya. MBKM ini dianggap produk kepentingan, itu karena dia tidak tahu bagaimana manfaat yang dirasakan setelah mengikuti program tersebut. Kalau mereka sadari, menyalahkan MBKM sama halnya menolak tradisi keilmuan ulama klasik. Para ulama terdahulu lebih dahulu mereka belajar di luar kelas, itu kan yang kita sebut dengan rihlah ilmiah, kalau mengenai sulitnya itu, kita bantu, bahkan kita punya unit khusus bernama unit pengelola MBKM untuk mendampingi dan memantau mahasiswa mulai dari mendaftar, seleksi, penetapan, bahkan saat akan berangkat pun pimpinan membuat acara pelepasan khusus buat mereka. Jadi kalau sulit, yaa...mungkin memang mahasiswanya yang tidak berkenan untuk keluar belajar dari kampus asalnya. Sebab kan ada juga mahasiswa UMSU yang kuliah sambil bekerja, tentu kalau dia mengikuti program di luar kampus, kan akan berdampak pada pekerjaannya. Kalau itu alasannya memang terpulang kembali kepada bagaimana motivasi mahasiswanya. (WD I [JAI], Wawancara, 28 Februari 2023)

Sebagai pimpinan yang telah merasakan dinamika pelaksanaan kebijakan MBKM sejak tahun 2020, tentu ada hal-hal masukan yang memang perlu menjadi

perhatian khusus pemerintah. Maka berkenaan dengan hal itu peneliti kembali melakukan wawancara kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik FAI UMSU:

Kalau lah saya di tanya berkenaan dengan saran perbaikan MBKM, maka ada beberapa saran saya, yakni: pemerataan mahasiswa yang mengikuti MBKM hendaknya ditingkatkan, sehingga banyak mahasiswa yang merasakan keikutsertaan. Kemudian pemberian wewenang kepada Perguruan tinggi berkenaan dengan pola program, sehingga perguruan tinggi Islam dapat menselaraskan tradisi keislaman dengan program MBKM. Yang saat ini terjadi kan Kemdikbudristek menawarkan program yang memang tak dapat diganggu gugat pola pelaksanaannya. Tradisi akademik Islam seperti belajar pada guru tertentu di luar kelas guna memperoleh ijazah (pengakuan) dari guru tersebut, menjadi salah satu tradisi Islam yang perlu untuk diakomodir pemerintah. (WD I [JAI], Wawancara, 28 Februari 2023)

2. Fakultas Agama Islam UISU

Untuk mengukur capaian keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di FAI UISU tentu diperlukan indikator. Maka berkenaan dengan ini peneliti pun melakukan wawancara dengan dekan FAI UISU:

Kalau di tanya indikator tentu indikator itu merujuk pada standar pendidikan tinggi. Standar itu lah yang menjadi tolak ukur keberhasilan MBKM. Tapi memang tidak ada standar khusus untuk MBKM itu, dalam arti dia *include* dengan standar yang lain. Misal standar kompetensi lulusan, di dalam standar itu di muat lah yang berkenaan dengan MBKM. Jadi memang tidak ada standar khusus pada standar pendidikan tinggi yang dimiliki UISU. (DFAI [MFM], Wawancara, 24 April 2023)

Penjelasan mengenai indikator ini, ditambahkan oleh wakil dekan I bidang akademik dan dakwah islamiyah. Beliau menambahkan tentang hal apa saja yang menjadi penilaian:

Pertama tentu indikatornya berkaitan dengan partisipasi mahasiswa, jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM itu apakah semakin bertambah atau tidak. Begitu juga dengan keterlibatan dosen, tingkat keterlibatan dan dukungan dosen terhadap konsep merdeka belajar, termasuk bimbingan akademik dan supervisi proyek-proyek mandiri mahasiswa. Selain itu keberhasilan juga dilihat dari jumlah jalinan kerjasama yang telah di raih, berkenaan dengan magang, penelitian, atau proyek bersama. Keberhasilan juga dilihat dari peningkatan kualitas lulusan, evaluasi kualitas lulusan, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan kesiapan mereka untuk terjun ke dunia kerja atau berkontribusi pada masyarakat. (WD I [AR], Wawancara, 24 April 2023)

Berkenaan dengan dengan standar pendidikan tinggi di UISU, terdapat empat standar utama, hal ini sebagaimana tertuang pada Peraturan Universitas Islam Sumatera Utara No. 06 tahun 2021 tentang standar pendidikan tinggi yakni standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, standar dakwah islamiyah. Standar pendidikan terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian hasil pembelajaran, standar informasi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pendidikan. Standar penelitian terdiri dari standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri dari standar hasil PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar pelaksana PKM, standar sarana dan prasarana PKM, standar pengelolaan PKM, standar pendanaan dan pembiayaan PKM. Standar dakwah islamiyah terdiri dari standar hasil dakwah islamiyah, standar isi dakwah islamiyah, standar proses dakwah islamiyah, standar penilaian dakwah islamiyah, standar dai, standar sarana dan prasarana dakwah islamiyah, standar pengelolaan dakwah islamiyah, standar pendanaan dan pembiayaan dakwah islamiyah.

Berkenaan dengan seluruh standar tersebut, tentu tidak semuanya memiliki kaitan dengan MBKM secara langsung. Penjelasan berikut ini akan diseleksi khusus yang menyangkut masalah MBKM saja. Seperti yang telah disebutkan bahwa bisa saja pada satu standar ada kaitan dengan MBKM dan standar lain bisa juga tidak memuat tentang MBKM, penyesuaian itu dikaitkan dengan jenis dan program MBKM.

Berkenaan dengan indikator tersebut, analisis terhadap dokumen standar mutu yang peneliti lakukan menunjukkan terdapat beberapa indikator yang berhubungan dengan capaian program MBKM. Namun dalam hal keperluan penyesuaian dengan pertanyaan penelitian, maka butir standar yang dikemukakan

pada tabel di bawah ini hanya yang menyangkut hal yang berkenaan dengan MBKM

Tabel 4.13. Indikator Capaian Pelaksanaan MBKM UISU

No	Aspek Standar dan Butir Standar	Ketercapaian Minimal	Batas waktu pencapaian	Ket
A	Standar Isi Pembelajaran			
1	Kesesuaian kurikulum dengan aturan yang berlaku secara nasional dan kebutuhan pengguna lulusan.	100 %	Setiap tahun awal akademik	IKU
2	Ketersediaan buku pedoman akademik yang menginformasikan paket mata kuliah MBKM	100 %	Setiap tahun awal akademik	IKU
B	Standar Proses Pembelajaran			
1	Magang atau praktik kerja diluar kampus	≥1%	Setiap tahun akademik	IKT
3	Keikutsertaan pada kampus mengajar	≥1%	Setiap tahun akademik	IKT
4	Pertukaran pelajar dengan mitra Internasional	≥1%	Setiap tahun akademik	IKT
5	Penelitian atau riset	≥1%	Setiap tahun akademik	IKT
6	Kegiatan wirausaha	≥1%	Setiap tahun akademik	IKT
7	Studi atau proyek independen (luar negeri)	≥1%	Setiap tahun akademik	IKT
8	Proyek kemanusiaan luar negeri	≥1%	Setiap tahun akademik	IKT
C	Standar Penilaian Hasil Pembelajaran			
1	Tersedianya pedoman Konversi nilai	100%	Setiap tahun akademik	IKU
2	Lulus mata kuliah ≥ C untuk non MBKM, dan ≥ B untuk MBKM	90%	Setiap akhir semester	
D	Standar informasi perkuliahan			
	Tersedia informasi perkuliahan pada laman resmi UISU termasuk informasi MBKM	100%	Setiap awal semester	IKT
	Tersedia standar dan pedoman tentang MBKM di laman resmi UISU	100%	Setiap awal semester	IKT
E	Standar dakwah islamiyah			
1	Peserta MBKM wajib mampu membaca Al-Qur'an, menegakkan	100%	≥ Semester 5	IKT

	shalat 5 kali sehari semalam, mampu melaksanakan fardu kifayah			
2	Mahasiswa terbebas dari catatan kriminalitas, sehat jasmani dan rohani tidak menggunakan narkobaa	>2	Sejak awal masuk kuliah	IKT

Keterangan Singkatan:

IKU : Indikator Kinerja Utama

IKT : Indikator Kinerja Tambahan

Butir-butir standar mutu pada tabel di atas, digunakan untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan kebijakan MBKM di UMSU. Pencapaian ini akan dihitung khusus pada tahun 2023 saja. Khusus untuk Fakultas Agama Islam ketercapaiannya akan dirinci sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.14. Indikator Capaian Pelaksanaan MBKM UISU

No	Aspek Standar dan Butir Standar	Ketercapaian Minimal	Capaian
A	Standar Isi Pembelajaran		
1	Kesesuaian kurikulum dengan aturan yang berlaku secara nasional dan kebutuhan pengguna lulusan.	100 %	Standar ini telah dicapai 100% oleh UISU pada tahun 2021. Dalam hal itu UMSU melakukan pemutakhiran kurikulum yang mengakomodasi kebijakan pemerintah berupa MBKM, yang dalam pemutakhirannya melibatkan pihak internal dan eksternal. Aturan tentang keterlibatan pihak tersebut di atur dalam Keputusan Rektor UISU No. 105 tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka universitas Islam Sumatera Utara. Dalam hal penyusunan kurikulum ini, terdapat keterlibatan pihak internal dan eksternal menunjukkan bahwa capaian telah memenuhi IKU.
2	Ketersediaan buku pedoman akademik yang menginformasikan paket mata kuliah	100 %	Standar ini telah dicapai 100% pada tahun 2021. Bahkan pada setiap tahunnya UISU melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang memungkinkan ada. Buku tersebut

	MBKM		terdiri dari sembilan bab, dimana pada bab II penjelasan tentang sebaran mata kuliah KKN berorientasi pada MBKM.
B	Standar Proses Pembelajaran		
1	Magang atau praktik kerja diluar kampus	$\geq 1\%$	Berdasarkan tabel 4.5 pada tahun 2023 jumlah mahasiswa FAI yang mengikuti magang dan studi independen bersertifikat (MSIB) sebanyak 4 orang. Berdasarkan data pada PDDIKTI jumlah mahasiswa Aktif FAI UISU Tahun akademik 2023 sebanyak 286 mahasiswa, dengan demikian jumlah 4 tersebut mencapai target capaian IKT.
3	Keikutsertaan pada kampus mengajar	$\geq 1\%$	Berdasarkan tabel 4.5 pada tahun 2023 jumlah mahasiswa FAI yang mengikuti program kampus mengajar sebanyak 10 orang. Berdasarkan data pada PDDIKTI jumlah mahasiswa Aktif FAI UISU tahun akademik 2023 sebanyak 286 mahasiswa, dengan demikian jumlah 10 tersebut mencapai target capaian IKT.
4	Pertukaran pelajar dengan mitra Internasional	$\geq 1\%$	Berdasarkan tabel 4.5 pada tahun 2023 jumlah mahasiswa FAI yang mengikuti program pertukaran mahasiswa sebanyak 24 orang. Berdasarkan data pada PDDIKTI jumlah mahasiswa Aktif FAI UISU Tahun akademik 2023 sebanyak 286 mahasiswa, dengan demikian jumlah 24 tersebut mencapai target capaian IKT.
5	Penelitian atau riset	$\geq 1\%$	Berdasarkan tabel 4.5 pada tahun 2023 jumlah mahasiswa FAI yang mengikuti penelitian atau riset sebanyak 0 orang. Berdasarkan data pada PDDIKTI jumlah mahasiswa Aktif FAI UISU Tahun akademik 2023 sebanyak 286 mahasiswa, dengan demikian jumlah 0 tersebut tidak melewati target capaian IKT.

6	Kegiatan wirausaha	$\geq 1\%$	Berdasarkan tabel 4.5 pada tahun 2023 jumlah mahasiswa FAI yang mengikuti kegiatan wirausaha merdeka sebanyak 6 orang. Berdasarkan data pada PDDIKTI jumlah mahasiswa Aktif FAI UISU Tahun akademik 2023 sebanyak 286 mahasiswa, dengan demikian jumlah 6 tersebut mencapai target capaian IKT.
7	Studi atau proyek independen (luar negeri)	$\geq 1\%$	Berdasarkan tabel 4.5 pada tahun 2023 jumlah mahasiswa FAI yang mengikuti studi atau proyek independen (luar negeri) sebanyak 0 orang. Berdasarkan data pada PDDIKTI jumlah mahasiswa aktif FAI UISU tahun akademik 2023 sebanyak 286 mahasiswa, dengan demikian jumlah 0 tersebut tidak melewati target capaian IKT.
8	Proyek kemanusiaan luar negeri	$\geq 1\%$	Berdasarkan tabel 4.5 pada tahun 2023 jumlah mahasiswa FAI yang mengikuti proyek kemanusiaan luar negeri sebanyak 0 orang. Berdasarkan data pada PDDIKTI jumlah mahasiswa aktif FAI UISU tahun akademik 2023 sebanyak 286 mahasiswa, dengan demikian jumlah 0 tersebut tidak melewati target capaian IKT.
C Standar Penilaian Hasil Pembelajaran			
1	Tersedianya pedoman Konversi nilai	100%	Pada tahun 2021 standar ini telah dicapai 100 %. Pada tahun tersebut UISU telah menyusun pedoman konversi nilai yang tertuang dalam kurikulum KKNi berbasis MBKM.
2	Lulus mata kuliah \geq C untuk non MBKM, dan \geq B untuk MBKM	90%	Setiap semester standar ini telah dicapai 100 % oleh mahasiswa UISU. Sampai saat ini tidak ada seorang pun mahasiswa yang mendapatkan nilai C atau gagal.
D Standar informasi perkuliahan			
	Tersedia informasi perkuliahan pada	100%	Standar ini telah dicapai 100 %, hal ini terbukti penyampaian informasi

	laman resmi UISU termasuk informasi MBKM		dan berita tentang kegiatan MBKM selalu terpublikasi di internet.
	Tersedia standar dan pedoman tentang MBKM di laman resmi UISU	100%	Standar ini telah dicapai 100 %, hal ini terbukti penyampaian dari terpublikasinya pedoman implementasi MBKM, pedoman penyusunan kurikulum MBKM, pedoman konversi MBKM, standar pendidikan tinggi, kebijakan MBKM di laman resmi, dan dapat didownload oleh umum.
E	Standar dakwah islamiyah		
1	Peserta MBKM wajib mampu membaca Al-Qur'an, menegakkan shalat 5 kali sehari semalam, mampu melaksanakan fardhu kifayah	100%	Standar ini telah dicapai 100 % pada semester lima, hal ini terbukti dari laporan ketua LEPPAI UISU, bahwa setiap mahasiswa pada semester 5 sudah mendapatkan mata kuliah praktikum tahsin Al-Qur'an dan praktik ibadah, serta fardhu kifayah.
2	Mahasiswa terbebas dari catatan kriminalitas, sehat jasmani dan rohani tidak menggunakan narkoba	>2	Standar ini telah dicapai 100 %, syarat untuk masuk kuliah mahasiswa harus sehat jasmani, sehat rohani, dan terhindar atau bebas dari narkoba. Hal itu sebagaimana laporan dari Dekan FAI UISU.

Berkenaan dengan waktu pengukuran ketercapaian tersebut, memang tidak selalu sama tiap indikatornya, ada yang pengukurannya tiap semester, ada juga yang pengukurannya tiap tahun akademik. Seperti ketersediaan aturan atau kebijakan, maka waktu pengukurannya setiap tahun akademik, kemudian jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM maka pengukurannya setiap satu semester, begitu juga dengan nilai mahasiswa yang juga waktu pengukurannya per semester.

Berkenaan dengan hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan, peneliti pun melakukan wawancara dengan dekan FAI UISU Medan hasilnya sebagaimana berikut ini:

Begitu ya, hambatan MBKM ini memang sangat banyak, sehingga terkadang itu lah yang menghambat tercapainya indikator. Jumlah mahasiswa yang tidak banyak ikut itu, bukan karena yang mendaftar

sedikit, banyak yang daftar tapi tidak ada yang lulus. Kita pun terkadang tidak tau di mana salahnya, sebab kalau berkas lulus, namun pada saat penentuan banyak yang tidak lolos. Kemudian berkenaan dengan pedoman, memang sudah 100% artinya tersedia pedoman, namun terkadang pedoman itu kerap dikeluhkan mahasiswa, karena berbeda dengan ketentuan yang terbaru di laman resmi MBKM Kemdikbudristek. Karena ada saja perubahan pada setiap semesternya, sehingga mau tidak mau mahasiswa jadi bingung. (DFAI [MFM], Wawancara, 24 April 2023)

Sampai saat ini memang FAI UISU berusaha melakukan terobosan untuk mengimplementasikan MBKM secara mandiri. Dalam arti mengadopsi kebijakan pemerintah dan menggunakan sumber dana mandiri. Hal ini dilakukan untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan pada standar pendidikan tinggi. Juga untuk menyahtuti program pemerintah, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengikuti program-program MBKM. Hanya saja memang karena ini merupakan program mandiri, maka jalinan kerjasama harus ditingkatkan, sebab program mandiri itu berarti program yang dibangun atas kesadaran kedua pihak yang sama-sama bertujuan untuk mengimplementasikan kegiatan MBKM mandiri.

Inisiatif di atas juga menjadi jawaban atas persepsi negatif mahasiswa bahkan dosen tentang program MBKM. Tak sedikit dosen dan mahasiswa yang menolak program MBKM, beberapa alasan mereka yakni (1) program yang menghabiskan anggaran saja, (2) program yang tidak sesuai dengan kondisi mahasiswa Indonesia, (3) program yang membuat rumit prodi, mahasiswa, bahkan hampir-hampir banyak yang mengatakan tidak memiliki faedah, (4) ketidakjelasan sistem yang dibangun oleh Kemdikbudristek, sehingga menyulitkan institusi untuk menerapkannya.

Sebagai penutup pembahasan ini peneliti melakukan wawancara kepada dekan FAI UISU tentang saran terhadap perbaikan MBKM di masa mendatang:

Sebagai kampus yang telah berpengalaman selama tiga tahun mengimplementasikan program MBKM, saran kami adalah pemerintah harus membangun sistem yang kokoh terkait dengan belajar di luar program studi, terutama sistem yang berkenaan dengan pengakuan mata kuliah. Pengakuan mata kuliah yang salah, justru menyebabkan kerugian kepada mahasiswa, kerugian dari segi waktu dan kerugian dari segi kompetensi. Alih-alih pemerintah menginginkan pengalaman dari studi di

luar program studi, malah kehilangan kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki mahasiswa tersebut. Profil lulusan akan hilang jika mata kuliah dasar atau mata kuliah keahlian tidak didapat. Kami sudah mengalaminya, mahasiswa kami ikut MBKM tetapi akhirnya tidak mendapatkan pembelajaran mata kuliah keahlian bidang ilmunya. (DFAI [MFM], Wawancara, 24 April 2023).

2. Analisis Data Lintas Situs

a. Pelaksana Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

Pelaksana implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan dua pola penetapan, yakni pengangkatan pelaksana khusus pada unit MKBM tersendiri (parsial) atau penintegrasian dengan fakultas, prodi atau lembaga lain yang sudah ada. Pilihan dua pola tersebut merupakan alternatif yang ditawarkan oleh Kemdikbudristek, yang tertuang pada buku panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Ruang lingkup kerja pelaksana disesuaikan dengan penetapan yang dilakukan oleh pimpinan. Jika penetapan itu dilakukan dengan pola parsial, maka ruang lingkup kerjanya untuk seluruh fakultas atau seluruh program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut. Namun jika penetapan itu dilakukan dengan pola integrasi, maka ruang lingkup kerjanya khusus pada fakultas atau program studi tertentu saja. Ruang lingkup kerja pelaksana MBKM disesuaikan dengan SK penetapan yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan pelaksana MBKM pada Fakultas Agama Islam juga sesuai dengan pola penetapan yang dilakukan oleh pimpinan. Jika pola penetapan parsial maka pelaksana MBKM memiliki struktur pelaksana khusus seperti ketua, sekretaris, anggota, bahkan pada setiap program akan ditunjuk *person in charge* (PIC). Walaupun ada struktur pelaksana khusus keterlibatan fakultas dan prodi memang tidak dapat dihilangkan begitu saja, sebab pelaksana akademik tetaplah berada pada fakultas dan program studi. Berbeda dengan pola penetapan terintegrasi dimana tidak ada struktur pelaksana khusus. Pimpinan fakultas dan program studi lah yang akan meng-*handle* pelaksanaan MBKM. Secara teoritis

lengkapnya struktur atau susunan pelaksana sangat bergantung pada kompleksnya pekerjaan, dalam arti semakin sederhana pekerjaan yang akan dikerjakan maka jumlah susunan pelaksana akan dapat ditekan seminimal mungkin, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk diintegrasikan pada unit yang sudah ada.

Pelaksana MBKM tentunya memiliki tupoksi, ketua unit pengelola MBKM tugasnya berkenaan dengan memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan administrasi MBKM, memimpin rapat bersama pimpinan rektor terkait dengan administrasi program MBKM, melaporkan kegiatan MBKM yang terlaksana kepada pimpinan rektor. Sekretaris unit pengelola MBKM tugasnya melaksanakan urusan kesekretariatan unit MBKM dan mengadministrasikan semua kegiatan yang terlaksana. Sedangkan anggota unit pengelola MBKM yang terdiri dari dua orang, tugasnya tentu saja melaksanakan perintah ketua dan sekretaris dalam merealisasikan semua program yang telah direncanakan, selain itu juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa berupa pemberian informasi, tata persuratan, dan admin website MBKM. Akan tetapi berbeda jika pelaksana MBKM adalah fakultas dan prodi maka tupoksinya dalam hal ini dekan dan para wakil dekan bertugas untuk mempersiapkan dan memfasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi, menyiapkan dokumen kerja sama dalam bentuk MoU/SPK dengan mitra yang relevan. Pihak program studi dalam hal ini ketua prodi dan sekretaris prodi, memiliki tugas untuk menyusun atau menyesuaikan kurikulum berbasis model MBKM, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelaaran lintas prodi di PT, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar PT beserta persyaratannya, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar PT, jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Berkenaan dengan kompetensi khusus yang harus dimiliki pelaksana MBKM tidak lah ada, sebab MBKM ini merupakan kebijakan yang telah diatur petunjuk teknisnya oleh pemerintah. Maka pelaksana MBKM haruslah menguasai

dan memahami seluruh isi kebijakan tersebut, sehingga mampu untuk mendesainnya, mengimplementasikannya dan mampu untuk mengevaluasinya namun karena keduanya (FAI UMSU dan FAI UISU) merupakan perguruan tinggi umum berbasis keislaman maka kompetensi keislaman yang menjadi ciri khas keduanya tidak dapat terhindarkan. UMSU mengharuskan kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadiyah, UISU mengharuskan kompetensi Dakwah Islamiyah.

Tabel. 4.15. Pelaksana Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

No	Aspek	UMSU	UISU
1	Prosedur penetapan pelaksana MBKM	Pelaksana MBKM berada pada unit khusus bernama Unit Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM UMSU). Pengangkatan pelaksana pada unit tersebut dilakukan melalui prosedur usulan dan rekomendasi dari wakil rektor tiga bidang kemahasiswaan kepada rektor, untuk kemudian usulan dan rekomendasi tersebut ditetapkan oleh badan pengurus harian (BPH).	Pelaksana program MBKM adalah pihak fakultas dan prodi masing-masing. Prosedur penetapan pelaksana tidak ada, melainkan telah terintegrasi dengan penetapannya sebagai pengelola fakultas ataupun prodi sejak awal.
	Ruang lingkup kerja pelaksana MBKM	Pelaksana bertugas untuk pengelolaan seluruh program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yakni pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Ruang lingkup kerjanya untuk seluruh fakultas atau seluruh program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut.	Pelaksana bertugas untuk pengelolaan seluruh program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yakni pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Ruang lingkup kerjanya khusus pada fakultas atau program studi satuan kerja.

	Susunan pelaksana MBKM	Pelaksana MBKM memiliki struktur pelaksana khusus seperti ketua, sekretaris, anggota, bahkan pada setiap program akan ditunjuk <i>person in charge</i> (PIC). Walaupun ada struktur pelaksana khusus, keterlibatan fakultas dan prodi memang tidak dapat dihilangkan begitu saja, sebab pelaksana akademik tetaplah berada pada fakultas dan program studi.	Pimpinan fakultas (dekan dan wakil dekan) dan pimpinan program studi (ketua prodi dan sekretaris prodi) yang akan <i>meng-handle</i> pengelolaan pelaksanaan MBKM. Namun dalam hal rujukan kebijakan memiliki keterlibatan dengan pimpinan universitas, dan pimpinan lembaga.
	Tupoksi pelaksana MBKM	<ul style="list-style-type: none"> - Rektorat bertugas untuk menyusun dan menetapkan kebijakan yang berkenaan dengan pelaksanaan MBKM. - Ketua unit pengelola MBKM tugasnya berkenaan dengan memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan administrasi MBKM, memimpin rapat bersama pimpinan rektor terkait dengan administrasi program MBKM, melaporkan kegiatan MBKM yang terlaksana kepada pimpinan rektor. - Sekretaris unit pengelola MBKM tugasnya melaksanakan urusan kesekretariatan unit MBKM dan mengadministrasikan semua kegiatan yang terlaksana. - Anggota unit pengelola MBKM yang terdiri dari dua orang, tugasnya tentu saja melaksanakan perintah ketua dan sekretaris dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak perguruan tinggi dalam hal ini rektor dan para akil rektor bertugas untuk memfasilitasi hak belajar 3 semester di luar program studi; menyusun dokumen kebijakan yang memfasilitasi MBKM, membuat dokumen kerjasama dengan mitra; - Pihak fakultas dalam hal ini dekan dan para wakil dekan bertugas untuk mempersiapkan dan memfasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi, menyiapkan dokumen kerja sama dalam bentuk MoU/SPK dengan mitra yang relevan; - Pihak program studi dalam hal ini ketua prodi dan sekretaris prodi, memiliki tugas untuk menyusun atau menyesuaikan kurikulum berbasis model MBKM, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di PT, menawarkan mata kuliah yang bisa di ambil

		<p>merealisasikan semua program yang telah direncanakan, selain itu juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa berupa pemberian informasi, tata persuratan, dan admin <i>website</i> MBKM.</p> <p>- <i>Person in charge</i> (PIC) merupakan koordinator atas satu program MBKM. PIC akan berkoordinasi kepada pimpinan baik pada tingkat rektorat, unit, fakultas, prodi terkait dengan program MBKM.</p>	<p>oleh mahasiswa di luar prodi dan luar PT beserta persyaratannya, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar PT, jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.</p>
	Kompetensi khusus pelaksana MBKM	<p>Tidak ada kompetensi secara baku. Karena bersifat kebijakan yang diberikan panduan dan pelatihan oleh kemdikbudristek maka sebagai pelaksana harus memahaminya. UMSU merupakan universitas yang melekat dengan organisasi keislaman Muhammadiyah, maka seluruh dosen dan tenaga kependidikan di haruskan memiliki kompetensi yang berkenaan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.</p>	<p>Tidak ada kompetensi secara baku. Karena bersifat kebijakan yang diberikan panduan dan pelatihan oleh kemdikbudristek maka sebagai pelaksana harus memahaminya. UISU merupakan universitas berbasis keislaman yang memiliki catur dharma perguruan tinggi, yang mana tidak hanya mengharuskan memiliki kompetensi pendidikan, penelitian dan PKM saja, akan tetapi juga diharuskan memiliki kompetensi Dakwah Islamiyah.</p>

b. Sasaran Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

Terdapat dua dasar penentuan sasaran Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam perguruan tinggi Kota Medan yakni kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan kebijakan yang berasal dari perguruan tinggi. Kebijakan pusat tentu saja menjadi kebijakan sentral yang

berlaku untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia, sedangkan kebijakan rektor menjadi kebijakan internal yang berlaku di perguruan tinggi tertentu. Kebijakan pusat yang berkenaan dengan sasaran implementasi kebijakan MBKM merujuk pada Permendikbud No. 3 tahun 2020 yakni memberikan hak kepada mahasiswa selama tiga semester untuk belajar di luar program studinya.

Objek sasaran implementasi MBKM pada Fakultas Agama Islam adalah seluruh mahasiswa FAI tanpa membedakan program studi. Selama mahasiswa strata satu tersebut mampu memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam kebijakan, maka mahasiswa berhak untuk mengikutinya. Mahasiswa strata satu yang menjadi objek sasaran pelaksanaan kebijakan MBKM berorientasi pada peningkatan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, memiliki *experiential learning* di luar kelas atau dunia kerja, memfasilitasi mahasiswa agar memiliki keterampilan yang siap digunakan saat memasuki dunia kerja dan mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya. Secara teoritis sasaran ini terklasifikasi menjadi dua sasaran yakni dari objek yang menerima sasaran itu, dan hasil dari tujuan yang ingin dicapai.

Dalam hal keikutsertaan program MBKM pada Fakultas Agama Islam tidak ada batasan bagi mahasiswa untuk mengikutinya. Dalam arti siapa saja boleh mengikutinya selama syarat dan ketentuan terpenuhi. Mahasiswa yang mengikuti pendaftaran dan dinyatakan lulus maka berhak mengikuti. Walaupun secara jumlah, lazimnya memang ada pembatasan jumlah kuota untuk setiap *batch* pendaftarannya. Syarat mahasiswa dalam mengikuti program MBKM disesuaikan dengan dasar kebijakan pusat ditambah dengan dasar kebijakan internal perguruan tinggi (jika ada). Syarat tersebut berkenaan dengan ketentuan umum, syarat administrasi dan kelengkapan dokumen, syarat dan ketentuan seleksi.

Secara lingkup dan pemerataan objek, pemerintah memang memberikan batasan kuota, namun semua mahasiswa memiliki hak untuk mendaftar dan mengikuti seleksinya. Fakultas dan prodi tidak memiliki hak untuk melarang mahasiswa selama mahasiswa memenuhi persyaratan yang telah tertuang dalam kebijakan pusat dan internal perguruan tinggi. Sasarannya hak belajar tiga semester di luar program studi. Semua prodi memiliki sasaran yang sama, namun mungkin

yang membedakannya karakteristik rumpun keilmuan masing-masing prodi. Rumpun ilmu itulah yang mempengaruhi pola pembelajaran, kalau sarannya tetap sama yakni hak belajar di luar prodi.

Pada praktiknya perguruan tinggi diperbolehkan untuk mengambil inisiatif menerapkan program MBKM secara mandiri. Program mandiri ini sebagai langkah dari pemerataan objek sasaran implementasi MBKM. Program ini dilaksanakan dengan pendanaan mandiri baik oleh mahasiswa dan perguruan tinggi sendiri, dalam arti tidak seperti program MBKM lainnya, yang pendananya didanai oleh pemerintah dan mahasiswa menerima uang saku dari pemerintah. Tidak hanya pendanaan, pengelolaan mulai dari registrasi, seleksi, penetapan, dan pelaporan diatur secara mandiri oleh perguruan tinggi.

Tabel. 4.16. Sasaran Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

No	Aspek	UMSU	UISU
1	Dasar penentuan sasaran	Terdapat dua dasar penentuan sasaran Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam yakni kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan kebijakan yang berasal dari perguruan tinggi.	Terdapat dua dasar penentuan sasaran Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam yakni kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan kebijakan yang berasal dari perguruan tinggi.
		Terdapat kebijakan khusus MBKM mandiri yang berlaku secara internal, dan khusus untuk program MBKM yang dikelola oleh internal.	Tidak terdapat kebijakan khusus MBKM mandiri.
2	Objek sasaran	Objek sasaran implementasi MBKM pada Fakultas Agama Islam adalah seluruh mahasiswa strata satu (S-1) FAI tanpa membedakan program studi.	Objek sasaran implementasi MBKM pada Fakultas Agama Islam adalah seluruh mahasiswa strata satu (S-1) FAI tanpa membedakan program studi.

		<p>Orientasi sasaran pada peningkatan kompetensi lulusan, baik <i>soft skills</i> maupun <i>hard skills</i>, memiliki <i>experiential learning</i> di luar kelas atau dunia kerja, memfasilitasi mahasiswa agar memiliki keterampilan yang siap digunakan saat memasuki dunia kerja dan mengembangkan potensinya sesuai dengan <i>passion</i> dan bakatnya.</p>	<p>Orientasi sasaran untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi; memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata; meningkatkan kompetensi lulusan, baik keterampilan non-teknis (<i>soft skills</i>) maupun teknis (<i>hard skills</i>), sehingga lulusan lebih siap dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta lebih cakap sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2021 terdapat 12 mahasiswa FAI yang lulus MBKM. Dengan rincian Magang bersertifikat 3 orang, kampus mengajar 6 orang, pertukaran mahasiswa 2 orang, Kredensial mikro mahasiswa Indonesia 1 orang. - Pada tahun 2022 terdapat 59 mahasiswa FAI yang lulus MBKM, dengan rincian magang bersertifikat 25 rag, kampus mengajar 15 orang, pertukaran mahasiswa 9 orag wirausaha merdeka 10 orang, kredinsial mikro mahasiswa indonesia 1 orang. - Pada tahun 2023 terdapat 135 mahasiswa FAI yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2021 terdapat 9 mahasiswa FAI yang lulus program MBKM, dengan rincian magang bersertifikat 2 orang, kampus mengajar 3 orang, pertukaran mahasiswa 3 orang, kredensial mikro mahasiswa Indonesia 1 orang. - Pada tahun 2022 terdapat 47 mahasiswa yang lulus MBKM, dengan rincian magang bersertifikat 47 orang, kampus mengajar 10 orang , pertukaran mahasiswa 12 orang, membangun desa tematik 15 orang, wirusaha merdeka 2 orang. - Pada tahun 2023 terdapat 44 mahasiswa FAI yang lulus program MBKM dengan rincian magang

		<p>lulus MBKM, dengan rincian magang bersrtifikat 23 orang, kamus mengajar 16 orang, <i>Indonesian International Student Mobility Awards</i> (IISMA) 2 orang, pertukaran mahasiswa merdeka 68 orang, penelitian riset 3 orang, wirausaha merdeka 22 orang.</p> <p>- Untuk program MBKM mandiri pada tahun 2023 diikuti 101 mahasiswa FAI yang terdiri dari 47 orang mengikuti program KKN Internasional (KKNI), 19 orang mengikuti magang internasional dan 35 orang lainnya mengikuti program asistensi mengajar internasional.</p>	<p>bersrtifikat 4 orang, kampus mengajar 10 orang, pertukaran mahasiswa 24 orang, wirausaha merdeka 6 orang.</p> <p>- Tidak ada program dan mahasiswa yang mengikuti MBKM mandiri.</p>
3	Batasan Jumlah mahasiswa mengikuti MBKM	<p>Pemerintah memberikan kuota untuk setiap rekrutmen peserta program MBKM. Namun perguruan tinggi dalam hal ini adalah fakultas tidak pernah membatasi jumlah peserta untuk ikut serta mendaftar. Dalam arti siapa saja boleh mengikutinya selama syarat dan ketentuan terpenuhi.</p> <p>Khusus untuk MBKM mandiri, tergantung kepada mahasiswa yang ingin mendaftar. Sebab pada program MKBM mandiri tidak ada keterpaksaan dari pihak universitas.</p>	<p>Pemerintah memberikan kuota untuk setiap rekrutmen peserta program MBKM. Namun perguruan tinggi dalam hal ini adalah fakultas tidak pernah membatasi jumlah peserta untuk ikut serta mendaftar. Dalam arti siapa saja boleh mengikutinya selama syarat dan ketentuan terpenuhi.</p> <p>Tidak ada program MBKM mandiri</p>
4	Syarat objek sasaran	<p>- Untuk program MBKM pusat, syarat mahasiswa mengikutinya disesuaikan dengan tuntutan dari</p>	<p>Terdapat dua syarat untuk MBKM yakni syarat umum dan khusus. Syarat umum merujuk pada ketentuan</p>

		<p>aturan pusat. Umumnya terdiri dari syarat administrasi dan syarat seleksi</p> <p>- Untuk program MBKM mandiri terdapat syarat tersendiri termasuk masalah pembiayaan.</p>	<p>pusat, sementara syarat khusus merujuk pada aturan internal.</p>
5	Lingkup dan pemerataan objek sasaran	<p>Pemerintah memberikan batasan kuota, namun semua mahasiswa memiliki hak untuk mendaftar dan mengikuti seleksinya. Fakultas dan prodi tidak memiliki hak untuk melarang mahasiswa selama mahasiswa memenuhi persyaratan yang telah tertuang dalam kebijakan pusat dan internal perguruan tinggi.</p>	<p>Seluruh mahasiswa pada fakultas agama islam menjadi lingkup sasaran program MBKM. Fakultas dan prodi wajib memfasilitasi mahasiswa yang akan ikut serta. Namun kelulusan tidak berada pada fakultas namun pada pusat</p>
		<p>Sasarannya hak belajar tiga semester di luar program studi. Semua prodi memiliki sasaran yang sama, namun mungkin yang membedakannya karakteristik rumpun keilmuan masing-masing prodi. Rumpun ilmu itulah yang mempengaruhi pola pembelajaran, kalau sasarannya tetap sama yakni hak belajar di luar prodi</p>	<p>Sasarannya hak belajar tiga semester di luar program studi. Semua prodi memiliki sasaran yang sama, namun mungkin yang membedakannya karakteristik rumpun keilmuan masing-masing prodi. Rumpun ilmu itulah yang mempengaruhi pola pembelajaran, kalau sasarannya tetap sama yakni hak belajar di luar prodi</p>
		<p>Untuk pemerataan Mengambil inisiatif menerapkan program MBKM mandiri. Program ini dilaksanakan dengan pendanaan mandiri baik oleh mahasiswa dan perguruan tinggi sendiri, dalam arti tidak seperti program MBKM pusat, yang pendananya didanai oleh pemerintah dan</p>	<p>Tidak ada program MBKM mandiri.</p>

		mahasiswa menerima uang saku dari pemerintah	
--	--	--	--

c. Manajemen Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

1. Perencanaan (*Planning*)

Pihak yang terlibat dalam hal perencanaan program MBKM pada Fakultas Agama Islam terdiri dari dua yakni pihak internal dan eksternal. Pihak internal berarti pihak perguruan tinggi pengirim mahasiswa, sedangkan pihak eksternal berarti pihak mitra yang menerima mahasiswa. Perguruan tinggi yang memiliki unit khusus MBKM, maka menjadi pihak internal dalam merencanakan MBKM. Di bawah koordinasi pimpinan universitas, unit khusus MBKM bersama dengan fakultas, prodi, dan PIC menyusun perencanaan MBKM. Bagi perguruan tinggi yang tidak memiliki unit khusus MBKM pihak internal yang terlibat merencanakan MBKM ialah pimpinan universitas, fakultas, prodi, dan mitra. Perguruan tinggi tentu lah dalam hal ini pada tingkat rektorat dalam hal menyusun kebijakan, panduan dan sejenisnya yang berkenaan dengan MBKM, kemudian kalau fakultas dalam hal itu adalah dekanat, yang dalam hal perencanaan berperan untuk menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi, dan Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan. Pada tingkat prodi tentu perencanaan menjadi tugas ketua prodi dan sekretaris prodi, keduanya berperan dalam hal menyusun dan menyesuaikan kurikulum (termasuk di dalamnya daftar mata kuliah) dengan model implementasi kampus Merdeka, menata ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran diluar prodi. Sedangkan mitra dalam hal perencanaan ikut bersama dengan perguruan tinggi menyusun dan menyepakati rancangan program yang dituangkan dalm MoU/SPK.

Pihak yang terlibat menyusun perencanaan MBKM di antaranya berkenaan dengan penyusunan kebijakan. Mekanisme penyusunan kebijakan MBKM pada Fakultas Agama Islam yang memiliki unit khusus MBKM dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan atau masalah, dilanjutkan dengan rapat tim atau workshop, penyusunan naskah/draft, pemeriksaan, dan penandatanganan. Sementara

untuk perguruan tinggi yang tidak memiliki unit khusus maka lazimnya kebijakan menjadi tanggung jawab lembaga penjaminan mutu. Maka mekanisme bermula dari penetapan tim perumus kebijakan oleh rektor yang dikoordinatori oleh lembaga penjamin mutu (LPM), tim akan melakukan rapat atau workshop, membuat draft kebijakan. Setelah menyusun rancangan kebijakan, LPM akan mengadakan FGD dengan pihak terkait guna memperbaiki dan menerima masukan dari peserta FGD. Setelah menerima masukan dari FGD, LPM akan memperbarui rancangan dan menyusunnnya kembali sebelum diserahkan dan disetujui oleh rektor. Namun, perlu dicatat bahwa mekanisme ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, dalam konteks MBKM yang melibatkan pihak eksternal, LPM dapat mengundang mitra luar untuk turut serta dalam pelaksanaan FGD.

Pada Fakultas Agama Islam yang memiliki unit khusus, tidak lagi berkuat untuk merencanakan tim pelaksana, karena memang unit khusus dan PIC telah menjadi pelaksananya. Adapun fokusnya pada empat hal saja yakni perencanaan kebijakan panduan/aturan pelaksanaan, kebijakan kurikulum berbasis MBKM, kebijakan konversi nilai, dan kebijakan tentang panduan kerjasama. Namun bagi perguruan tinggi yang tidak memiliki unit khusus fokus perencanaan pada perangkat, pelaksana, dan strateginya. Kalau berkenaan dengan perangkat tentu lah misalnya dokumen kurikulum, konversi nilai, panduan teknis dan lainnya. Kalau berkenaan dengan pelaksananya tentu lah misalnya petugas pendaftaran, dosen pamong dan lainnya. kalau berkenaan dengan strategi, maksudnya strategi pencapaian rencana yang telah disusun itu termasuklah langkah-langkah pelaksanaan dan pengelolaan program, termasuk juga upaya alokasi anggaran.

Dari segi waktu perencanaan terbagi menjadi dua yakni rencana jangka panjang, dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang disusun di awal munculnya kebijakan tersebut tepatnya pada tahun 2020. Rencana jangka panjang disesuaikan dengan *milestone* renstra yang lazimnya dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Sedangkan rencana jangka pendek disusun setiap awal tahun akademik, semester, atau menyesuaikan dengan *batch* waktu yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi. Pada jangka pendek ini hanya sebatas persiapan

teknis seperti penentuan dosen pamong, bahan ajar, sebaran mata kuliah dan ekuivalensinya, mekanisme atau teknis pelaporan dan sebagainya.

Sebagai universitas yang memiliki ciri khas keislaman, tentu dalam hal perencanaan tidak luput dari integrasi nilai keislaman. Integrasi tersebut disesuaikan dengan ciri khas keislaman yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi. Integrasi tersebut berorientasi agar mahasiswa tetap memiliki kompetensi, sikap dan keterampilan yang dilandasi oleh nilai keislaman. Pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di luar prodi tentu akan menghadirkan budaya baru bagi mereka. Integrasi nilai keislaman yang tertanam pada diri mereka, akan mampu membiasakan mereka untuk menghormati perbedaan, bahkan menimba ilmu dari perbedaan tersebut.

Pembiayaan MBKM yang bersumber dari program pusat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembiayaan tersebut meliputi batuan biaya hidup, bantuan asuransi kesehatan (BPJS kesehatan), SPP program, bantuan biaya transportasi. Jenis pembiayaan tersebut akan berbeda pada setiap program, begitu juga dengan jumlahnya. Intinya jika program MBKM yang diikuti adalah program pusat maka tidak ada perencanaan dana khusus. Akan tetapi jika program MBKM itu mandiri, maka perencanaan akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan wakil rektor II, termasuk di dalamnya uang SPP, *living cost*, biaya transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.

Universitas tentu memiliki pertimbangan ciri khas fakultas yang harus masuk dalam perencanaan program MBKM. Kekhasan tersebut menyangkut visi keilmuan, kurikulum, iklim dan budaya akademik, integrasi keislaman. Pertimbangan ciri khas itu menjai nilai plus bagi perguruan tinggi, dan akan menjadi daya tarik bagi mahasiswa luar yang akan melaksanakan studi di kampus tersebut. Pertimbangan ciri khas tersebut lazimnya dituangkan dalam kurikulum program studi (Halimah, 2017).

Produk dari kegiatan perencanaan ialah adanya perangkat kebijakan, pedoman dan teknis pelaksanaan, serta anggaran biaya penyelenggaraan MBKM. perangkat kebijakan menyangkut keputusan pimpinan terkait dengan pelaksanaan MBKM yang tertuang dalam surat keputusan. Pedoman dan teknis pelaksanaan

berkaitan dengan tuntunan dan tatacara mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan program MBKM, baik di internal kampus, maupun di luar kampus. Sementara anggaran biaya disusun bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan MBKM secara mandiri.

Tabel. 4.17. Perencanaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

No	Aspek	UMSU	UISU
1	Pihak yang terlibat dalam perencanaan	Pihak yang terlibat terdiri dari pihak internal dan eksternal. Pihak internal yang dimaksud yakni pimpinan universitas, unit khusus MBKM bersama dengan fakultas, prodi, dan PIC. Sedangkan pihak eksternal dalam hal ini adalah mitra MBKM.	Tidak memiliki unit khusus MBKM, maka pihak internal yang terlibat merencanakan MBKM ialah pimpinan universitas, fakultas, prodi, dan mitra.
2	Mekanisme penyusunan kebijakan MBKM	Mekensme kebijakan di Unit khusus MBKM dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan atau masalah, dilanjutkan dengan rapat tim atau workshop, penyusunan naskah/draft, pemeriksaan, dan penandatanganan kebijakan oleh pimpinan universitas. Dalam rapat tim bisa saja menghadirkan pihak eksternal yakni mitra MBKM.	Bermula dari penetapan tim perumus kebijakan oleh rektor yang dikoordinatori oleh lembaga penjamin mutu (LPM), tim akan melakukan rapat atau workshop, membuat draft kebijakan. Setelah menyusun rancangan kebijakan, LPM akan mengadakan FGD dengan pihak terkait guna memperbaiki dan menerima masukan dari peserta FGD. Setelah menerima masukan dari FGD, LPM akan memperbarui rancangan dan menyusunnya kembali sebelum diserahkan dan disetujui oleh rektor. Namun, perlu dicatat bahwa mekanisme ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, dalam konteks MBKM yang melibatkan pihak eksternal, LPM dapat mengundang mitra luar untuk

			turut serta dalam pelaksanaan FGD
3	Fokus perencanaan	Perguruan tinggi sudah memiliki unit khusus, tidak lagi berkuat untuk merencanakan tim pelaksana, karena memang unit khusus dan PIC telah menjadi pelaksananya. Adapun fokusnya pada empat hal saja yakni perencanaan kebijakan panduan/aturan pelaksanaan, kebijakan kurikulum berbasis MBKM, kebijakan konversi nilai, dan kebijakan tentang panduan kerjasama.	Perguruan tinggi yang tidak memiliki unit khusus fokus perencanaan pada perangkat, pelaksana, dan strateginya. Perangkat dalam hal ini berkaitan dengan dokumen kurikulum, konversi nilai, panduan teknis dan lainnya. Pelaksananya dalam hal ini berkenaan dengan petugas pendaftaran, dosen pamong dan lainnya. Strategi dalam hal ini maksudnya, strategi pencapaian rencana yang telah disusun itu termasuklah langkah-langkah pelaksanaan dan pengelolaan program, termasuk juga upaya alokasi anggaran.
4	Waktu perencanaan	Waktu perencanaan terbagi menjadi dua yakni Jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang berkenaan dengan perencanaan yang disesuaikan dengan milestone rencana strtegis fakultas. Pada awal di berlakukannya MBKM yakni pada tahun 2020, telah menyusun semua perangkat yang diperlukan dalam pogram MBKM seperti pemutakhiran kurikulum, panduan teknis, panduan konversi nilai, dan panduan kerjasama. Namun untuk persiapan menghadapi pembukaan program, lazimnya pada setiap semester fakultas dan prodi akan mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan MBKM seperti penentuan	Perencanaan kebijakan MBKM, telah dilakukan sejak awal program ini dimunculkan. Program ini muncul di awal tahun 2020, untuk menanggapi itu dilakukan penyusunan kebijakan perencanaan, yang meliputi pembuatan pedoman, melakukan kajian dan penyesuaian kurikulum, menetapkan paket mata kuliah yang dapat digunakan untuk MBKM, aturan konversi nilai, melakukan kerjasama dengan mitra.

		dosen pamong, bahan ajar, sebaran mata kuliah dan ekuivalensinya, mekanisme atau teknis pelaporan dan sebagainya.	
5	Perencanaan berorientasi pada integrasi nilai keislaman	Ciri khas pembelajaran berbasis nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah. Jadi apapun kegiatan dan programnya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyah. Dalam perencanaan integrasi itu terwujud pada pengetahuan, sikap/karakter, pandangan beragama, suasana akademik yang berbasis keislaman dan Muhammadiyah. Jadi dimana pun mahasiswa mengenyam ilmu, di dalam atau di luar prodi –seperti MBKM, pada diri mahasiswa sudah tertanam nilai keislaman dan kemuhammadiyah tersebut.	Ciri khas pembelajaran berbasis Dakwah Islamiyah. Bahkan menjadi catur dharma. Segala bentuk aktivitas keilmuan di UISU harus diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Termasuk pelaksanaan MBKM juga harus memasukkan nilai keislaman dan dakwah islamiyah. Nilai keislaman ini tidak dimaknai dengan pengetahuan semata, akan tetapi sikap mahasiswa yang islami dan selalu membawa kemaslahatan bagi manusia lain. Pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di luar prodi tentu akan menghadirkan budaya baru bagi mereka. Integrasi nilai keislaman yang tertanam pada diri mereka, akan mampu membiasakan mereka untuk menghormati perbedaan, bahkan menimba ilmu dari perbedaan tersebut.
6	Perencanaan Biaya MBKM	Terdapat dua sifat pembiayaan yakni pembiayaan bersumber dari pemerintah dan pembiayaan mandiri. Pembiayaan pemerintah bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM dari pusat, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembiayaan tersebut meliputi bantuan biaya hidup, bantuan asuransi kesehatan (BPJS kesehatan), SPP program, bantuan biaya	Perencanaan biaya sepenuhnya bergantung kepada pemerintah. Berkenaan biaya diluartanggung jawab pemerintah akan ditanggung oleh mahasiswa.

		transportasi. Pembiayaan mandiri untuk program MBKM mandiri, perencanaan dilakukan dengan berkoordinasi dengan wakil rektor II, termasuk di dalamnya uang SPP, <i>living cost</i> , biaya transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.	
7	Produk kebijakan MBKM	(1) Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 792/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2020 Tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; (2) SK Rektor Nomor:1294/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2020 tentang penyesuaian dan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, (3) SK Rektor Nomor:1387/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2020 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; (4) SK Rektor Nomor:2495/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021 Tentang Ketentuan Sistem Konversi Mata Kuliah Untuk Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (5) SK Rektor Nomor:3166/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021 Tentang Pengakuan Kegiatan Mahasiswa Di Luar	(1) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara No. 299 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara; (2) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara No. 299 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara; (3) Peraturan Universitas Islam Sumatera Utara No. 03 Tahun 2018 tentang panduan akademik program sarjana di lingkungan universitas Islam Sumatera Utara; (4) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara No. 105 tahun 2021 tentang Panduan penyusunan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara; (5) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 200 Tahun 2019 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sumatera

		Kampus Sebagai Bagian Dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; (6) SK Rektor Nomor:3171/KEP/IL.3-AU/UMSU/F/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; (7) SK Rektor Nomor:3382/KEP/IL.3-AU/UMSU/F/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Utara; (6) kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berorientasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; (7) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 128 Tahun 2021 tentang Penerapan MBKM
--	--	---	--

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua pola penugasan, yakni penugasan melalui pembentukan unit khusus, dan yang kedua penugasan tambahan terhadap unit atau lembaga yang sudah ada. Unit khusus yang dimaksud adalah unit MBKM, unit terbentuk yang secara kelembagaan memiliki wewenang dalam hal pengelolaan MBKM. Penugasan tambahan tersebut berarti pemberian tugas tambahan pada lembaga yang sudah ada seperti lembaga penjamin mutu, fakultas, ataupun prodi.

Unit khusus berarti menghendaki struktur khusus seperti adanya ketua unit, sekretaris unit, dan juga anggota unit. Bahkan untuk masing-masing program MBKM terdapat PIC atau *person in charge*, PIC tersebut akan berkoordinasi dengan unit MBKM dan pimpinan perguruan tinggi dan fakultas. Pengelolaan MBKM dengan pola penambahan tugas kepada unit yang sudah ada maka tidak terdapat struktur khusus, sebab dekanat, dan pimpinan prodi lah yang akan menjadi pihak yang mengelola pelaksanaan MBKM.

Unit MBKM memiliki ketua yang bertugas memimpin dan melaporkan kegiatan MBKM kepada pimpinan rektor, sekretaris menangani kesekretariatan dan administrasi unit MBKM, sementara anggota unit melaksanakan perintah dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa, termasuk informasi, tata persuratan, dan administrasi website MBKM. Sementara PIC bertugas sebagai koordinator atas satu program MBKM. Secara mekanisme alur kerja, PIC akan berkoordinasi kepada pimpinan baik pada tingkat rektorat dan fakultas terkait dengan program MBKM. Perguruan tinggi yang tidak memiliki unit maka fakultas bertanggung jawab mensosialisasikan kebijakan dan panduan ke prodi, memberikan arahan dan pendampingan terkait penyesuaian kurikulum, penetapan paket mata kuliah, dan konversi nilai. Selain itu, fakultas juga memastikan pembinaan terhadap dosen dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis MBKM. Di samping itu, program studi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan paket mata kuliah hingga 20 SKS yang dapat ditawarkan di program studi lain, termasuk bagi mahasiswa dari luar negeri. Tugas program studi juga melibatkan sosialisasi informasi MBKM kepada dosen dan mahasiswa sesuai panduan, serta mengidentifikasi lembaga di luar program studi sebagai tempat mahasiswa menjalani aktivitas perkuliahan selama tiga semester di luar program studi, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk melibatkan dunia usaha, industri, dan lembaga swadaya masyarakat.

Program MBKM juga tidak terlepas dari kegiatan eksternal, kegiatan eksternal ini pada masing-masing perguruan tinggi ditangani oleh pimpinan yang memang bertugas untuk mengembangkan perguruan tinggi, salah satu caranya memperluas jaringan kerjasama. Wakil rektor III lazimnya membidangi kemahasiswaan dan kerjasama, namun mungkin saja berbeda dengan perguruan tinggi lain. Kerjasama MBKM bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa untuk dapat melaksanakan studi di luar program studi khususnya diluar perguruan tinggi. Baik dalam skala nasional atau dalam negeri maupun luar negeri. Untuk program MBKM mandiri kerjasama memang menjadi hal yang wajib dilakukan, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing penjamin kerjasama. Program MBKM yang bersumber dari pemerintah, hubungan dengan lembaga luar terkadang tidak harus selalu membutuhkan kerjasama khusus.

Tabel. 4.18. Pengorganisasian Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

No	Aspek	UMSU	UISU
1	Keberadaan lembaga pengelola MBKM	Pengelolaan program MBKM di UMSU dilakukan oleh unit khusus yang bernama Unit MBKM. Unit ini bertugas untuk mengelola kegiatan MBKM, baik yang berasal dari pendanaan pemerintah, dan juga yang berasal dari pengelolaan dana mandiri. Pembentukan unit itu disahkan oleh rektor yang di dalamnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Walau demikian rektorat, fakultas dan prodi tetap memiliki peran masing-masing dalam implementasi kebijakan MBKM.	Pengelolaan MBKM oleh pihak fakultas dan prodi. Program MBKM merupakan uraian tugas tambahan bagi fakultas dan prodi.
2	Pihak yang terlibat dan kewenangan	Pada unit khusus terdapat ketua, sekretaris dan anggota yang mengelola MBKM di tambah dengan pihak fakultas dan prodi yang berkewenangan dalam hal urusan kurikulum, dan akademik. Untuk koordinator tertinggi ada pada wakil rektor III.	Pimpinan fakultas (kalau di UISU menjadi wewenang dekan I dalam hal yang berkenaan dengan akademik dan kurikulum, dan Dekan dalam hal yang berkenaan dengan kerjasama, prodi (kalau di UISU menjadi wewenang ketua prodi dan sekretaris prodi yang membina dosen pengajar, dosen penasihat akademik, dan juga mahasiswa). Adapun pihak eksternal yang terlibat adalah lembaga mitra yang telah menjalin kerjasama dengan UISU, atau yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
3	Penanggung jawab eksternal	Pada level perguruan tinggi maka menjadi tugas wakil rektor III bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Pada level fakultas menjadi tugas wakil dekan III	Pada level perguruan tinggi menjadi tugas Rektor dan wakil rektor I, pada level fakultas menjadi tugas dekan dan wakil dekan I.

3. Pelaksanaan/Pergerakan (*Actuating*)

Actuating berkaitan dengan usaha menggerakkan semua anggota kelompok atau organisasi agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini pimpinan memiliki peran yang besar untuk mendukung tercapainya implementasi MBKM. Secara umum peran pimpinan terletak pada memfasilitasi terlaksananya MBKM untuk mendukung tercapainya visi dan misi perguruan tinggi, dalam hal itu pimpinan berperan untuk memahamkan visi dan misi kepada semua unit. Kemudian pimpinan juga berperan dalam menciptakan kebijakan dan sistem pendukung untuk terlaksananya MBKM sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah, kemudian mendorong inovasi dalam metode pembelajaran, membangun kolaborasi dengan dunia industri dan masyarakat. Pimpinan dapat memfasilitasi kerja sama antara perguruan tinggi, dunia industri, dan masyarakat untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih nyata dan relevan bagi mahasiswa. Ini dapat mencakup magang, proyek kerjasama, dan program pembelajaran berbasis kasus, memberikan dukungan finansial, memberikan pelatihan kepada dosen dan tenaga pendidik, mengukur dan mengevaluasi Implementasi MBKM, mendorong partisipasi mahasiswa.

Program MBKM pada fakultas agama Islam sebagaimana pada dua lokasi penelitian disosialisasikan oleh pimpinan dengan cara yang beragam. Di antaranya bimbingan teknis, *workshop*, seminar, pelatihan, rapat kerja, rapat rutin. Adapun pelaksanaannya dilakukan langsung oleh pimpinan perguruan tinggi atau langsung diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi. Dalam pelaksanaannya juga sosialisasi dapat dilakukan secara virtual atau dalam jaringan.

Berkenaan dengan waktu pemberian arahan, pimpinan menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kemdikbudristek. Dalam arti tidak ada waktu yang terjadwal secara khusus yang termaktub di kalender akademik. Hal ini mengingat kegiatan MBKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek tidak selalu sama untuk tiap tahunnya. Namun untuk program MBKM mandiri maka

waktu akan diatur khusus berkenaan dengan pendaftaran, pemberkasan, sampai pada pengumuman keberangkatan.

Prinsip dasar kerja yang harus dipatuhi pimpinan yakni berkenaan dengan prinsip yang berlaku di perguruan tinggi. Namun secara umum prinsip tersebut meliputi prinsip ciri khas universitas, prinsip kerjasama sama tim, kompetensi kerja, prinsip etika kerja, inovasi dan teknologi. Prinsip ini sebenarnya diatur sebagai pedoman bagi bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan MBKM. Namun karena kedua lokasi penelitian merupakan perguruan tinggi berbasis keislaman maka prinsip-prinsip keislaman menjadi dasar mereka dalam melaksanakan tugas.

Untuk mencapai target lazimnya pimpinan memberikan motivasi kepada bawahannya. Di antara upaya yang dilakukan adalah memberikan *support* kepada bawahan dan tim kerja dengan turut hadir bersama dengan mereka, membangkitkan rasa kepercayaan diri para bawahan, menjaga stabilitas iklim kerja yang baik, menindaklanjuti beberapa hambatan kerja, dan yang terpenting memberikan reward kepada bawahan atau tim yang berprestasi

Berkenaan dengan *reward* tentu juga berbeda-beda antar perguruan tinggi. Namun lazimnya penghargaan yang dapat diterima oleh pengelola MBKM berupa penghargaan dalam bentuk pemberian sertifikat kepada dosen dengan capaian prestasi tertentu. Akan tetapi untuk capaian tugas yang sifatnya mendasar perguruan tinggi hanya memberikan tambahan insentif, untuk pengelola yang berhasil mencapai target capaian.

Tabel. 4.19 Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

No	Aspek	UMSU	UISU
1	Peran pimpinan dalam mengarahkan	Perannya antara lain menempatkan pelaksana untuk meng- <i>handle</i> program MBKM, melakukan pembinaan terhadap tugas yang akan diemban, memberikan motivasi kepada bawahan, <i>manage</i> individu agar tetap	Pimpinan bertanggung jawab untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi, serta menyampaikan arahan yang jelas kepada tim. Pimpinan juga berperan memotivasi dan menginspirasi SDM, mengidentifikasi keahlian dan potensi individu, serta

		solid dalam <i>team</i> , melakukan pengawasan, melakukan evaluasi, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, memberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dan menyampaikan laporan kepada rektor.	memastikan penempatan sumber daya yang tepat. Kemudian memberikan dukungan, dan mengelola konflik agar SDM dapat bekerja sebagai tim yang solid.
2	Sosialisasi MBKM	Sosialisasi dipimpin oleh wakil rektor III, dengan tiga fokus sasaran sosialisasi yakni prodi, dosen dan mahasiswa.	Sosialisasi dilakukan oleh rektor atau wakil rektor I kepada prodi, dosen dan mahasiswa
		Sosialisasi juga melibatkan PIC (person in charge) untuk masing-masing program MBKM	Hanya melibatkan pimpinan saja.
		Sosialisasi dilakukan dengan cara bimbingan teknis, pelatihan, rapat kerja, workshop, sharing dan seminar	Sosialisasi dilakukan dengan cara bimbingan teknis, pelatihan, rapat kerja, workshop, sharing dan seminar
		Sosialisasi dilakukan dengan cara tatap muka, virtual Zoom, radio, penyebaran flyer, podcast.	Sosialisasi dilakukan dengan cara tatap muka dan secara virtual zoom
		Sosialisasi kepada prodi berkenaan dengan teknis pemutakhiran kurikulum, dan konversi nilai. Sosialisasi kepada dosen berkenaan dengan tugas sebagai dosen pamong dan palaporan Sosialisai kepada mahasiswa berkenaan dengan pendaftaran, pemberkasan, seleksi, dan pelaporan, serta sistem perkuliahan dan penilaian.	Sosialisasi kepada prodi berkenaan dengan teknis pemutakhiran kurikulum, dan konversi nilai. Sosialisasi kepada dosen berkenaan dengan tugas sebagai dosen pamong dan palaporan Sosialisai kepada mahasiswa berkenaan dengan pendaftaran, pemberkasan, seleksi, dan pelaporan, serta sistem perkuliahan dan penilaian.

	Prinsip kerja dasar yang harus dipatuhi pelaksana	Di antara prinsip dasar yakni prinsip al-Islam dan kemuhammadiyah, prinsip layanan kepada mahasiswa, prinsip kerjasama, prinsip berkelanjutan, prinsip akuntabel, dan bertanggung jawab.	Adapun prinsip-prinsip dalam meningkatkan kinerja melibatkan pengelolaan waktu dengan efisien, penetapan tujuan yang jelas, pengembangan keterampilan dan kompetensi, pemberian umpan balik secara teratur, kolaborasi tim yang efektif, dan penerapan inovasi dan teknologi sesuai kebutuhan. Selain itu, komunikasi yang baik, dan respon terhadap perubahan kebijakan pemerintah.
	Upaya pimpinan memotivasi bawahan	Memberikan <i>support</i> kepada tim dengan cara saya hadir bersama tim. Kemudian memberikan rasa percaya kepada mereka, bahwa mereka harus percaya bahwa mereka SDM yang dipilih mampu untuk menuntaskan satu pekerjaan. Kemudian menciptakan iklim kerja yang baik.	Mendorong dan membantu kendala pengelola dalam melaksanakan tugas, menciptakan iklim kerja yang positif, menyiapkan atau memfasilitasi segala kebutuhan pelaksana.
	Penghargaan dari pimpinan	Untuk memotivasi mereka juga fakultas memberikan <i>reward</i> kepada pelaksana MBKM yang memiliki prestasi. Reward itu diberikan baik secara lisan (ucapan selamat) dan juga penghargaan berupa insentif di luar dari gaji pokok mereka. Mahasiswa yang berangkat MBKM akan diberi uang saku oleh perguruan tinggi. Dan setelah pulang akan dijadikan sebagai	Pelaksana akan mendapatkn insentif gaji tambahan, dikarenakan MBKM merupakan tambahan tugas fakultas dan program studi. Mahasiswa yang berangkat MBKM akan diberikan uang saku.

		narasumber dalam kegiatan <i>sharing session</i> , untuk membagikan pengalamannya kepada orang lain.	
--	--	--	--

4. Pengendalian (*Controlling*)

Pada perguruan tinggi pengendalian dimaksudkan untuk mengontrol agar semua pelaksanaan program sejalan dengan standar yang telah ditetapkan. Tugas ini lazimnya menjadi tugas lembaga penjamin mutu. Pada perguruan tinggi idealnya terdapat tiga tingkatan penjamin mutu yakni penjamin mutu pada tingkat universitas, fakultas dan prodi. Pada kedua perguruan tinggi yang menjadi lokasi penelitian tidak ada standar khusus untuk MBKM, melainkan terintegrasi dengan standar mutu yang ada.

Pengendalian mutu dilaksanakan secara berkala, ada yang dilaksanakan pada setiap tahun akademik, ada yang dilaksanakan setiap semester. Monitoring terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, dilakukan di awal dan di akhir semester, dengan tujuan memastikan bahwa perangkat dan pelaksanaan pembelajaran telah sesuai dengan standar yang ada. Sedangkan untuk audit mutu internal lazimnya dilakukan satu kali dalam tahun akademik. Standar mutu tersebut dituangkan dalam dua indikator yakni indikator kinerja utama yang disesuaikan dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020, dan indikator kinerja tambahan yang disesuaikan dengan kebijakan internal perguruan tinggi.

Untuk meng-*upgrade* kemampuan pelaksana MBKM pimpinan melakukan beberapa hal di antaranya *Workshop*, *Focus Group Discussion*, Bimbingan Teknis, dan juga *brancmarking*. *Upgrade* kemampuan tidak hanya sekedar pemahaman terhadap kebijakan pemerintah tentang MBKM, akan tetapi juga berkenaan dengan kompetensi mereka sebagai dosen pamong. MBKM memiliki ciri khas pembelajaran *experience learning*, maka dosen juga harus mampu menciptakan iklim akademik dimana siswa mendapatkan pengetahuan dari kondisi belajarnya di luar perguruan tinggi.

Implementasi MBKM di perguruan tinggi tentu tidak selalu berjalan sesuai rencana, kadang kala juga mengalami kendala. Pada perguruan tinggi kendala

yang paling kerap dihadapi adalah berkenaan dengan konversi nilai. Mahasiswa yang telah melaksanakan studi di luar perguruan tinggi, kerap tidak mendapatkan pengakuan nilai, dikarenakan sebaran mata kuliah pada semester tersebut tidak sesuai dengan program MBKM yang telah diikuti oleh mahasiswa. Permasalahan lain yang juga kerap dialami oleh mahasiswa adalah pembiayaan yang kerap mengalami keterlambatan oleh pemerintah, sehingga terkadang harus mendahulukan uang mahasiswa bersangkutan. Permasalahan lain berkenaan dengan mindset dosen dan mahasiswa yang enggan menerima program MBKM tersebut.

Secara umum kendala yang telah disebutkan di atas terklasifikasi menjadi dua bentuk masalah saja, yakni kendala dalam hubungannya dengan kebijakan dan kendala dalam hubungannya dengan teknis. Kalau permasalahannya ada di kebijakan maka tentu solusi itu datang dari pimpinan, tapi kalau masalah itu berkaitan dengan pelaksanaan teknis program dan ketentuannya tentu itu solusinya datang dari pelaksana MBKM. Namun pimpinan kerap melakukan rapat kerja untuk awal semester melakukan *follow up* semua permasalahan yang mungkin terjadi di lapangan.

Tabel. 4.20. Pengendalian Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

No	Aspek	UMSU	UISU
1	Bentuk pengendalian	Bentuk pengendalian yang dilakukan dengan monitoring evaluasi, dan audit mutu internal. Monev yang berkenaan MBKM dilakukan oleh Unit MBKM.	Bentuk pengendalian yang dilakukan dengan monitoring evaluasi, dan audit mutu internal. Seluruh monev dilakukan oleh lembaga penjamin mutu.
	Pelaksana controlling	Tugas ini menjadi wewenang badan penjamin mutu (BPM) kalau pada tingkat universitas, kalau pada tingkat fakultas menjadi tugas gugus penjamin mutu (GPM), dan pada tingkat prodi menjadi	Pelaksananya pada tingkat universitas adalah lembaga penjamin mutu. Pada tingkat fakultas dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu Fakultas (LPMF), sedangkan pada tingkat program studi menjadi tugas Gugus Kendali

		tugas unit penjamin mutu (UPM). Namun khusus yang berkenaan dengan MBKM itu akan dilakukan khusus oleh unit MBKM.	Mutu (GKM).
	Waktu monitoring	Dilakukan secara berkala, yakni setiap satu semester untuk kegiatan monev, namun untuk audit mutu internal dilakukan setahun sekali, tepatnya di akhir tahun akademik. Berkenaan dengan waktu tepatnya, memang tidak dapat dipastikan, karena memang gugus penjamin mutu memperhatikan kondisi prodi yang memang terkadang sibuk dengan ragam kegiatan, dan mengurus mahasiswa.	Dilakukan secara berkala yakni setiap satu semester, untuk kegiatan monev, namun untuk audit mutu internal dilakukan setahun sekali.
	Langkah <i>up-grade</i> kemampuan dosen	Untuk meng- <i>upgrade</i> kemampuan pelaksana MBKM pimpinan melakukan beberapa hal di antaranya <i>Workshop</i> , <i>Focus Group Discussion</i> , Bimbingan Teknis, seminar dan juga <i>brancmarking</i>	Untuk meng- <i>upgrade</i> kemampuan pelaksana MBKM pimpinan melakukan beberapa hal di antaranya <i>Workshop</i> , seminar bimbingan teknis, dan juga <i>brancmarking</i>
	Kendala yang dihadapi	Kendala dalam hubungannya dengan kebijakan dan kendala dalam hubungannya dengan teknis. Kendala Kebijakan berkenaan dengan perlunya penyesuaian kebijakan terhadap program MBKM baru dari pemerintah, dan juga pertentangan antara kebijakan konversi pemerintah dan universitas. Kebijakan teknis berkenaan dengan aplikasi MBKM yang terkadang sulit untuk	Kendala yang memang selalu dihadapi berkenaan dengan konversi nilai. Adanya ketidaksesuaian antara pengalaman yang didapat mahasiswa saat pembelajaran di luar program studi dengan mata kuliah yang seharusnya mereka jalani.

		diakses dan pembayaran biaya MBKM oleh pemerintah yang tidak tepat waktu.	
	Tindak lanjut kendala	Melakukan pemutakhiran kembali kurikulum, dengan melibatkan asosiasi keilmuan guna menyesuaikan kebutuhan MBKM. Saat ini pemutakhiran kurikulum meningkat ke OBE.	Melakukan kontrol kepada mahasiswa sebelum memilih program MBKM. Sebab terdapat program MBKM yang sebenarnya tidak sesuai dengan tuntutan profil lulusan mahasiswa, seperti mahasiswa akhwal syaksiyah mengikuti kampus mengajar, akan terjadi ketimpangan dalam mengkonversi nilai.

d. Capaian Keberhasilan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

Capaian keberhasilan terbagi menjadi dua yakni capaian internal dan capaian eksternal. Capaian internal adalah ketercapaian yang diukur dengan standar yang telah ditetapkan internal perguruan tinggi, sedangkan ketercapaian eksternal merupakan penghargaan ataupun penilaian yang diberikan oleh lembaga lain. Kalau ketercapaian internal maka dasar penilaiannya adalah indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang tercantum di standar mutu.

Ketercapaian indikator pada kedua perguruan tinggi yang menjadi lokasi rata-rata telah mencapai standar yang telah ditetapkan. Walaupun memang ada juga beberapa indikator yang belum tercapai. Namun kebanyakan ketercapaian tersebut bersifat indikator kinerja tambahan. Hal itu dikarenakan memang secara rinci pada permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi tidak diterangkan secara jelas tentang indikator tersebut. Ketercapaian tersebut memang sejauh ini masih berkuat pada ketersediaan dokumen, ketercapaian jumlah peserta yang mengikuti, dalam arti untuk ketercapaian dari segi kualitas atau kompetensi mahasiswa setelah mengikuti kegiatan MBKM itu belum tertera dengan jelas.

Berkenaan dengan waktu pengukuran ketercapaian tersebut, memang tidak selalu sama tiap indikatornya, ada yang pengukurannya tiap semester, ada juga yang pengukurannya tiap tahun akademik. Seperti ketersediaan aturan atau kebijakan, maka waktu pengukurannya setiap tahun akademik, kemudian jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM maka pengukurannya setiap satu semester, begitu juga dengan nilai mahasiswa yang juga waktu pengukurannya per semester.

Hambatan pencapaian indikator tersebut di antaranya: (1) sedikitnya jumlah mahasiswa yang berhasil lulus seleksi kegiatan MBKM, bahkan terkadang mahasiswa yang bersangkutan tidak mengetahui dimana letak kesalahan ketidakilulusannya, (2) adanya pembatasan kuota sehingga tidak dapat melibatkan seluruh mahasiswa untuk mengikutinya, (3) perubahan program yang kerap merubah kebijakan sehingga menyulitkan peserta untuk mencapainya, (4) mindset mahasiswa yang salah terkait dengan keberadaan MBKM, sehingga menghambat ketercapaian MBKM, (5) MBKM hanya bergantung pada program pemerintah, jika dikombinasikan dengan program mandiri yang dikelola perguruan tinggi maka tentu akan sangat mendukung tercapainya program tersebut.

Beberapa program kedepan untuk pengembangan MBKM adalah (1) Meningkatkan kegiatan promosi MBKM kepada mahasiswa dan dosen, sehingga keikutsertaan semakin meningkat; (2) Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada mahasiswa terkait Program MBKM; (3) Meningkatkan ragam jenis media sosialisasi, sehingga informasi tentang MBKM dapat tercapai, termasuk pelibatan mahasiswa yang sudah pernah lulus; (4) Meningkatkan jumlah kegiatan-kegiatan ilmiah; (5) Merancang kegiatan MBKM mandiri; (7) Menjalinkan kerjasama dengan lembaga mitra yang dapat memberikan subsidi dana atau beasiswa untuk pelaksanaan MBKM.

Berkenaan dengan persepsi negatif mahasiswa terkait dengan MBKM di antaranya: persepsi bahwa (1) program yang menghabiskan anggaran saja, (2) program yang tidak sesuai dengan kondisi mahasiswa Indonesia, (3) program yang membuat rumit prodi, mahasiswa, bahkan hampir-hampir banyak yang mengatakan tidak memiliki faedah, (4) ketidakjelasan sistem yang dibangun oleh Kemdikbudristek, sehingga menyulitkan institusi untuk menerapkannya.

Permasalahan tersebut di atasi dengan beberapa solusi yakni pemberian edukasi kepada mahasiswa bahwa program MBKM ini memberikan banyak manfaat, bahkan sebenarnya telah lama menjadi tradisi keilmuan klasik, itu yang disebut dengan rihlah imiah. Kemudian mensosialisasikan program ini keseluruh mahasiswa dengan cara yang masif sehingga keikutsertaan mahasiswa semakin bertambah. Pendampingan mereka saat mendaftar dan mengikuti seleksi juga menjadi jalan untuk memberikan kepercayaan diri kepada mahasiswa untuk mengikutinya.

Beberapa saran perbaikan dari kedua perguruan tinggi adalah pemerataan mahasiswa yang mengikuti MBKM untuk semakin ditingkatkan, pemberian wewenang kepada perguruan tinggi berkenaan dengan pola program, sehingga perguruan tinggi Islam dapat menselaraskan tradisi keislaman dengan program MBKM. Pemerintah harus membangun sistem yang kokoh terkait dengan belajar di luar program studi, terutama sistem yang berkenaan dengan pengakuan mata kuliah. Profil lulusan akan hilang jika mata kuliah dasar atau mata kuliah keahlian tidak didapat. Oleh karenanya kegiatan belajar di luar program studi memang benar-benar harus sepadan dengan mata kuliah yang mengarah pada pembentukan profil mahasiswa.

Tabel. 4.21. Capaian Keberhasilan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

No	Aspek	UMSU	UISU
1	Indikator	Ketercapaian terbagi menjadi dua, ketercapaian internal dan ketercapaian eksternal. Ketercapaian internal berarti indikatornya adalah indikator kinerja utama (IKU) dan IKT yang tercantum di standar mutu. Ketercapaian eksternal pengakuan atau raihan penghargaan.	Indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan sebagaimana yang tertera pada standar pendidikan tinggi
		Pada standar mutu, tidak terdapat satu standar khusus MBKM, namun terintegrasi dengan standar lain. Seperti: 1. Standar isi pembelajaran	Pada standar mutu, tidak terdapat satu standar khusus MBKM, namun terintegrasi dengan standar lain. Seperti: 1. Standar Isi Pembelajaran

		<p>2. Standar proses pembelajaran</p> <p>3. Standar penilaian hasil pembelajaran</p> <p>4. Standar kerjasama</p>	<p>2. Standar Proses Pembelajaran</p> <p>3. Standar Penilaian Hasil Pembelajaran</p> <p>4. Standar informasi perkuliahan</p> <p>5. Standar dakwah islamiyah</p>
2	Ketercapaian	<p>1. Seluruh standar isi pembelajaran yang berkenaan dengan MBKM telah dicapai 100% hal itu dibuktikan dengan ketercapaian indikator yakni telah dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS, dan juga telah dilakukan pemutakhiran kurikulum berbasis OBE untuk mendukung saya saing internasional</p> <p>2. Standar proses pembelajaran yang berkenaan dengan MBKM yakni:</p> <p>a. Magang telah mencapai target IKT yakni $\geq 1\%$</p> <p>b. Proyek di desa melibatkan mitra Internasional (lembaga swasta nonprofit) telah mencapai target IKT yakni $\geq 1\%$</p> <p>c. Asistensi mengajar juga telah mencapai target IKT yakni</p>	<p>1. Seluruh standar isi pembelajaran yang berkenaan dengan MBKM telah dicapai 100% hal itu dibuktikan dengan: (a) Kesesuaian kurikulum dengan aturan yang berlaku secara nasional dan kebutuhan pengguna lulusan, (b) Ketersediaan buku pedoman akademik yang menginformasikan paket mata kuliah MBKM</p> <p>2. Standar proses pembelajaran yang berkenaan dengan MBKM juga telah melampaui target standar perguruan tinggi, yakni:</p> <p>a. Magang atau praktik kerja diluar kampus $\geq 1\%$</p> <p>b. Keikutsertaan pada kampus mengajar $\geq 1\%$</p> <p>c. Pertukaran pelajar dengan mitra Internasional $\geq 1\%$</p> <p>d. Penelitian atau riset $\geq 1\%$</p> <p>e. Kegiatan wirausaha $\geq 1\%$</p> <p>f. Studi atau proyek independen (luar</p>

		<p>≥1%</p> <p>d. Pertukaran pelajar juga telah mencapai target IKT yakni ≥1%</p> <p>e. Penelitian atau riset juga belum mencapai target IKT yakni ≥1%</p> <p>f. Kegiatan wirausaha telah mencapai target IKT yakni ≥1%</p> <p>g. Studi atau proyek independen (luar negeri) telah mencapai target IKT yakni ≥1%</p> <p>h. Proyek kemanusiaan luar negeri belum mencapai target IKT yakni ≥1%</p> <p>3. Standar penilaian hasil pembelajaran juga telah melampaui IKU yang telah ditetapkan hal itu terbukti dari</p> <p>a. Program Studi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk konversi nilai</p> <p>b. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS)</p>	<p>negeri) ≥1%</p> <p>g. Proyek kemanusiaan luar negeri ≥1%</p> <p>3. Standar Penilaian pembelajaran yang berkenaan dengan MBKM juga telah melampaui target standar perguruan tinggi, yakni:</p> <p>a. Tersedianya pedoman Konversi nilai</p> <p>b. Lulus mata kuliah $\geq C$ untuk non MBKM, dan $\geq B$ untuk MBKM, telah mencapai target 90 %</p> <p>4. Standar informasi perkuliahan yang berkenaan dengan MBKM juga telah melampaui target standar perguruan tinggi, yakni:</p> <p>a. Tersedia informasi perkuliahan pada laman resmi UISU termasuk informasi MBKM</p> <p>b. Tersedia standar dan pedoman tentang MBKM di laman resmi UISU</p> <p>5. Standar dakwah islamiyah yang berkenaan dengan MBKM juga telah melampaui target standar perguruan tinggi, yakni:</p> <p>a. Peserta MBKM wajib mampu membaca Al-Qur'an, menegakkan shalat 5 kali sehari</p>
--	--	---	--

		<p>lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik, termasuk prolehan studi MBKM</p> <p>4. Standar kerjasama telah melampaui IKU dan IKT yang telah ditetapkan yakni:</p> <p>a. Jumlah pelaksanaan program magang yang dilaksanakan \geq 1 (satu) semester penuh dengan mitra MBKM per prodi</p> <p>b. Jumlah kegiatan kemitraan MBKM bidang penelitian per prodi >2</p> <p>c. Jumlah kegiatan kemitraan MBKM bidang PkM prodi >2</p> <p>d. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran bidang pertukaran mahasiswa 20 %</p>	<p>semalam, mampu melaksanakan fardu kifayah</p> <p>b. Mahasiswa terbebas dari catatan kriminalitas, sehat jasmani dan rohani tidak menggunakan narkoba</p>
5	Waktu pengukuran ketercapaian	<p>Berkenaan dengan waktu pengukuran ketercapaian tersebut, memang tidak selalu sama tiap indikatornya, ada yang pengukurannya tiap semester, ada juga yang pengukurannya tiap tahun akademik. Seperti ketersediaan aturan atau kebijakan, maka waktu pengukurannya setiap tahun</p>	<p>Berkenaan dengan waktu pengukuran ketercapaian tersebut, memang tidak selalu sama tiap indikatornya, ada yang pengukurannya tiap semester, ada juga yang pengukurannya tiap tahun akademik. Seperti ketersediaan aturan atau kebijakan, maka waktu pengukurannya setiap tahun akademik, kemudian jumlah</p>

		akademik, kemudian jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM maka pengukurannya setiap satu semester, begitu juga dengan nilai mahasiswa yang juga waktu pengukurannya per semester.	mahasiswa yang mengikuti MBKM maka pengukurannya setiap satu semester, begitu juga dengan nilai mahasiswa yang juga waktu pengukurannya per semester.
3	Keberhasilan tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian eksternal mulai tahun 2019, 2020, 2021, dan 2023 UMSU di nobatkan sebagai juara I terbaik hasil monitoring dan evaluasi (Monev) versi LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara. - Perguruan Tinggi Akademik Penyelenggara MBKM Terbaik di Program Kreativitas Mahasiswa pada ajang Anugerah Merdeka Belajar 2023 dari Kemdikbudristek. 	Tidak ada capaian eksternal terkait MBKM
4	Faktor hambatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah <i>inbound exchange Students</i> pertahun masih 24% hal itu dikarenakan kurangnya promosi dalam pengenalan matakuliah program studi 2. Jumlah <i>outbound exchange students</i> per tahun masih 4% hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh program studi pada program pertukaran mahasiswa. 3. Mindset mahasiswa yang belum seluruhnya benar memahami program MBKM, hal itu 	Hambatan MBKM sangat banyak, sehingga terkadang itu lah yang menghambat tercapainya indikator. Di antaranya jumlah mahasiswa yang berhasil mengikuti MBKM masih terbilang sedikit, Kemudian berkenaan dengan pedoman, memang sudah 100% artinya tersedia pedoman, namun terkadang pedoman itu kerap dikeluhkan mahasiswa, karena berbeda dengan ketentuan yang terbaru di laman resmi MBKM Kemdikbudristek.

		<p>ditandai dengan kurangnya minat beberapa mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM, hal itu berdampak pada ketiaktercapaian jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM.</p> <p>4. Jumlah kegiatan akademik level Internasional masih mencapai 50 %, hal itu dikarenakan belum terpetakannya dan belum terintegrasi program kerja mitra dengan PS, serta kurang mendukungnya sarana dan prasarana kegiatan akademik yang dibutuhkan.</p> <p>5. Jenis kegiatan MBKM penelitian/riset masih belum terlaksana secara maksimal, hal ini memang dikarenakan Kemdikbudristek belum membuka kegiatan ini secara masif seperti kegiatan lain.</p> <p>6. Jenis kegiatan MBKM proyek kemanusiaan masih belum terlaksana secara maksimal, hal ini memang dikarenakan Kemdikbudristek belum membuka kegiatan ini secara masif seperti kegiatan lain.</p> <p>7. Pembiayaan mandiri oleh mahasiswa untuk kegiatan MBKM mandiri masih menjadi hambatan, hal itu terbukti sulitnya</p>	
--	--	--	--

		mengajak mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut.	
6	Program kedepan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kegiatan promosi dan kerja sama ke luar negeri 2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada mahasiswa terkait pertukaran mahasiswa 3. Meningkatkan ragam jenis media sosialisasi, sehingga informasi tentang MBKM dapat tercapai 4. Meningkatkan jumlah kegiatan-kegiatan ilmiah 5. Merancang kegiatan MBKM penelitian/riset secara mandiri oleh UMSU 6. Merancang kegiatan MBKM proye kemanusiaan secara mandiri oleh UMSU 7. Menjalin kerjasama dengan lembaga mitra yang dapat memberikan subsidi dana atau beasiswa untuk pelaksanaan MBKM 	Sampai saat ini memang FAI UISU berusaha melakukan trobosan untuk mengimplementasikan MBKM secara mandiri. Dalam arti mengadopsi kebijakan pemerintah dan menggunakan sumber dana mandiri. Hal ini dilakukan untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan pada standar pendidikan tinggi. Juga untuk menyahtui program pemerintah, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengikuti program-program MBKM. Hanya saja memang karena ini merupakan program mandiri, maka jalinan kerjasama harus ditingkatkan, sebab program mandiri itu berarti program yang dibangun atas kesadaran kedua pihak yang sama-sama bertujuan untuk mengimplementasikan kegiatan MBKM mandiri.
7	Tanggapan terhadap persepsi tentang rancunya program MBKM	Sebagian mahasiswa berpersepsi bahwa MBKM ini dianggap produk kepentingan. Maka menanggapi nya pimpinan harus memberikan edukasi dalam hal manfaat yang dirasakan setelah mengikuti program tersebut. bahkan memberikan pemahaman bahwa sebenarnya program	Memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait dengan manfaat program, melakukan pendampingan kepada mahasiswa dalam proses seleksi, dan memberikan dukungan kepada mahasiswa dalam hal finansial.

		MBKM ini telah ada sejak masa klasik, itu lah yang disebut dengan rihlah ilmiah	
8	Saran terhadap pemerintah	Pemerataan mahasiswa yang mengikuti MBKM. Pemberian wewenang kepada Perguruan tinggi berkenaan dengan pola program, sehingga perguruan tinggi Islam dapat menselaraskan tradisi keislaman dengan program MBKM. Sebab saat Kemdikbudristek menawarkan program yang memang tak dapat diganggu gugat pola pelaksanaanya. Tradisi akademik Islam seperti belajar pada guru tertentu di luar kelas guna memperoleh ijazah (pengakuan) dari guru tersebut, menjadi salah satu tradisi Islam yang perlu untuk diakomodir pemerintah.	Pemerintah harus membangun sistem yang kokoh terkait dengan belajar di luar program studi, terutama sistem yang berkenaan dengan pengakuan mata kuliah. Pengakuan mata kuliah yang salah, justru menyebabkan kerugian kepada mahasiswa, kerugian dari segi waktu dan kerugian dari segi kompetensi. Profil lulusan akan hilang jika mata kuliah dasar atau mata kuliah keahlian tidak didapat. Oleh karenanya konversi nilai memang benar-benar harus sepadan dengan mata kuliah yang mengarah pada pembentukan profil mahasiswa.


3. Pembahasan Penelitian

Pembahasan pada penelitian multisitus akan menganalisis temuan pada dua situs yakni Fakultas Agama Islam UMSU dan Fakultas Agama Islam UISU. Temuan data tersebut bisa saja memiliki kesamaan dan perbedaaan, namun kedua temuan tersebut akan melahirkan teoritis baru terkait dengan pelaksanaan MBKM di situs tersebut. Untuk semakin memahami atau mendalami temuan penelitian di ke dua situs, akan dianalisis menggunakan teori yang relevan, sehingga temuan penelitian akan dapat memperkaya teori yang sudah ada, atau mungkin menjadi teori baru. Tidak hanya itu temuan penelitian juga akan dianalisis menggunakan penelitian terdahulu untuk melihat distingsi kajian. Pada temuan penelitian nantinya dari kedua situs, akan menawarkan *novelty* penelitian berupa pola

struktur pelaksana MBKM, model pola penempatan kegiatan MBKM, Model MBKM berbasis integrasi nilai keislaman.

a. Pelaksana Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

Temuan penelitian pada sub pembahasan ini meliputi lima hal yakni prosedur penetapan pelaksana, ruang lingkup kerja pelaksana, susunan pelaksana, tupoksi pelaksana, kompetensi khusus pelaksana. Untuk memudahkan uraian pembahasan terlebih dahulu akan divisualisasikan dalam skema temuan penelitian:



Gambar 4.18. Skema temuan penelitian tentang pelaksana MBKM di UMSU (kotak berwarna biru) dan UISU (kotak berwarna hijau)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pelaksana implementasi MBKM di kedua situs. Kegiatan MBKM di UMSU dibebankan kepada unit khusus bernama unit MBKM. Unit tersebut memiliki beberapa personil yang terstruktur, yang khusus diangkat untuk bertugas mengelola pelaksanaan MBKM. Walau demikian dalam pelaksanaannya pihak rektorat, fakultas dan prodi tetap terlibat namun sebatas dalam tugas pokok dan fungsinya dalam layanan akademik.

Tidak hanya membentuk unit khusus, UMSU juga menetapkan *Person in Charge* (PIC). *Person in charge* adalah koordinator atas satu program MBKM, misal untuk program kampus mengajar memiliki koordinator khusus, begitu juga dengan program lainnya. Keberadaan PIC ini dengan pertimbangan bahwa program MBKM memiliki jumlah yang banyak, dan karakteristik yang berbeda-beda. Secara mekanisme alur kerja, PIC akan berkoordinasi kepada pimpinan baik pada tingkat rektorat dan fakultas terkait dengan program MBKM. Langkah pimpinan membentuk PIC ini secara tak langsung mempermudah kerja dalam hal memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada tingkat prodi dan mahasiswa. Hal itu terbukti dari setiap kegiatan pembekalan ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh pimpinan, selalu didampingi oleh PIC untuk masing-masing program MBKM.

Secara prosedur pengangkatan unit MBKM dan PIC di UMSU dilakukan melalui usulan dan rekomendasi dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan kepada Rektor, untuk kemudian usulan dan rekomendasi tersebut ditetapkan oleh badan pengurus harian (BPH). Prosedur tersebut selaras dengan penjelasan yang tertera pada SK No. 455/KEP/II.3/UMSU/B/2013 tentang Organisasi dan Tataaksana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yakni berkenaan dengan wewenang Badan Pengurus Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (BPH-UMSU), yang mana salah satunya mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan Pimpinan UMSU.

Keberadaan unit MBKM dan PIC di UMSU memang sesuatu yang berbeda dengan perguruan tinggi lain, khususnya di Sumatera Utara. Namun dalam *scope* Indonesia, keberadaan unit khusus MBKM di perguruan tinggi

bukanlah hal asing. Sebab hasil penelusuran peneliti menunjukkan bahwa, beberapa perguruan tinggi di pulau Jawa telah banyak yang memiliki unit khusus MBKM. Walau ada juga yang memilih untuk tidak menggunakan istilah unit, melainkan pusat MBKM. Intinya baik istilah unit ataupun pusat, keduanya menunjukkan bahwa MBKM pada suatu perguruan tinggi dikelola oleh pelaksana khusus.

Menurut Stephen P. Robins unit dan pusat merupakan dua istilah yang berbeda dalam struktur kelembagaan perguruan tinggi. Unit adalah bagian atau komponen dari suatu kesatuan yang lebih besar, yang mencakup bagian-bagian tertentu dari organisasi atau kelompok, dimana secara lingkup kerja berfungsi teknis mengurus satu bagian kegiatan atau program tertentu. Sedangkan pusat adalah bagian atau komponen kecil dari organisasi atau kelompok, dimana secara lingkup kerja berfungsi sebagai sentra pengembangan bidang tertentu. Secara sederhananya unit lebih kepada teknis pengelolaan, sementara pusat lebih kepada sentra pengembangan program (Robins & Judge, 2013: 137).

UMSU memilih menggunakan istilah unit, karena memang secara tugas tidak berdiri sendiri. Keterlibatan lembaga lain seperti lembaga penjamin mutu, fakultas, dan program studi menjadi alasan bahwa unit MBKM yang dimaksud di UMSU dominan bersifat teknis. Pengembangan MBKM dalam hal penyesuaian dengan standar pemerintah tentu menjadi bagian tugas lembaga penjamin mutu. Pengembangan MBKM dalam hal akademik dan pembelajaran, tentu menjadi tugas pihak fakultas dan program studi. Intinya UMSU tidak menghilangkan eksistensi fakultas dan prodi, yang memang secara hakiki berwenang dalam hal pengembangan rumpun keilmuan melalui pembelajaran.

Seperti yang dijelaskan oleh Sa'diyah bahwa, keberadaan unit ataupun pusat pada dasarnya tidak bermaksud untuk menggeser fungsi fakultas atau prodi, justru keberadaanya membantu fakultas dan prodi agar tidak sibuk untuk mengurus administrasi dan teknis pelaksanaan MBKM, dan tetap fokus pada pengembangan keilmuan. Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa ragam kebijakan pemerintah yang silih berganti, membuat fakultas dan prodi dominan pada administrator saja. Ciri khas yang seharusnya menjadi pengembang

keilmuan profesi tertentu tersisihkan dengan kesibukan administrasi (Sa'diyah, 2022: 291).

Hal yang berbeda dengan pelaksana MBKM di UISU, yang belum terstruktur pada unit khusus, sehingga pengelolaanya diserahkan kepada pihak fakultas dan prodi masing-masing. Secara prosedur penetapan, pihak fakultas dan program studi sebagai pelaksana MBKM tidak melalui mekanisme khusus. Sebab pengelolaan itu dianggap telah menjadi bagian tugas tambahan pengelola fakultas ataupun prodi. MBKM merupakan inovasi dari pembelajaran, sehingga secara otomatis menjadi tugas pengelola pembelajaran tersebut, yakni fakultas dan prodi.

Penetapan fakultas dan prodi sebagai pelaksana MBKM di UISU tersebut di perkuat dengan SK No. 299 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara. Pada panduan tersebut yakni pada Bab IV tentang tahapan implementasi kurikulum MBKM, dijelaskan bahwa secara tupoksi wakil rektor I menjalankan tugasnya untuk memberikan perintah dan arahan langsung kepada pelaksana MBKM (fakultas, prodi, dan unit lain yang terkait).

Temuan penelitian tentang pelaksana implementasi kebijakan MBKM pada kedua situs menyimpulkan dua pola pelaksana, yakni pelaksana khusus pada unit MKBM tersendiri (parsial) dan pelaksana yang terintegrasi dengan jabatan pimpinan fakultas dan prodi yang sudah ada. Perguruan tinggi boleh memilih di antara dua alternatif pola tersebut, sebab Kemdikbudristek tidak memberikan aturan khusus berkenaan dengan pola tersebut. Merujuk pada buku panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek, hanya mengatur pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan MBKM. Namun bagaimana polanya struktur pelaksanaannya tidak diatur secara rinci (Nizam (Ed.), 2020: 5).

Perbedaan dua pola pelaksana MBKM tersebut menjadikan ruang lingkup kerja atau zona kerja yang berbeda juga. Pola pelaksana khusus (unit MBKM) bertugas untuk seluruh fakultas atau seluruh program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut. Sementara pola pelaksana terintegrasi dengan fakultas dan prodi, bertugas untuk fakultas atau program studi yang menjadi satuan kerja.


Sederhananya pelaksana pada pola kedua ini tidak mengurus program MBKM di luar dari fakultas dan prodi tempat ia bertugas. Walaupun zona kerja kedua pola berbeda, namun untuk kegiatan MBKM keduanya sama-sama mengelola secara keseluruhan, yakni mengelola delapan program MBKM yang dicanangkan pemerintah yakni (1) pertukaran pelajar, (2) magang/praktik kerja, (3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, (4) penelitian/riset, (5) proyek kemanusiaan, (6) kegiatan wirausaha, (7) studi/proyek independen, (8) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, menjadi bagian tugas. Namun sedikit berbeda dengan di UMSU, keberadaan PIC menjadikan adanya koordinator untuk setiap program tersebut.

Dalam teorinya Herbert G. Hicks dan G. Gray Gullet melalui bukunya *Organizations: Theory and Behavior* menjelaskan bahwa semakin spesifik jabatan dalam hierarki organisasi, maka akan semakin spesifik pula hubungan wewenang (*authority*), kekuasaan (*power*), akuntabilitas (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Lebih lanjut kedua tokoh tersebut menjelaskan bahwa struktur jabatan tertentu dikatakan ideal jika memenuhi unsur berikut ini: (1) memiliki struktur yang baik, yang dapat menggambarkan hubungan wewenang kekuasaan, akuntabilitas dan pertanggungjawaban, (2) memiliki spesifikasi jabatan yang jelas, (3) hirarki dari tujuan organisasi dinyatakan secara tegas (4) Pengaturan hak dan kewajiban anggota organisasi dibuat secara jelas, (5) Organisasi cenderung merencanakan tugas anggota, (6) Keanggotaan organisasi diperoleh secara sadar dengan tujuan tertentu (Hicks & Ray Gullet, 1996: 169).


Berkenaan dengan struktur organisasi pelaksana MBKM tentu kedua situs memiliki pola yang juga berbeda. Struktur organisasi pelaksana unit khusus MBKM di UMSU terdiri dari ketua unit, sekretaris unit, dan anggota. Garis komando ke atas unit tersebut terhadap Waki Rektor III, dan garis koordinasi ke samping unit tersebut dengan lembaga lain termasuk fakultas dan prodi. Sedangkan struktur organisasi pelaksana MBKM di UISU terdiri dari dekan dan wakil dekan, dan ketua prodi dan sekretaris prodi. Kegiatan MBKM merupakan tugas yang dibebankan kepada struktur fakultas dan prodi yang sudah ada. Garis komando ke atas terhadap Rektor, dan garis koordinasi ke samping dengan lembaga lain.

Kesamaan struktur organisasi pada kedua situs tersebut terletak pada garis komando dan koordinasinya. Garis tersebut menunjukkan bahwa pelaksana MBKM tidak berdiri sendiri, melainkan tambahan atau bagian dari struktur organisasi yang ada. Menurut Tarmizi garis komando di tandai dengan garis lurus yang jelas, yang menunjukkan hierarki dalam menciptakan hubungan atasan-bawahan. Garis tersebut dapat menghubungkan pejabat administratif dengan anggota atau antara pejabat berbeda tingkat. Sebagai simbol relasi vertikal, garis komando menyiratkan bahwa unsur yang lebih rendah dalam hierarki harus mematuhi perintah atau petunjuk dari atasannya. Di sisi lain, garis putus-putus melambangkan koordinasi. Seperti halnya garis komando, garis koordinasi dapat menghubungkan semua elemen dalam kelompok. Perbedaannya terletak pada indikasi hubungan yang sejajar secara prinsip dalam garis koordinasi (Tarmizi, 2019: 11). Dengan kata lain, menurut Muljawan perkataan atau petunjuk dalam garis koordinasi bersifat saran semata. Pihak yang terhubung oleh garis koordinasi dapat saling memberikan saran dan mempertimbangkannya, tetapi tidak ada kewajiban untuk mengikuti saran tersebut. Pelaksanaan atau tidaknya tidak menjadi masalah, selama tujuan utama tetap dapat tercapai (Muljawan, 2019:67).

Hasil pengumpulan data memang tidak mendapatkan struktur organisasi kedua pola pelaksana tersebut. Namun berdasarkan penjelasan para informan, maka peneliti gambarkan hubungan hirarki pelaksana MBKM sebagai berikut:



Gambar 4.19. Ilustrasi Struktur Organisasi Pola Pelaksana Khusus (unit MBKM)



Gambar 4.20. Ilustrasi Struktur Organisasi Pola Pelaksana MBKM Terintegrasi Dengan Fakultas dan Prodi

Ilustrasi gambar 4.19 dan 4.20 sekaligus memberikan penegasan bahwa MBKM melibatkan peran pimpinan baik pada tingkat rektorat dan fakultas sebagai penyusun kebijakan, dan juga melibatkan penjaminan mutu yang memastikan bahwa pelaksanaan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah dan perguruan tinggi. Bahkan bisa saja pada kondisi tertentu akan melibatkan lembaga atau unit lain, misalnya saja seperti lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebab salah satu program MBKM adalah penelitian atau riset pada lembaga penelitian.

Pelaksana MBKM tentu memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi), untuk hal tersebut untuk hal itu peneliti meramu semua pihak yang terlibat dalam pelaksana MBKM pada beberapa *point* sebagai berikut:

- 1) Rektorat dalam hal ini rektor dan wakil rektor bertugas untuk menyusun dan menetapkan kebijakan yang berkenaan dengan pelaksanaan MBKM. Wakil rektor bidang akademik memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan yang berkenaan dengan kurikulum dan akademik, wakil rektor bidang keuangan memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan yang berkenaan dengan anggaran pembiayaan MBKM, wakil rektor bidang mahasiswa dan kerjasama berwenang untuk menyusun kebijakan berkenaan dengan kerjasama.

- 2) Pihak fakultas dalam hal ini dekan dan wakil dekan memiliki tugas dan wewenang untuk mengkoordinatori prodi dalam hal merencanakan, mengimplementasikan program MBKM. Termasuk mempersiapkan perangkat seperti kurikulum, aturan konversi nilai dan sebaran mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa.
- 3) Pihak prodi dalam hal ini ketua prodi dan sekretaris prodi tugas untuk menyusun atau menyesuaikan kurikulum berbasis model MBKM, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di PT, menawarkan mata kuliah yang bisa di ambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar PT beserta persyaratannya.
- 4) Penjamin mutu dalam hal ini lembaga penjamin mutu dari tingkat institusi, fakultas dan prodi memiliki wewenang untuk menyusun standar mutu terkait dengan program MBKM. Penjamin mutu juga berwenang untuk melakukan *controlling* atau pengendalian terkait dengan kegiatan MBKM yang telah dilaksanakan.
- 5) Ketua unit pengelola MBKM tugasnya berkenaan dengan memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan administrasi MBKM, memimpin rapat bersama pimpinan rektor terkait dengan administrasi program MBKM, melaporkan kegiatan MBKM yang terlaksana kepada pimpinan rektor.
- 6) Sekretaris unit pengelola MBKM tugasnya melaksanakan urusan kesekretariatan unit MBKM dan mengadministrasikan semua kegiatan yang terlaksana.
- 7) Anggota unit pengelola MBKM, tugasnya melaksanakan perintah ketua dan sekretaris dalam merealisasikan semua program yang telah direncanakan, selain itu juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa berupa pemberian informasi, tata persuratan, dan admin *website* MBKM
- 8) *Person in charge* (PIC) merupakan koordinator atas satu program MBKM. PIC akan berkoordinasi kepada pimpinan baik pada tingkat rektorat, Unit, fakultas, prodi terkait dengan program MBKM.

Temuan penelitian tersebut sejalan dengan yang tertera pada buku panduan MBKM yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek. Pada buku panduan tersebut, dijelaskan bahwa ada lima pihak yang terlibat yakni:

1. Perguruan Tinggi

- a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - 1) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
 - 2) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- c. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

2. Fakultas

- a. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus Merdeka
- b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi
- e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

4. Mahasiswa

- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- b. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

5. Mitra

- a. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi.
- b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

Pembahasan terakhir tentang sub ini berkenaan dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh pelaksana MBKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di kedua situs tidak ada kompetensi baku yang diharuskan kepada pelaksana MBKM. Dalam arti aturan khusus dari pemerintah atau perguruan tinggi itu sendiri terkait dengan jenis kompetensi pelaksana MBKM. Rekrutmen terhadap pelaksana MBKM juga tidak didasarkan pada kompetensi pelaksana MBKM, karena memang tidaklah ada secara baku.

Walaupun memang tidak ada ketentuan secara khusus, bukan berarti pelaksana MBKM tidak memiliki kompetensi sama sekali. Untuk membahasnya terlebih dahulu peneliti jabarkan makna dari kompetensi dari beberapa ahli. Menurut Sedarmayanti kompetensi yaitu suatu karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam melaksanakan pekerjaannya (Sedarmayanti, 2017: 43). Subyantoro dan Suwanto mengemukakan bahwa kompetensi yaitu suatu karakteristik manusia yang saling berkaitan dengan efektivitas performa yang bisa dilihat dari perilaku, cara berpikir, dan gaya bertindak (Subyantoro & Suwanto, 2020: 86). Undang-undang UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berisi bahwa kompetensi kerja merupakan kemampuan kerja setiap individu yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan,

dan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sagala mengemukakan kompetensi merupakan kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. (Sagala, 2009: 112). Beberapa pengertian di atas mengarah pada satu simpulan bahwa kompetensi meliputi lima hal yakni: (1) kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan), (2) pelaksanaan pekerjaan atau tugas, (3) standar yang ditetapkan, (4) pendidikan dan latihan; (5) berorientasi pada efektivitas dan efisiensi pekerjaannya.

Kompetensi erat dikaitkan dengan profesi, hal itu karena satu bidang pekerjaan baru disebut profesi jika ada keterampilan khusus yang harus dikuasai. Menurut Andayani profesi mengacu pada suatu pekerjaan, kegiatan, atau bidang tertentu yang memerlukan keterampilan khusus, pendidikan formal, pelatihan, atau sertifikasi. Profesi biasanya melibatkan penerapan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam konteks pekerjaan tertentu. Orang-orang yang menjalankan profesi sering disebut sebagai profesional (Andayani, 2022: 54).

Menurut Mulyono dan Meiliani, dari segi keterampilan, kompetensi dapat di bagi menjadi tiga yakni kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio kultural. Kompetensi manajerial berkenaan dengan dengan pemahaman, keahlian, dan sikap dalam mengelola unit organisasi. Ini mencakup kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi, berpartisipasi secara efektif dalam tim kerja, dan menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan dipahami oleh semua pihak. Kompetensi teknis melibatkan pelatihan fungsional, pengalaman teknis, dan pemahaman konsep serta penerapan kompetensi perbidang untuk pengembangan yang bermanfaat. Sedangkan kompetensi sosiokultural berkenaan dengan kesadaran dalam memahami dan menerima perkembangan yang terjadi, mendorong sikap toleransi dan persatuan, memiliki kemampuan untuk menghargai serta menekankan nilai kesetaraan dan persatuan (Mulyono & Meilani, 2016: 169).

Merujuk pada jenis kompetensi di atas, peneliti memberikan penekanan bahwa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bukanlah disiplin ilmu yang harus ditempuh melalui jalur pendidikan formal, melainkan sebatas kebijakan

pemerintah yang dituntut untuk diimplementasikan. Karena berisi kebijakan maka pelaksana harus memahami pengelolaannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasinya. Kemampuan mengelola tersebut disebut dengan kompetensi manajerial. Pelaksana MBKM juga dituntut terampil secara teknis dalam penyusunan perangkat, administrasi, dan pelaporan. Keterampilan teknis itu lah yang disebut dengan kompetensi teknis. Pelaksana MBKM juga dituntut memiliki sikap bekerjasama dalam tim, memiliki kepedulian terhadap pengembangan akademik mahasiswa, dan menghargai nilai kesetaraan mahasiswa. Kompetensi tersebutlah yang dimaksud dengan kompetensi sosio kultural.

Penjelasan di atas memberikan penegasan bahwa secara tertulis kedua situs tidak menentukan kompetensi baku untuk pelaksana MBKM, namun dalam praktiknya menghendaki tiga kompetensi yakni kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosikultural. Hal itu sejalan dengan sifat dari MBKM tersebut hanya sebatas kebijakan, bukan disiplin ilmu tertentu yang harus dikuasai. Keikutsertaan dalam pelatihan, pemahaman dan penguasaan teknis terhadap panduan dan pedoman menjadi prasyarat untuk mengimplementasikan MBKM, agar mencapai target yang ditetapkan oleh standar.

Masih berkenaan dengan kompetensi, temuan menarik di kedua situs yakni tentang kompetensi keislaman yang menjadi ciri khas keilmuan, budaya dan praktik kerja. Kompetensi keislaman menjadi kompetensi wajib yang harus dijadikan landasan dalam semua aktivitas oleh civitas akademika termasuk pelaksana MBKM. Berkenaan dengan kompetensi tersebut UMSU memiliki ciri khas bernama Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang disingkat dengan AIK, yang dalam arti luas merupakan keseluruhan ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah dan muamalat duniawiyah yang bersumber Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. sebagaimana dipahami dan diimplementasikan oleh Muhammadiyah dalam gerakannya.

Dalam konteks perguruan tinggi Muhammadiyah, AIK memiliki tiga dimensi, pertama AIK sebagai materi pembelajaran, sehingga ada mata kuliah AIK dan ada dosen atau pendidikan yang mengajarkannya, mahasiswa boleh mengikuti MBKM kalau lulus mata kuliah tersebut dan dapat tamat jika lulus ujian

komprehensif mata kuliah tersebut. Kedua, AIK sebagai nilai atau sebagai kerangka rujukan perilaku sehari-hari dan sebagai kerangka rujukan perilaku akademik. Pelaksana MBKM harus mencerminkan sepuluh perilaku kemuhammadiyah, yakni: (1) berakidah murni, (2) berpaham Islam yang berkemajuan, (3) ikhlas jujur dan amanah, (4) cerdas berilmu, (5) moderat bijaksana, (6) Etos kerja tinggi, disiplin, dan produktif, (7) Adil dan Memuliakan Manusia, (8) berjiwa *al-Maun* artinya peduli dan memberdayakan yang lemah, (9) Gemar Beramal dan Berusaha, (10) Berorganisasi dan Bekerjasama.

Kompetensi keislaman juga diberlakukan untuk pelaksana MBKM di UISU, yakni kompetensi dakwah islamiyah. Bahkan cirikhas kompetensi ini menambah dharma (kewajiban) UISU, sehingga menjadi caturdharma (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah), dan itu lah yang membuat perbedaan dengan perguruan tinggi lain. Civitas akademika UISU termasuk pengelola MBKM harus mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitas pembelajaran, dan menjadikan pelayanan akademik sebagai bagian dari dakwah islamiyah. Beberapa perilaku yang harus tercermin pada pengelola MBKM yakni (1) mengamalkan ajaran Islam (akidah, ibadah, akhlak), (2) berilmu, beramal, berakhlak, (3) tekun, ulet dan sungguh-sungguh, (4) Menerapkan internalisasi nilai-nilai islami dalam pembelajaran, (5) melaksanakan peran sebagai dai di tengah-tengah masyarakat, (6) membangun silaturahmi dikalangan civitas akademika.

Berkenaan kembali tentang dua pola pelaksana MBKM yakni pola pembentukan unit khusus, dan pola integrasi dengan fakultas dan prodi, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing. Berdasarkan analisis peneliti berikut rinciannya:

Tabel.4.22 Kelebihan dan kekurangan pola pelaksana khusus MBKM

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Ragam pekerjaan yang besar lebih terorganisir dalam pencapaian tujuan	Ragam pekerjaan yang sedikit justru merumitkan birokrasi
2	Memudahkan dalam hal mengukur ketercapaian target dan	Pengukuran ketercapaian target cenderung parsial atau terpisah


	pertanggungjawaban	
3	Efisiensi tenaga dan waktu pekerjaan	Mebutuhkan biaya besar untuk mengalokasikan staf dan waktunya
4	Memudahkan peserta berinteraksi dengan pelaksana karena adanya unit khusus	Menambah jalur birokrasi
5	Pelaporan lebih khusus dan terorganisir	Pelaporan kerap akan bersifat parsial

Tabel. Kelebihan dan kekurangan pola pelaksana MBKM terintegrasi

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Ragam pekerjaan yang sedikit tidak akan membebani tugas fakultas dan prodi, sehingga capaian tujuan mudah tercapai.	Ragam pekerjaan yang banyak menambah beban kerja fakultas dan prodi, sehingga capaian tujuan terkadang sulit tercapai
2	Pengukuran capaian menjadi terintegrasi dengan capaian yang lain.	Capaian MBKM secara parsial terkadang sulit untuk kelihatan
3	Hemat pembiayaan karena tidak menambah staf	Tambahan pekerjaan akan menjadi beban baru bagi fakultas dan prodi.
4	Memangkas jalur birokrasi, karena tidak ada unit khusus	Interaksi dan layanan mungkin tidak akan spesifik
5	Pelaporan terintegrasi dan menjadi utuh	Kekhususan laporan tidak akan terlihat

b. Sasaran Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

Temuan penelitian pada sub pembahasan ini meliputi lima hal yakni dasar penentuan sasaran, objek sasaran, batasan jumlah mahasiswa mengikuti MBKM, syarat objek sasaran, lingkup dan pemerataan objek sasaran. Untuk memudahkan uraian pembahasan terlebih dahulu akan divisualisasikan dalam skema temuan penelitian:



Gambar 4.21. Bagan Temuan Penelitian Sasaran Implementasi MBKM di FAI UMSU (berwarna biru) dan FAI UISU (berwarna Hijau)

Temuan penelitian tentang dasar penentuan sasaran kebijakan MBKM di kedua situs menunjukkan persamaan yakni sama-sama menggunakan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan kebijakan internal di perguruan tinggi masing-masing. *Scope* penelitian ini pada Fakultas Agama Islam, namun di kedua situs kebijakan internal tidak dibuat oleh fakultas melainkan oleh universitas. Dengan begitu kebijakan pusat berlaku untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia, dan kebijakan internal perguruan tinggi berlaku untuk seluruh fakultas dan prodi yang ada di perguruan tinggi tersebut.

Penjelasan itu selaras dengan penjelasan yang tertuang dalam buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Perguruan

Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Melalui buku panduan tersebut diharapkan bermanfaat dan menjadi acuan bagi pengelola atau pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, mahasiswa, mitra industri, dan pihak terkait lainnya, dalam mengimplementasikan MBKM. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa MBKM merupakan kebijakan Kemdikbudristek oleh karenanya aturan dasar tetap berpedoman pada panduan yang dikeluarkan oleh mereka (Yusuf, 2021: 281).

Selain kebijakan pusat, implementasi MBKM di kedua situs juga menggunakan kebijakan internal perguruan tinggi. Hasil analisis peneliti terhadap dokumen kebijakan di kedua situs, menunjukkan bahwa kebijakan internal MBKM tersebut merupakan turunan dari kebijakan pusat. Di dalamnya memuat kebijakan umum sebagaimana yang diatur oleh pemerintah, ditambah dengan kebijakan khusus yang memang hanya berlaku di perguruan tinggi tersebut. Pada UMSU misalnya terdapat kebijakan MBKM mandiri, kebijakan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, dan kebijakan kurikulum. Begitu juga di UISU terdapat kebijakan yang berkenaan kurikulum dan kebijakan dakwah Islamiyah.

Sebagaimana dijelaskan oleh William N. Dunn dalam bukunya analisis kebijakan publik, terdapat dua sifat kebijakan yakni sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berarti memusatkan seluruh wewenang kepada posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat (Dunn, 2005: 154). Berkenaan dengan dua sifat itu saat ini Indonesia melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menerapkan sistem kebijakan otonomi daerah. Sebagai imbasnya dunia pendidikan juga menganut sistem kebijakan desentralisasi tersebut. Namun secara hirarki tetap harus berpedoman dan mendukung program pemerintah pusat.

Menurut Subijanto desentralisasi dalam sektor pendidikan mengalami transformasi mendasar, terutama dalam aspek administratif, wewenang penyelenggaraan pendidikan, dan sumber pendanaannya. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh peraturan pemerintah tentang pemerintah daerah dan

perimbangan keuangan pusat-daerah, yang menjadi pedoman dalam memfasilitasi dampak otonomi daerah terhadap sektor pendidikan. Dengan dasar ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan di setiap daerah, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kesiapan dan kondisi masing-masing wilayah (Subijanto, 2011: 705).

Berkenaan dengan penjelasan desentralisasi tersebut, temuan penelitian menarik di UMSU menunjukkan adanya program MBKM mandiri yang dikelola oleh UMSU. Program mandiri ini maksudnya di luar dari pendanaan pemerintah, dan di luar dari *schedule* pemerintah, walaupun secara konsep dan substansi tetap pada hak belajar 3 semester di luar program studi. Selama ini MBKM didanai oleh pemerintah pusat, lewat pola seleksi mahasiswa secara umum dan pola pemenangan hibah oleh perguruan tinggi. MBKM mandiri yang dilakukan oleh UMSU dilakukan berorientasi pada dukungan terhadap kebijakan pemerintah.

Perlu ditegaskan bahwa MBKM mandiri yang dilakukan UMSU bukan bersifat transfer kewenangan, melainkan delegasi kewenangan yang lebih luas, seperti kewenangan pengelolaan, jenis program, bentuk capaian dan sebagainya. Secara konseptual Burki menjelaskan terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan: 1) transfer kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam hal kebijakan dan pendanaan pendidikan, serta 2) delegasi kewenangan yang lebih besar kepada lembaga pendidikan (Burki, Perry, & Dillinger, 1999: 176). Jenis pertama terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Sementara itu, Jenis kedua, menitikberatkan pada pemberian wewenang lebih besar pada tingkat lembaga pendidikan, dilakukan bertujuan meningkatkan mutu hasil pendidikan.

Temuan penelitian tentang objek sasaran implementasi MBKM pada Fakultas Agama Islam di kedua perguruan tinggi terklasifikasi menjadi dua hal, yakni: (1) Objek dalam hal pihak yang menerima manfaat, (2) objek dalam hal bentuk manfaat yang diterima. Berkenaan dengan objek yang pertama seluruh mahasiswa Fakultas Agama Islam tanpa membedakan program studi menjadi objek sasaran penerima manfaat MBKM. Dengan catatan selama mahasiswa strata satu tersebut mampu memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam kebijakan,

pemerintah dan perguruan tinggi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan bahwa seluruh mahasiswa strata satu baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, berhak untuk mengikuti program MBKM. Program MBKM ini memang merupakan program yang bersifat inovasi pendidikan yang harus dirasakan oleh seluruh mahasiswa, namun tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diberlakukan. (Rachman, Setiawan, & Putro, 2022: 57). Syarat tersebut menurut Ishak bukan membatasi mahasiswa mengikutinya, tetapi agar program MBKM tersistematis, dan berkualitas memenuhi harapan. Ringkasnya secara hak, semua mahasiswa strata satu berhak mendapatkannya, namun secara sistem yang memenuhi prosedur lah yang berhak mendapatkannya (Ishak, 2021: 53).

Berkenaan dengan objek yang kedua yakni bentuk manfaat yang diterima, sasaran pelaksanaan kebijakan MBKM berorientasi pada peningkatan kompetensi lulusan secara *soft skills* dan *hard skills*, memiliki *experiential learning* di luar kelas atau dunia kerja, memfasilitasi mahasiswa agar memiliki keterampilan yang siap digunakan saat memasuki dunia kerja dan mengembangkan mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya. Bentuk manfaat itu merupakan inovasi pendidikan yang digagas oleh Nadiem Makarim saat ia dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan kebudayaan.

Kompetensi *hard skill* merujuk pada kemampuan khusus dan pengetahuan teknis yang dapat diukur secara konkret, seperti keterampilan dalam penggunaan perangkat lunak, pemrograman, atau keahlian dalam suatu bidang studi tertentu. Sementara itu, kompetensi *soft skill* mencakup kemampuan interpersonal dan kepribadian yang tidak selalu mudah diukur, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, kepemimpinan, dan adaptabilitas. *Soft skill* lebih berfokus pada aspek hubungan sosial dan pengelolaan diri yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dalam berbagai konteks. Kombinasi keterampilan *hard skill* dan *soft skill* menjadi penting dalam membentuk profesi dan karir mahasiswa, mempersiapkan mereka untuk tantangan di dunia kerja. (Hendarman & Cantner, 2018: 140). Pembelajaran yang selama ini terjadi di perguruan tinggi hanya dilakukan di dalam program studi dengan pola pembelajaran tatap muka di kelas. Kondisi ini dianggap banyak tokoh sulit untuk mengembangkan

kemampuan *soft skill* mahasiswa. Karena kondisi itu tidak akan memberikan kesempatan banyak waktu kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan dunia luar.

MBKM juga berfokus pada bimbingan mahasiswa untuk mengalami pembelajaran langsung di luar ruang kelas atau lingkungan kerja. Konsep pembelajaran langsung ini, yang diperkenalkan oleh David Kolb, seorang pendidik Amerika, pada awal 1980-an, bertujuan untuk membantu pendidik mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas dunia. Dengan melibatkan mahasiswa dalam pengalaman langsung, metode pembelajaran ini memungkinkan mereka untuk menyelami dan memahami materi pembelajaran dengan lebih mendalam. Melalui keterlibatan langsung dalam proses belajar, mahasiswa dapat membangun pengetahuan mereka sendiri dari pengalaman yang mereka alami, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatan *experiential learning* ini menekankan pada fokus dan pusatnya pada pengalaman yang akan dialami dan dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa (Kolb, 2014: 79).

Pembelajaran berbasis *experiential learning* ini berdampak pada kepemilikan *skill* yang dibutuhkan mahasiswa saat memasuki dunia kerja. Program MBKM memandang perlunya mahasiswa magang atau praktik pada dunia kerjanya, sehingga ke depan tidak akan canggung lagi. Bahkan dalam ekspektasi Nadiem Makarim sebagai penggagas program MBKM, mahasiswa yang sudah pernah atau praktik pada perusahaan, berpeluang direkrut di perusahaan tersebut karena pengalamannya selama ini telah ada (Hawtrey, 2007: 234).

Secara teoritis David Kolb, seorang psikolog dan ahli pendidikan, mengembangkan model pembelajaran eksperimental (*experiential learning model*) yang dikenal sebagai Kolbs Experiential Learning Theory atau Kolbs Learning Styles. Model ini mencakup empat tahap utama dari pembelajaran eksperimental, yakni:

1. *Concrete Experience* (pengalaman konkret): peserta didik mengalami situasi nyata atau tugas praktis.
2. *Reflective Observation* (pengamatan reflektif), setelah mengalami sesuatu, peserta didik merefleksikan pengalaman mereka dan mencoba memahaminya.

3. *Abstract Conceptualization* (konseptualisasi abstrak), peserta didik mencoba mengembangkan konsep atau teori dari pengalaman mereka, membuat koneksi dengan pengetahuan yang sudah ada.
4. *Active Experimentation* (eksperimen aktif), berdasarkan refleksi dan konseptualisasi, peserta didik mencoba menerapkan apa yang telah dipelajari dalam situasi baru atau praktik (Kolb, 2014: 80).

Selanjutnya Pembelajaran berbasis *experiential learning* juga menghargai *passion* dan bakat mahasiswa. Delapan jenis program yang dicanangkan pemerintah tersebut bertujuan untuk memfasilitasi *passion* dan bakat mahasiswa. Ketika dikombinasikan dengan fokus pada *passion* dan bakat mahasiswa, *experiential learning* dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk pengembangan pribadi dan profesional. Kesempatan belajar selama tiga semester di luar program studi, dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk memilih jenis kegiatan yang sesuai dengan *passion* dan bakat mahasiswa tersebut (Shrivastava, 2010: 443).

Menurut analisis peneliti, substansi dari sasaran (bentuk manfaat) yang diterima dari MKBM adalah kesempatan untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Analisis peneliti lebih lanjut, sebenarnya substansi tersebut telah lama dipraktikkan dalam tradisi keilmuan Islam. Tradisi tersebut dikenal populer dengan istilah *rihlah ilmiah*. Dalam catatan sejarah peradaban Islam *rihlah ilmiah* menjadi salah satu kegiatan yang dipraktikkan secara luas pada masa klasik Islam bahkan Hasan Asari yang menyebutnya sebagai feture penting dari dunia pendidikan Islam klasik (Asari, 2006: 198).

Rihlah Ilmiah digunakan untuk setiap perjalanan guna menuntut ilmu, mencari tempat belajar yang baik mencari guru yang lebih otoritatif atau juga perjalanan seseorang ilmuwan ke berbagai tempat, apakah dia secara formal melakukan aktivitas akademis atau tidak dengan demikian istilah *rihlah ilmiah* bisa saja mencakup sebuah perjalanan yang memang direncanakan untuk tujuan ilmiah (belajar, mengajar, berdiskusi, mencari kitab, dan lain-lain), atau sekedar perjalanan biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ilmuwan (Asari, 2006: 190).

Jika dihubungkan dengan praktek MBKM, terdapat benang merah kesamaan, yakni MBKM menuntut mahasiswa untuk belajar di luar kelas, menuju kelas atau perguruan tinggi yang lain, begitu juga dengan *rihlah ilmiah* yang menuntut seseorang untuk keluar dari satu daerah ke daerah lain demi menuntut ilmu. Hanya saja perbedaannya MBKM dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Berbeda dengan *rihlah ilmiah* yang para ilmuwan muslim di masa klasik melakukannya masih secara kesadaran diri. Namun substansinya adalah sama yakni ingin menambah wawasan dan pengalaman yang lebih luas dengan pertimbangan bahwa di luar kelas atau pun daerah akan mendapatkan pengalaman ilmu, budaya yang baru (Ramadhan, 2022: 216).

Isyarat untuk praktik belajar di luar kelas atau daerah ditemukan dalam nash-nash dasar agama Islam baik Al-Qur'an maupun hadis. Di antaranya kisah Nabi Musa yang keluar mencari ilmu kepada Nabi Khaidir. Kisah itu terdapat dalam Al-Qur'an:

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا

Artinya: *Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"* (Q.S. al-Kahf [18]: 66).

Menurut al-Maraghi peristiwa ini merupakan perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menimba ilmu pada orang yang memiliki ilmu lebih di atasnya (Maraghi, 2001: 315). Jika dikaitkan dengan sasaran MBKM yang menghendaki pembelajaran di luar kelas, tujuannya adalah agar mahasiswa dapat belajar langsung pada lembaga atau mitra yang memang profesional pada bidangnya. Tidak hanya itu pengalaman, interaksi, aturan dan budaya yang diciptakan Nabi Khaidir, secara tidak langsung memberikan manfaat besar bagi perkembangan pengetahuannya. Begitu juga lah dengan MBKM, interaksi, aturan, iklim akademik yang baru bermanfaat bagi pengembangan kemampuan *sofskill* mahasiswa.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: *Siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga* (Al-Sijistani, Juz 9, 2009: 265)

Hadis di atas juga menunjukkan bahwa dalam pencarian ilmu seseorang akan melakukan perjalanan dari satu tempat menuju tempat yang lain, bisa saja dalam jarak yang dekat, atau bisa juga dalam jarak yang jauh. Kemudahan Allah pada hadis itu menurut Imam Nawawi, bukan hanya sekedar menuju ke surga Allah, akan tetapi kemudahan dalam menuntut ilmu pengetahuan, sehingga dengan mendapatkan ilmu itu akan mendatangkan pemahaman agama yang menghantarkannya kepada ketaatan sekaligus Surga Allah (Nawawi, 2001: 321).

Berkenaan dengan dua dalil di atas, sebagai kampus yang memiliki ciri khas keislaman, UMSU dan UISU mengintegrasikan nilai keislaman pada program MBKM. Mahasiswa tetap mendapatkan pembekalan keislaman, baik pada materi perkuliahan, budaya kampus yang kerap mencerminkan akhlakul karimah, sampai pada layanan administrasi yang menerapkan prinsip-prinsip keislaman. Kesemua itu dilakukan memandang bahwa pencarian ilmu baik di kelas maupun di luar kelas bagian dari bentuk ibadah kepada sang Maha Pencipta.

Mengenai kapan waktu pertama kali *rihlah ilmiah* ini muncul dalam tradisi keilmuan Islam, memang sulit untuk menentukan waktu pastinya. Namun, menurut Hasan Asari tradisi ini sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw. Hal itu terbukti dari penunjukkan beliau kepada beberapa sahabat sebagai pengajar di berbagai daerah untuk menyebarkan ajaran Islam. Salah satu peristiwa terkenal dalam hal ini adalah pengiriman sahabat Muadz Bin Jabal ke Yaman. Meskipun catatan sejarah tidak secara eksplisit menyebutkan perjalanan ilmiah Muadz atau pengalaman sahabat lainnya sebagai perjalanan ilmiah, namun pada dasarnya Muadz pergi ke Yaman sebagai seorang ulama yang ditugaskan untuk mengajarkan Islam di wilayah tersebut. Oleh karena itu, secara umum, istilah *rihlah ilmiah* dapat digunakan dengan longgar untuk merujuk pada peristiwa tersebut (Asari, 2007: 12).

Upaya pengumpulan dan rekonstruksi hadis Nabi Muhammad Saw. juga termasuk modus awal dari praktek *rihlah ilmiah*, bahkan dalam gelombang besar. Ketika sahabat-sahabat yang menjadi sumber hadis paling akurat tersebar di berbagai kota, perjalanan untuk mengumpulkan hadis menjadi suatu keharusan. Biografi para ahli hadis generasi awal menggambarkan komitmen mereka yang

luar biasa, dengan banyak yang rela menjalani perjalanan panjang dan melelahkan demi mencari hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.

Pada masa kejayaan Islam, beberapa ulama terkemuka tercatat melakukan *rihlah ilmiah*. Sebut saja Imam Syafi'i misalnya, ia lahir di Palestina, Ketika mencapai usia dua tahun, Imam Syafi'i pergi bersama ibunya ke negeri Hijaz dan bersatu dengan penduduk setempat yang memiliki keturunan Yaman, mengingat sang ibu berasal dari kabilah Azdiyah (yang berasal dari Yaman). Pada usia sepuluh tahun, perpindahan berikutnya membawa mereka ke Makkah. Keputusan ini diambil oleh ibunya karena kekhawatiran bahwa kebangsawanan nasab Imam Syafi'i yang sangat mulia dapat terlupakan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk bermukim di Makkah. Langkah ini diambil dengan tujuan memungkinkan Imam Syafi'i untuk mendalami ilmu pengetahuan sambil menjaga kehormatan silsilah nasabnya yang terhormat. Saat itu, Makkah menjadi salah satu pusat pengetahuan yang sangat penting. Setelah itu Imam syafi'i pun kembali melakukan rihlah ke Madinah berguru kepada imam Malik, beliau membaca bahkan menghafal kitab al-Muwatho' Imam Malik yang terkenal saat itu. Setelah berguru selama sembilan tahun di Madinah, Imam Malik meninggal dunia bertepatan dengan tahun 179 Hijriah. Akhirnya Muhammad bin Idris memutuskan kembali ke Makkah. Kemudian selang beberapa tahun kemudian Imam Syafi'i rihlah ke yaman, dan di tempat tersebut beliau menjadi wali kota, namun mendapatkan fitnah dari kaum Rafidhah. Setelah bebas dari tuduhan itu Imam Syafii rihlah kembali ke Iraq, disana beliau tinggal bersama Muhammad bin al-Hasan sebagai ahli fikih di Iraq, dan berguru kepadanya, yang merupakan murid dari dua ulama besar yakni Imam Malik dan Abu Hanifah. Disinilah Imam Syafii membentuk madzhab pemikiran dengan sebutan *Qaul Qadim*. Kemudian pada akhirnya beliau rihlah kembali ke mesir, di kota itu beliau bertemu dengan salah satu murid Imam Malik bernama al-Laits bin Sa'ad Sebagai pecinta ilmu pengetahuan, beliau menetapkan madzhab pemikiran baru yang disebut dengan *Qaul Jadid*. Di Mesir inilah beliau meninggal, dan dimakamkan di usia yang cukup singkat, 54 tahun (Lubis, 2017: 4).

Dengan tidak bermaksud menuduh Nadiem Makarim mencontoh tradisi keilmuan Islam, tetapi yang pasti inovasi yang digagas oleh Nadiem Makarim ini bukanlah sesuatu yang baru dalam tradisi keilmuan Islam. Bahkan sampai dengan saat ini pun, praktik studi di luar kelas atau menemui para guru yang otoritatif dan populer keilmuannya masih tetap terlaksana dalam dunia pendidikan Islam. Tradisi menuntut Ilmu dengan pola *mulazamah*, dan ijazah sanad masih tetap ada, walau kurang eksis dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Mulazamah adalah metode pendidikan non-formal, dimana para mahasiswa menetapi dan tinggal bersama gurunya dalam rangka mempelajari suatu ilmu, setelah mempelajari ilmu itu maka sang guru akan menulis ijazah sanad ilmu (Sahidin, 2021: 131). Makna hakiki ijazah dan sanad dalam ilmu, bukan sekadar secarik kertas, tapi keridaan guru pada muridnya, bahwa dia telah melihat muridnya tumbuh dewasa dalam keilmuan, dan mewarisi ilmunya, dan menjadi penerusnya dalam menyampaikan ilmu saat dia telah tiada (Hamid & Bakri, 2023: 48). Sanad tersebut menunjukkan posisi silsilah yang bersambung dari satu guru ke guru yang lain, sampai ke pengarang kitab yang dipelajari, atau pada ilmu Al-Qur'an sampai kepada Nabi Muhammad Saw. (Muntaqo, 2018: 78).

Dalam kaitannya dengan Fakultas Agama Islam, program MBKM yang ada belum lah menyediakan program yang berciri khas tradisi keilmuan Islam. Namun FAI UMSU memandang bahwa tradisi tersebut penting untuk dilestarikan, sehingga pada tahun 2023 UMSU menginisiasi hidupnya kembali tradisi itu melalui pengiriman mahasiswa ke Arab Saudi dalam program MBKM mandiri. Disana para mahasiswa *talaqqi* kepada ulama-ulama terkenal di Haramayn untuk mendapatkan sanad ijazah. Tentu upaya yang dilakukan oleh UMSU ini merupakan upaya yang dampaknya membangkitkan kembali *ghirah* keilmuan Islam.

Temuan penelitian berikutnya berkenaan dengan jumlah mahasiswa FAI di kedua situs yang mengikuti MBKM pada tiga tahun terakhir (2021, 2022, 2023). Data menunjukkan bahwa di kedua situs jumlah peserta selalu mengalami peningkatan jumlah tiap tahunnya. UMSU selama tiga tahun terakhir berhasil mengikutsertakan 206 Mahasiswa dengan rincian 12 mahasiswa pada tahun 2021,


naik menjadi 56 mahasiswa pada tahun 2022, dan naik lagi menjadi 135 pada tahun 2023. UISU Selama tiga tahun terakhir berhasil mengikutsertakan 100 mahasiswa dengan rincian 9 mahasiswa pada tahun 2021, naik menjadi 47 pada tahun 2022, dan turun menjadi 44 pada tahun 2023. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa keikutsertaan mahasiswa masih sangat minim, jika dibandingkan dengan jumlah total mahasiswa yang ada. Walaupun memang nantinya jika diukur dengan standar perguruan tinggi telah melampaui batas.

Minimnya jumlah itu disebabkan karena memang pemerintah memberikan batasan kuota untuk tiap program MBKM. Jika ditarik problematikanya, hal ini dikarenakan faktor anggaran yang tersedia, ditambah pola MBKM yang juga dialokasikan pemerintah lewat jalur hibah. Untuk mengatasi hal itu pada praktiknya perguruan tinggi diperbolehkan untuk mengambil inisiatif menerapkan program MBKM secara mandiri. Program mandiri ini sebagai langkah dari pemerataan objek sasaran implementasi MBKM. Program ini dilaksanakan dengan pendanaan mandiri baik oleh mahasiswa dan perguruan tinggi sendiri, dalam arti tidak seperti program MBKM lainnya, yang pendanaannya didanai oleh pemerintah dan mahasiswa menerima uang saku dari pemerintah. Tidak hanya pendanaan, pengelolaan mulai dari registrasi, seleksi, penetapan, dan pelaporan diatur secara mandiri oleh perguruan tinggi. Sehingga ada banyak mahasiswa yang terserap untuk mengikuti MBKM tersebut, tanpa ketergantungan dengan program pemerintah.

c. Manajemen Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

1) Perencanaan (*planning*)

Temuan penelitian tentang perencanaan MBKM di kedua situs berkenaan dengan tujuh hal yakni pihak yang terlibat dalam perencanaan, mekanisme penyusunan kebijakan MBKM, fokus perencanaan, waktu perencanaan, perencanaan berorientasi pada integrasi nilai keislaman, perencanaan biaya MBKM. Untuk memudahkan pembahasan terlebih dahulu akan disajikan dalam bentuk bagan temuan penelitian:



Gambar 4.22. Temuan Penelitian Perencanaan MKM di FAI UMSU (Warna Biru) dan FAI UISU (Warna hijau)

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perencanaan MBKM di kedua situs terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal berarti pihak perguruan tinggi pengirim mahasiswa, sedangkan pihak eksternal berarti pihak mitra yang menerima mahasiswa. Perguruan tinggi yang memiliki unit khusus MBKM, secara otomatis menjadi pihak internal dalam merencanakan MBKM, namun dalam pelaksanaannya tetap di bawah koordinasi pimpinan universitas. Unit khusus MBKM bersama dengan fakultas, prodi, dan PIC menyusun perencanaan MBKM.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keterlibatan pihak tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam buku panduan MBKM yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek. Pihak-pihak tersebut di berikan surat tugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan MBKM termasuk perencanaan. Walaupun memang ada unit khusus namun bukan berarti tidak saling koordinasi satu sama lain, pimpinan akan memberikan aturan terkait keterlibatan pihak tersebut.

Bagi perguruan tinggi yang tidak memiliki unit khusus MBKM, maka pihak internal yang terlibat merencanakan MBKM ialah pimpinan universitas, fakultas, prodi, sebagai pihak internal dan mitra sebagai pihak eksternal. Perguruan tinggi tentu lah dalam hal ini pada tingkat rektorat dalam hal menyusun kebijakan, panduan dan sejenisnya yang berkenaan dengan MBKM, kemudian kalau fakultas dalam hal itu adalah dekanat, yang dalam hal perencanaan berperan untuk menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi, dan Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan. Pada tingkat prodi tentu perencanaan menjadi tugas ketua prodi dan sekretaris prodi, keduanya berperan dalam hal menyusun dan menyesuaikan kurikulum (termasuk di dalamnya daftar mata kuliah) dengan model implementasi kampus Merdeka, menata ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran diluar prodi. Sedangkan mitra dalam hal perencanaan ikut bersama dengan perguruan tinggi menyusun dan menyepakati rancangan program yang ditungkn dalm MoU/SPK.

Dalam perencanaan tersebut tentu ada mekanisme yang ditetapkan, temuan penelitian menunjukkan bahwa di kedua situs terdapat perbedaan mekanisme. Mekanisme penyusunan kebijakan di FAI UMSU dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan atau masalah, dilanjutkan dengan rapat tim atau workshop, penyusunan naskah/draft, pemeriksaan, dan penetapan kebijakan. Atwi Suparman menjelaskan bahwa mendesain sesuatu hal, identifikasi kebutuhan atau masalah merupakan langkah awal merumuskan kebijakan. Identifikasi kebutuhan atau masalah adalah proses mengumpulkan informasi tentang kebutuhan atau masalah untuk ditetapkan sebagai hal yang harus dipenuhi dan diatasi. (Suparman, 2012: 165).

Dalam kaitannya dengan MBKM berarti mengumpulkan informasi terkait dengan pemenuhan kebijakan pemerintah, atau informasi permasalahan yang perlu untuk segera diatasi. Karena MBKM merupakan kebijakan pemerintah pusat, maka secara internal perguruan tinggi harus menginventarisir hal-hal baru yang perlu disesuaikan dengan kebijakan internal. Atau bisa juga menginventarisir kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Muara dari identifikasi tersebut ialah penetapan fokus kebutuhan/permasalahan, dan pengambilan langkah perlu atau tidaknya merumuskan kebijakan terhadap kebutuhan atau permasalahan tersebut. Sebab tidak semua kebutuhan/permasalahan membutuhkan kebijakan khusus, bisa saja sudah ada kebijakan sebelumnya. Dalam perguruan tinggi tidak boleh ada kebijakan ganda yang saling bertentangan satu sama lain. Sebab itu akan membuat kerancuan dalam manajemen MBKM.

Hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi pembahasan pada rapat tim dengan yang menghadirkan pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan prodi, pimpinan lembaga atau unit bersangkutan, dosen, mahasiswa, stakeholder dan juga mitra MBKM. Rapat tersebut akan menghasilkan kesepakatan, untuk kemudian naskah tersebut di susun oleh tim dan dilakukan pemeriksaan dan disahkan oleh pimpinan. Namun lazimnya di UMSU proses seperti ini lebih dominan untuk kebijakan MBKM yang bersifat mandiri.

Berbeda dengan di UISU penyusunan kebijakan menjadi tanggung jawab lembaga penjaminan mutu. Maka mekanisme bermula dari penetapan tim perumus kebijakan oleh rektor yang dikoordinatori oleh lembaga penjamin mutu (LPM), tim akan melakukan rapat atau workshop, membuat draft kebijakan. Setelah menyusun rancangan kebijakan, LPM akan mengadakan FGD dengan pihak terkait guna memperbaiki dan menerima masukan dari peserta FGD. Setelah menerima masukan dari FGD, LPM akan memperbaiki rancangan dan menyusunnya kembali sebelum diserahkan dan disetujui oleh rektor. Namun, perlu ditegaskan bahwa mekanisme ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, dalam konteks MBKM yang melibatkan pihak eksternal, LPM dapat mengundang mitra luar untuk turut serta dalam pelaksanaan FGD.


Temuan penelitian tentang fokus perencanaan juga berbeda di kedua situs, pada FAI UMSU yang memiliki unit khusus, tidak lagi berkuat untuk merencanakan tim pelaksana, karena memang unit khusus dan PIC telah menjadi pelaksananya. Adapun fokusnya pada empat hal saja yakni perencanaan kebijakan panduan/aturan pelaksanaan, kebijakan kurikulum berbasis MBKM, kebijakan konversi nilai, dan kebijakan tentang panduan kerjasama. Keempat fokus tersebut memang menjadi prasyarat utama untuk terlaksananya MBKM.

Kebijakan panduan berkenaan dengan dasar hukum, dasar teoritis, bentuk kegiatan, alur pendaftaran, dan bentuk pelaporan. Kebijakan kurikulum berkenaan dengan dua hal yakni panduan penyusunan kurikulum berbasis MBKM, dan juga kurikulum yang telah disesuaikan dengan MBKM. Berkenaan dengan kurikulum Vhalery menjelaskan bahwa pada dasarnya kurikulum MBKM itu adalah kurikulum KKNI yang disesuaikan dengan kebutuhan MBKM (Vhalery et al., 2022: 185). Kebijakan konversi nilai berkenaan dengan aturan tentang konversi nilai terhadap kegiatan MBKM yang telah dilakukan mahasiswa, meliputi cara perhitungan, pengakuan SKS, dan penerbitan nilai. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan panduan kerjasama, panduan ini sebenarnya hampir tidak berbeda dengan aduan kerjasama pada umumnya, hanya saja perbedaannya terletak pada hubungan mitra yang didalamnya terdapat kewajiban dan hak yang berkenaan dengan memfasilitasi kegiatan MBKM dan pengakuan nilai setelah mengikuti MBKM.


Sementara pada FAI UISU, yang tidak memiliki unit khusus maka fokus perencanaan pada beberapa hal yakni perangkat, pelaksana, dan strateginya. Perangkat menyangkut dokumen kurikulum, konversi nilai, panduan teknis dan lainnya. Pelaksananya berarti petugas pendaftaran, dosen pamong dan lainnya. Strategi, maksudnya upaya pencapaian rencana yang telah disusun itu termasuklah langkah-langkah pelaksanaan dan pengelolaan program, termasuk juga upaya alokasi anggaran.

Inti dari perencanaan MBKM yang disusun di kedua situs tentu bermuara pada model sistem penempatan kegiatan MBKM. Temuan peneliti kedua situs menggunakan cendrung mengarah pada model non blok, walau terkadang disesuaikan dengan *schedule* program MBKM pemerintah. Tapi lazimnya temuan


peneliti menunjukkan bahwa kedua situs menggunakan model non blok. Sedangkan yang menggunakan model semester antara tidak ada. berikut peneliti paparkan ketiga model penempatan kurikulum MBKM (Ananda et al., 2022: 227):



Gambar 4.23. Model Blok Pembelajaran di Luar PT



Gambar 4.24. Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT



Gambar 4.25. Model pembelajaran di luar PT pada Semester Antara

Temuan penelitian berkenaan dengan waktu perencanaan juga menunjukkan perbedaan pada kedua situs. Pada fakultas agama Islam UMSU waktu perencanaan MBKM terbagi menjadi dua yakni rencana jangka panjang, dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang pertama kali dirancang pada tahun 2020 saat kebijakan tersebut diperkenalkan. Rencana ini disusun sejalan dengan pencapaian *milestone* renstra yang umumnya melibatkan periode lima tahun ke depan. Di sisi lain, rencana jangka pendek dibuat setiap awal tahun akademik atau semester, sesuai dengan batch waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Fokus rencana jangka pendek terutama pada persiapan teknis, seperti penugasan dosen pembimbing, penyusunan materi ajar, penentuan penyebaran mata kuliah beserta ekuivalensinya, serta perincian mekanisme atau teknis pelaporan.

Sedangkan pada fakultas agama Islam UISU waktu perencanaan hanya dilakukan setiap tahun awal tahun akademik dan setiap awal semester. Lazimnya dua waktu tersebut digunakan untuk menyusun kebijakan baru atau penyesuaian kebijakan pemerintah, dan perencanaan program MBKM sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Namun penggunaan jadwal tersebut juga digunakan untuk agenda pembahasan yang lain, dalam arti tidak semata untuk mengkhususkan pada MBKM saja.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam perencanaan MBKM, integrasi nilai keislaman juga menjadi perhatian dalam perencanaan MBKM, khususnya pada perangkat pembelajaran yang digunakan dosen. Sasaran perencanaan ini memang dominan pada pembekalan kepada dosen dalam merencanakan pembelajarannya agar bercirikan integrasi keislaman. Seperti di UMSU Al Islam dan Kemuhammadiyah harus masuk dalam rencana pembelajaran dosen. Kompetensi sikap yang akan dicapai mahasiswa harus diarahkan pada ciri khas keislaman UMSU yakni Al Islam dan Kemuhammadiyah. Termasuk juga materi pembelajaran yang juga harus dikaitkan sebisa mungkin dengan ciri khas keislaman tersebut. Begitu juga dengan di UISU Dakwah Islamiyah yang menjadi ciri khas dari ilmu keislaman, harus diintegrasikan kedalam pembelajaran dosen. Pada RPS dosen, setiap dosen harus

memasukkan nilai atau sikap keislaman sebagaimana yang di haruskan oleh lembaga pengembangan pendidikan agama Islam dan dakwah Islamiyah (LEPPAI-DI).

Integrasi ilmu dan Islam di perguruan tinggi merujuk pada upaya menggabungkan prinsip-prinsip keilmuan dengan nilai-nilai Islam dalam proses pendidikan tinggi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan akademis yang seimbang antara ilmu pengetahuan umum dan ajaran Islam. Dengan demikian, perguruan tinggi yang menerapkan integrasi ini berusaha menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan karir mereka. Integrasi ilmu dan Islam dapat melibatkan penyesuaian kurikulum, metode pengajaran, dan kebijakan institusional untuk mencapai keselarasan antara aspek keilmuan dan nilai-nilai agama Islam dalam konteks pendidikan tinggi (Darda, 2016: 89).

Upaya untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, yang dikenal sebagai *iskursus* dan *ikhtiar*, telah lama diperbincangkan sejak sekitar lima puluh tahun yang lalu, pada awal tahun 1970-an. Pada awalnya, istilah yang digunakan adalah *islamisasi ilmu pengetahuan*. Beberapa tokoh terkemuka yang terlibat dalam perbincangan ini termasuk Ismail Raji Al-Faruqi dan Syed Naquib Al-Attas. Ada berbagai pendekatan yang diajukan, di antaranya adalah usulan tiga tahapan oleh Al-Faruqi, yaitu menguasai disiplin modern, menguasai warisan disiplin Islam, dan melakukan sintesis kreatif dari keduanya. (Al-Attas, 1980: 113) Al-Attas, di sisi lain, mengusulkan dua tahapan utama, yaitu isolasi elemen yang membentuk peradaban dan infusi elemen Islam. Meskipun demikian, inisiatif ini tidak selalu diterima dengan baik. Berbagai kritik dengan argumentasi yang bervariasi telah diajukan, mencakup sudut pandang epistemologis, ranah disiplin, hingga strategi praksis, hal yang umum terjadi dalam dunia akademik. (Al Attas, 1997: 12).

Analisis peneliti berkesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh kedua situs berkenaan dengan integrasi keislaman dalam kegiatan MBKM di luar perguruan tinggi, bertujuan untuk membentengi mahasiswa dari pengaruh atau

kemungkinan kontaminasi budaya negatif di luar kampus. Bukan tidak mungkin pengetahuan agama mahasiswa yang minim akan membuat kurangnya moral dan etika, bahkan alih-alih MBKM bertujuan menguatkan kompetensinya, justru malah mengalami krisis identitas dan tujuan hidup. Maka tak heran, pembekalan dari lembaga keislaman LEPPAI (UISU) dan BIM (UMSU) kerap berorientasi kepada penguatan jati diri, dan pengelolaan diri agar terampil mengelola resiko, dan stress yang kerap dialami mahasiswa yang dalam kondisi perantauan.

Temuan menarik juga dilakukan di UMSU, saat melakukan perencanaan berkenaan dengan kegiatan KKN tematik ataupun KKN Internasional, materi moderasi beragama menjadi yang urgen didesain pada buku panduan kuliah kerja nyata mahasiswa FAI UMSU untuk bekal dosen sebagai pendamping dan mahasiswa sebagai pelaksana PKM. FAI UMSU mengusung gagasan agar mahasiswa pelaksana PKM pada KKN menjadi pelopor moderasi beragama. Moderasi beragama dalam kegiatan KKN tematik mahasiswa pada prinsipnya berorientasi pada:

- a) Menghormati Keanekaragaman, dalam lingkungan kerja, terdapat beragam latar belakang agama dan kepercayaan. Moderasi beragama membantu menciptakan lingkungan yang menghormati keanekaragaman ini, mencegah konflik dan meningkatkan kerjasama antar individu.
- b) Pengelolaan konflik, moderasi beragama membantu mengelola potensi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan keyakinan. Dengan mendorong dialog terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan, moderasi beragama dapat mencegah konflik yang merugikan produktivitas kerja.
- c) Peningkatan kinerja tim, dalam tim kerja, moderasi beragama dapat menghasilkan atmosfer inklusif di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan dapat berkontribusi tanpa takut diskriminasi berdasarkan keyakinan agama mereka. Ini berpotensi meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan.
- d) Etika profesional, moderasi beragama dapat memainkan peran penting dalam membentuk etika profesional di tempat kerja. Ini melibatkan sikap

menghormati nilai-nilai agama dan moral tanpa membiarkan mereka menjadi sumber ketidaksetaraan atau diskriminasi.


- e) Pengembangan kepemimpinan inklusif, bagi pemimpin untuk memahami dan menerapkan moderasi beragama dalam gaya kepemimpinan mereka. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim merasa diakui, didukung, dan diberdayakan untuk berkembang tanpa adanya hambatan berdasarkan agama (Rubaidi et al., 2020: 47).

Temuan penelitian berikutnya berkenaan dengan pembiayaan MBKM pada kedua situs terdapat perbedaan. Kalau pada FAI UMSU pembiayaan MBKM ada dua jenis yakni pembiayaan dari pemerintah dan pembiayaan mandiri. Sementara kalau di FAI UISU pembiayaan hanya bersumber dari pemerintah. Pembiayaan yang berasal dari pemerintah ini ada dua model yakni: (1) model terbuka untuk umum, dalam arti perguruan tinggi berhak mengikut sertakan mahasiswanya dalam program MBKM yang dibuka oleh pemerintah, dengan sumber dana dari pemerintah ke mahasiswa yang berangkat. Meliputi batuan biaya hidup, bantuan asuransi kesehatan (BPJS kesehatan), SPP program, bantuan biaya transportasi. (2) model pendanaan hibah, dalam arti satu perguruan tinggi mengelola dana yang dihibahkan pemerintah untuk melaksanakan program MBKM sebagaimana yang tertera pada proposal pengajuan dana hibah tersebut.

Adapun pembiayaan mandiri maksudnya, pembiayaan untuk MBKM yang programnya dikelola mandiri oleh satu perguruan tinggi. UMSU telah menerapkan program mandiri tersebut, pembiayaan dibebankan kepada mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM mandiri tersebut. Pembiayaan mandiri untuk program MBKM mandiri, perencanaan dilakukan dengan berkoordinasi dengan wakil rektor II, termasuk di dalamnya uang SPP, *living cost*, biaya transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Temuan penelitian di kedua situs terkait dengan perorganisasian implementasi kebijakan MBKM, meliputi tiga hal yakni keberadaan lembaga pengelola MBKM, pihak yang terlibat dan kewenangan, penanggung jawab eksternal. Untuk memudahkan pembahasan berikut bagan temuan penelitian:



Gambar. 4.26 Temuan penelitian Pengorganisasian MBKM di FAI UMSU (warna biru), dan FAI UISU (wara Hijau)

Organizing meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Temuan penelitian di kedua situs memiliki perbedaan dalam pengorganisasian MBKM. UMSU membentuk unit khusus bernama unit MBKM, unit terbentuk yang secara kelembagaan memiliki wewenang dalam hal pengelolaan MBKM. Pembahasan mengenai unit ini tidak akan terlalu panjang karena telah banyak dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Pembahasan dari sudut pandang organisasi mengarah pada kedudukannya dalam struktur organisasi. Kedudukan unit MBKM berada dalam lingkup badan pusat lembaga dan unit, yang mana di dalamnya terdapat dua badan, enam lembaga, tiga unit yang salah satu unit tersebut adalah unit MBKM. Keberadaan unit ini baru muncul pada tahun 2020 sejalan dengan kemunculan MBKM. Alasan Pembentukan unit tersebut untuk memudahkan dalam pengelolaan secara teknis dan pengembangan di masa mendatang.

Berbeda dengan di UISU yang tidak memiliki unit khusus melainkan penugasan tambahan kepada lembaga yang sudah ada seperti fakultas dan prodi. Dari sudut pandang pengorganisasian memang tidaklah salah jika tidak memiliki unit khusus MBKM. Sebab tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pembentukan unit tersebut. Selama fakultas dan program studi mampu untuk *handle* seluruh kegiatan MBKM, maka tidak lah menjadi masalah. Selain itu dari sudut pandang organisasi fakultas dan prodi yang memiliki banyak staf, tentu dapat diberdayakan untuk pengelolaan MBKM. Walaupun memang secara spesifik keduanya baik unit khusus maupun fakultas sebagai pelaksana MBKM punya kelebihan dan kekurangan sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Unit khusus berarti menghendaki struktur khusus seperti adanya ketua unit, sekretaris unit, dan juga anggota unit. Bahkan untuk masing-masing program MBKM terdapat PIC atau *person in charge*, PIC tersebut akan berkoordinasi dengan unit MBKM dan pimpinan perguruan tinggi dan fakultas. Dari sudut pandang pengorganisasian keberadaan unit tentu mengharuskan adanya *staffing* itu lah sebabnya ada ketua, sekretaris dan bendahara. Namun dalam struktur organisasi ketua unit tidak dapat mengambil kebijakan dalam skala perguruan tinggi atau fakultas, dengan begitu pimpinan unit harus berkoordinasi kepada pimpinan perguruan tinggi, sebab penentu kebijakan tetap berada pada tingkat pimpinan universitas.

Pengelolaan MBKM dengan pola penambahan tugas kepada lembaga (fakultas dan prodi) maka tidak terdapat struktur khusus, sebab dekanat, dan pimpinan prodi lah yang akan menjadi pihak yang mengelola pelaksanaan MBKM. Dari sudut pandang pengorganisasian fakultas dan prodi berada di bawah pimpinan rektor, artinya dalam hal urusan akademik maka pihak fakultas dan prodi akan berurusan kepada Waki rektor I, dalam hal urusan keuangan maka akan berurusan kepada WR II, dalam hal menyangkut kemahasiswaan maka akan berurusan kepada WR III, dan dalam hal kerjasama akan berurusan kepada WR IV.

Temuan menarik pada bagian ini berkenaan dengan penanggung jawab eksternal, yang juga pada kedua situs saling berbeda temuannya. UMSU memilih wakil rektor III yang lazim membidangi kemahasiswaan dan kerjasama, namun


mungkin saja berbeda dengan perguruan tinggi lain seperti di UISU menjadi wewenang WR IV bidang kerjasama dan kewirausahaan. MBK menuntut adanya mitra sebab program ini dilakukan di luar program studi/di luar perguruan tinggi. Tanpa adanya mitra maka MBKM tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan pembiayaan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ada dua model yakni model umum dan model hibah. Untuk model umum lazimnya perguruan tinggi tidak menjalin mitra, sebab berkenaan dengan lokasi bebas di pilih oleh mahasiswa. Sementara untuk model hibah karena program ini dilaksanakan secara mandiri, maka perguruan tinggi harus terlebih dahulu menjalin kerjasama dengan lembaga mitra.

Kerjasama MBKM dengan mitra melibatkan institusi pendidikan dan industri sebagai mitra dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Mitra ini dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pengembangan kurikulum, penyediaan sumber daya, serta peluang magang dan kerja bagi mahasiswa. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas peluang belajar mahasiswa, menghubungkan dunia pendidikan dan industri, serta meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja (Sari et al., 2023: 97).

Ciri khas kerjasama MBKM melibatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mendapatkan pengakuan dan transfer kredit secara fleksibel. Hal ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mendiversifikasi pengalaman belajar mereka, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperluas jaringan internasional.

3) Pelaksanaan/Pergerakan (*Actuating*)

Temuan Penelitian berkenaan dengan pelaksanaan MBKM di kedua situs menyangkut lima hal yakni peran pimpinan dalam mengarahkan, sosialisasi MBKM, prinsip kerja dasar yang harus dipatuhi pelaksana, upaya pimpinan memotivasi bawahan, penghargaan dari pimpinan. Untuk memudahkan uraian pembahasan berikut penulis sajikan terlebih dahulu temuan penelitian tersebut dalam bentuk bagan:



Gambar 4.27. Temuan penelitian pelaksanaan MBKM di UMSU FAI (warna Biru) dan FAI UISU (warna Hijau)

Actuating berkaitan dengan usaha menggerakkan semua anggota kelompok atau organisasi agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Proses *actuating* melibatkan langkah-langkah konkret seperti memberikan petunjuk, memberdayakan sumber daya, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memotivasi anggota tim. Selain itu, pemimpin perlu memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan telah disediakan, komunikasi efektif dilakukan, dan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka.

Pada Fakultas Agama Islam UMSU pimpinan melakukan beberapa hal sebagaimana berikut ini:

- a) Pimpinan menempatkan pelaksana untuk menangani program MBKM, sebagai langkah strategis dalam menjalankan inisiatif ini. Pelaksana yang dipilih memiliki tugas utama untuk merancang, mengelola, dan memastikan kelancaran pelaksanaan seluruh aspek program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tanggung jawab pelaksana mencakup koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti dosen, mahasiswa, dan pihak eksternal, serta memastikan bahwa program MBKM sesuai dengan tujuan dan visi organisasi. Selain itu, pelaksana juga diharapkan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dan inovasi dalam pelaksanaan program, guna memastikan efektivitas dan relevansi program MBKM.
- b) Pimpinan juga melakukan pembinaan terhadap tugas yang akan diemban oleh anggota tim. Hal ini melibatkan penyusunan perencanaan strategis, pengaturan prioritas, dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pemimpin juga bertanggung jawab memberikan motivasi kepada bawahan agar semangat dan produktivitas tetap tinggi.
- c) Manajemen individu juga menjadi aspek penting dalam peran kepemimpinan. Pemimpin harus mampu mengelola perbedaan individual dalam tim, memastikan kecocokan peran dan tanggung jawab, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung soliditas tim. Pengawasan yang efektif juga dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anggota tim bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- d) Selain itu, seorang pemimpin juga harus terampil dalam melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Ini melibatkan analisis prestasi individu dan tim, identifikasi area peningkatan, dan memberikan umpan balik konstruktif. Dalam menghadapi permasalahan yang muncul, pemimpin harus mampu memberikan solusi yang efektif dan memotivasi tim untuk mengatasi tantangan bersama-sama.

- e) Pemimpin memberikan *reward* yang sesuai. Di sisi lain, ketika norma dan standar kerja dilanggar, pemimpin juga harus bersedia memberikan punishment yang tepat sebagai bentuk pembelajaran dan penegakan disiplin.
- f) Mengambil bagian dari tanggung jawab kepemimpinan, penyampaian laporan kepada rektor atau pihak yang berwenang merupakan hal yang krusial. Laporan ini mencakup perkembangan, pencapaian, dan kendala yang dihadapi oleh tim, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Hal yang hampir serupa dengan di Fakultas agama Islam UISU bahwa pimpinan memegang peranan penting dalam memberikan arahan kepada bawahan terutama berkenaan dengan MBKM. Ringaksnya temuan penelitian sebagaimana analisis berikut ini:

- a) Pimpinan memegang peran sentral dalam mengarahkan dan membentuk karakter organisasi. Secara esensial, tanggung jawab pimpinan mencakup formulasi visi, misi, dan tujuan organisasi sebagai fondasi yang kuat bagi semua kegiatan yang dilakukan. Dengan memberikan arahan yang jelas kepada tim, pimpinan membantu menciptakan suatu pemahaman bersama tentang tujuan bersama dan memberikan panduan bagi setiap langkah yang diambil oleh anggota tim.
- b) Selain itu, pimpinan juga memiliki tanggung jawab untuk memotivasi dan menginspirasi sumber daya manusia (SDM) di dalam organisasi. Ini melibatkan pengenalan dan pemanfaatan keahlian serta potensi individu secara optimal. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan bakat masing-masing anggota tim, pimpinan dapat menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan potensi mereka, sehingga menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat berkembang secara maksimal.
- c) Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektivitas, pimpinan juga bertanggung jawab untuk memastikan penempatan sumber daya yang tepat. Ini mencakup alokasi anggaran, perencanaan strategis, dan penentuan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dengan mengelola sumber daya ini dengan bijak, pimpinan memastikan bahwa organisasi bergerak menuju visi dan misi yang telah ditetapkan.

- d) Selanjutnya, pimpinan berperan sebagai pemimpin dalam membentuk dan memelihara dinamika tim yang positif. Dukungan kontinu dari pimpinan merupakan kunci bagi kesuksesan tim. Selain memberikan bimbingan dan dorongan, pimpinan juga harus dapat mengatasi konflik internal dengan bijaksana. Kemampuan untuk mengelola ketegangan dan konflik, serta mengarahkannya menuju solusi yang konstruktif, membantu memastikan bahwa tim dapat bekerja sebagai entitas yang solid dan saling mendukung.

Dalam pelaksanaan pimpinan di kedua situs melaksanakan sosialisasi yang tidak jauh berbeda hanya saja dilakukan oleh pimpinan yang berbeda. Jika di UMSU di pimpin oleh wakil rektor III, sedangkan di UISU dipimpin oleh wakil rektor I. Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan sosialisasi, wakil rektor akan memimpin upaya tersebut dengan tiga fokus sasaran utama, yaitu program studi (prodi), dosen, dan mahasiswa. Dengan pendekatan ini, pesan-pesan yang disampaikan dapat merata dan efektif, mencakup aspek-aspek kunci yang relevan untuk ketiga kelompok tersebut. Melalui sosialisasi ini, terjadi pemahaman yang mendalam dan penerimaan positif terhadap informasi atau perubahan yang hendak disampaikan kepada seluruh komunitas akademis. Perbedaan FAI UMSU dan UISU terletak pada penambahan personil dalam sosialisasi MBKM. Kalau di UISU sosialisai hanya dilakukan oleh pimpinan untuk kemudian meminta fakultas dan prodi mensosialisasikannya kepada mahasiswa di kelas.

Berbeda dengan di UMSu yang selain melibatkan pimpinan juga melibatkan PIC (*Person in Charge*) yang bertanggung jawab untuk setiap program MBKM. Setiap PIC memiliki peran kunci dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program dan memberikan dukungan kepada peserta. Tugas mereka melibatkan pemahaman mendalam tentang tujuan, manfaat, dan persyaratan setiap program MBKM. PIC bertanggung jawab untuk menjelaskan secara rinci tentang aspek-aspek teknis dan administratif program kepada peserta, serta memberikan panduan yang jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk berhasil

berpartisipasi. Selain itu, mereka berperan sebagai sumber daya yang dapat dihubungi peserta jika ada pertanyaan atau kendala selama pelaksanaan program.

Lebih dari sekadar penyampai informasi, PIC juga berperan sebagai fasilitator komunikasi antara peserta dan penyelenggara program MBKM. Mereka berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran ide, kolaborasi, dan pembelajaran bersama antara peserta. Dengan melibatkan PIC dalam sosialisasi MBKM, diharapkan peserta dapat merasa lebih terhubung dengan program dan memiliki sumber daya yang dapat diandalkan untuk membimbing mereka melalui setiap tahapan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta terhadap program MBKM, tetapi juga menciptakan jaringan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam keberhasilan program ini.

Program sosialisasi MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai konsep dan implementasi MBKM. Sosialisasi ini melibatkan sejumlah metode untuk memastikan pemahaman yang holistik dan penerapan efektif oleh peserta. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa cara sosialisasi MBKM di kedua situs yang memiliki persamaan:

- a) Bimbingan teknis: bimbingan teknis merupakan pendekatan yang melibatkan sesi pengajaran dan panduan langsung. Peserta mendapatkan arahan secara langsung dari para ahli atau praktisi MBKM, yang membantu mereka memahami aspek-aspek teknis dan peraturan yang terkait dengan program tersebut. Bimbingan teknis membantu mengklarifikasi pertanyaan dan memberikan pandangan yang lebih mendalam.
- b) Pelatihan: sosialisasi MBKM melibatkan pelatihan intensif yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta. Pelatihan ini mencakup berbagai topik.
- c) Rapat kerja: peserta dapat berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan terkait MBKM, seperti dosen, staf administratif, dan pihak terkait lainnya. Rapat ini menciptakan forum diskusi yang memungkinkan

pertukaran ide, pemecahan masalah, dan klarifikasi informasi terkait MBKM

- d) **Workshop:** kegiatan workshop memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan konsep MBKM. Peserta dapat terlibat dalam kegiatan nyata yang mencakup aspek-aspek seperti perencanaan karir, pembuatan portofolio, dan pengembangan keterampilan lainnya. Workshop menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran kolaboratif dan pertukaran pengalaman.
- e) **Sharing (berbagi):** sosialisasi MBKM juga melibatkan sesi berbagi pengalaman, baik oleh mahasiswa yang telah sukses menerapkan MBKM maupun oleh alumni program tersebut. Pengalaman pribadi ini memberikan wawasan praktis dan inspirasi kepada peserta untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat dari MBKM.
- f) **Seminar:** Seminar MBKM bertujuan untuk memberikan perspektif lebih luas mengenai perkembangan terkini dalam dunia pendidikan, peluang karir, dan dampak MBKM pada perkembangan pribadi dan profesional peserta. Seminar melibatkan pembicara tamu, diskusi panel, dan presentasi yang mendalam.

Sosialisasi MBKM di kedua situs juga memiliki kesamaan yakni secara langsung (tatap muka) dan melalui virtual. Secara langsung di antaranya seperti pada rapat kerja, workshop, dan sosialisasi langsung kelas ke kelas. Namun di zaman modern ini membuat kedua situs juga mempergunakan teknologi untuk mempermudah sosialisasi MBKM. di antaranya media yang digunakan ialah:

- a) **Pemanfaatan media sosial,** sosialisasi dapat diperluas melalui platform media sosial seperti Instagram, youtube, Facebook. Pembuatan konten menarik seperti infografis, video singkat, dan gambar visual dapat membantu menarik perhatian target audience.
- b) **Webinar Interaktif,** Penggunaan *platform* dan Zoom memberikan kesempatan kepada peserta untuk berpartisipasi aktif, mengajukan pertanyaan, dan berinteraksi langsung dengan narasumber.

- c) Penyebaran *flyer*, penyediaan *flyer* oleh pengelola MBKM akan lebih memudahkan untuk disebar ke media sosial sehingga informasi dengan mudah untuk didapat mahasiswa dan dosen.
- d) Radio dan *Podcast*, hal ini teuan menarik di UMSU bahwa radio dan podcast yang mereka milki juga digunakan untuk mensosialisasikan MBKM. Sosialisasi yang dikemas dengan dengan santai melalui bincang-bincang dianggap memudahkan dalam hal sosialisasi. Terlebih podcast menjadi flatporm yang sangat digandrungi anak-anak muda saat ini.

Materi sosialisasi tentu berkenaan dengan dengan teknis pemutakhiran kurikulum, dan konversi nilai. Sosialisasi kepada dosen berkenaan dengan tugasnya sebagai dosen pamong dan palaporan. Dalam konteks ini, dosen diarahkan untuk memahami tugas mereka dalam mendukung Mahasiswa Berprestasi dengan Kemahasiswaan (MBKM). Hal ini mencakup pemberian bimbingan akademis, pengawasan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, serta membantu dalam penyusunan dan pelaporan capaian prestasi mahasiswa. Selain itu, sosialisasi juga dapat mencakup informasi terkait dengan penilaian dan pengakuan terhadap prestasi mahasiswa yang terlibat dalam program MBKM. Dosen diharapkan dapat memberikan panduan yang efektif kepada mahasiswa agar mereka dapat memanfaatkan program MBKM secara optimal. Selama proses sosialisasi, dosen juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan secara tepat waktu dan akurat terkait capaian prestasi mahasiswa. Ini melibatkan prosedur administratif yang harus diikuti oleh dosen pamong dalam melaporkan kemajuan dan prestasi mahasiswa kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, sosialisasi MBKM kepada dosen bertujuan untuk memastikan kolaborasi yang efektif antara dosen pamong dan mahasiswa dalam mencapai tujuan MBKM serta memenuhi persyaratan pelaporan yang ditetapkan.

Sosialisai kepada mahasiswa berkenaan dengan pendaftaran, pemberkasan, seleksi, dan pelaporan, serta sistem perkuliahan dan penilaian. Melalui kegiatan ini, mahasiswa akan diberikan pemahaman mendalam mengenai seluruh prosedur yang terkait dengan MBKM, termasuk langkah-langkah yang harus diambil untuk mendaftar, persyaratan pemberkasan yang diperlukan, serta proses seleksi yang

akan dijalani. Selain itu, sosialisasi juga mencakup informasi tentang bagaimana sistem perkuliahan dijalankan dalam kerangka MBKM, termasuk penjelasan mengenai kurikulum, mata kuliah yang dapat diambil, dan cara pelaksanaan kegiatan perkuliahan yang mendukung konsep kampus merdeka. Mahasiswa juga akan diberikan gambaran mengenai sistem penilaian yang digunakan, termasuk kriteria penilaian dan metode evaluasi yang berlaku. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih siap dan memahami seluruh aspek yang terkait dengan MBKM, sehingga dapat mengikuti program ini dengan lancar dan memaksimalkan potensi belajar mereka di lingkungan perguruan tinggi.

Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan MBKM terdapat prinsip kerja dasar yang harus dipatuhi pelaksana. Pada kedua situs prinsip kerja tersebut berbeda, pada FAI UMSU prinsip dasarnya tentu saja prinsip al-Islam dan Kemuhammadiyah, prinsip ini menjadi pondasi dasar dalam setiap aktivitas apapun. Prinsip selanjutnya berkenaan dengan komitmen terhadap pelayanan yang berkualitas kepada mahasiswa, kerjasama yang erat dengan berbagai pihak terkait, berkelanjutan dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan, akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan, serta tanggung jawab dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program MBKM serta memberikan manfaat optimal bagi pengembangan mahasiswa (Tjaija, 2022: 319).

Sementara di UISU prinsip dasar kerja MBKM berkenaan dengan pengelolaan waktu dengan efisien, penetapan tujuan yang jelas, pengembangan keterampilan dan kompetensi, pemberian umpan balik secara teratur, kolaborasi tim yang efektif, dan penerapan inovasi dan teknologi sesuai kebutuhan. Selain itu, komunikasi yang baik, dan respon terhadap perubahan kebijakan pemerintah. Walaupun memang Dakwah Islamiyah tetap menjadi prinsip utama yang harus diprioritaskan dalam setiap aktivitas.


Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan MBKM pimpinan turut serta memberikan motivasi kepada bawahannya. Pada kedua situs bentuk motivasi yang diberikan pimpinan tidak

jauh berbeda, di antaranya memberikan dukungan kepada bawahan dan tim kerja dengan cara hadir terlibat aktif bersama mereka, menciptakan iklim kerja yang membangkitkan rasa kepercayaan diri para bawahan. Ini mencakup upaya menjaga stabilitas lingkungan kerja yang positif, menangani hambatan kerja dengan responsif, serta memberikan perhatian terhadap kendala yang mungkin dihadapi oleh tim. Selain itu, memberikan penghargaan dan pengakuan kepada bawahan atau tim yang mencapai prestasi merupakan aspek krusial dari peran ini. Dengan demikian, pengakuan tersebut tidak hanya memberikan dorongan motivasi, tetapi juga mendorong semangat kerja yang tinggi dan memberikan insentif positif untuk pencapaian lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan juga para pimpinan di kedua situs memberikan reward atau penghargaan atas prestasi yang diraih. Namun pada kedua situs memang ada sedikit perbedaan. Secara umum penghargaan yang diberikan kepada pelaksana MBKM berupa penghargaan lisan, penghargaan tertulis, dan insentif di luar dari gaji mereka. Kepada mahasiswanya FAI UMSU dan UISU memberikan penghargaan secara lisan, tulisan, dan uang saku keberangkatan. Namun temuan menarik di FAI UMSU bahwa mahasiswa yang berhasil mengikuti MBKM, setelah pulang akan dijadikan sebagai narasumber dalam kegiatan *sharing session*, untuk membagikan pengalamannya kepada mahasiswa lain. Lazimnya *sharing session* ini dilaksanakan dalam bentuk *podcast* ataupun radio.

4) Pengendalian (*controlling*)

Temuan penelitian terkait dengan pengendalian (*controlling*) MBKM di kedua situs berkenaan dengan enam hal yaitu bentuk pengendalian, pelaksana *controlling*, waktu monitoring, langkah up-grade kemampuan dosen, kendala yang dihadapi, dan tindak lanjut kendala. Temuan penelitian menunjukkan ada beberapa kesamaan terkait dengan pengendalian (*controlling*) MBKM yang dilaksanakan di FAI UMSU dan UISU, namun ada juga perbedaan pada ke dua situs tersebut. Sebagaimana pemaparan temuan sebelumnya, sub pembahasan ini terlebih dahulu akan menyajikan pemaparan bagan penelitian. Berikut pemaparan bagan tersebut:



Gambar 4.28. Bagan temuan penelitian pengendalian (*controlling*) MBKM di FAI UMSU (Warna biru) dan FAI UISU (warna hijau)

Pembahasan temuan penelitian pertama berkenaan dengan bentuk pengendalian MBKM, hasilnya kedua situs memiliki bentuk pengendalian yang sama yakni dengan monitoring evaluasi dan audit mutu internal. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Merdeka Belajar di kampus berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara berkala guna mengamati dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Monitoring membantu mengidentifikasi potensi perbaikan dan memastikan bahwa setiap elemen Merdeka Belajar berjalan efektif. Evaluasi digunakan untuk menilai kualitas dan dampak dari pelaksanaan Merdeka Belajar. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk perbaikan atau penyesuaian kebijakan guna meningkatkan efektivitas program ini.

Menurut Wijaya monitoring dan evaluasi (monev) dalam manajemen merujuk pada proses sistematis pemantauan dan penilaian kinerja suatu program, proyek, atau kegiatan untuk memastikan bahwa tujuan dan hasil yang diinginkan dapat dicapai. Monev melibatkan pengumpulan data, analisis, dan umpan balik untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu inisiatif manajerial. Dengan memonitor dan mengevaluasi secara teratur, PT dapat membuat perbaikan, mengidentifikasi masalah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pencapaian tujuan (Wijaya, 2018: 15).

Selanjutnya pengendalian lewat audit mutu internal, Audit internal mutu (AIM) adalah pemeriksaan sistematis dan independen untuk mengetahui apakah implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) efektif dan sesuai perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja di Universitas. AMI menjadi bagian integral sistem pengendalian Merdeka Belajar. Audit dilakukan secara menyeluruh untuk menilai kepatuhan standar yang telah ditetapkan. Audit berfungsi sebagai alat untuk menemukan potensi risiko dan memastikan bahwa sistem Merdeka Belajar berjalan sesuai dengan rencana. (Bhakti & Ridwan, 2022: 244).

Pelaksanaan pengendalian (*controlling*) standar pendidikan tinggi di kedua situs menjadi wewenang lembaga penjaminan mutu. Walaupun secara penggunaan istilah di kedua situs terdapat perbedaan. Secara hierarki UMSU memiliki Badan Penjamin Mutu (BPM) pada tingkat universitas, Gugus Penjamin Mutu (GPM) pada tingkat fakultas, dan unit penjamin mutu (UPM) pada tingkat prodi. Namun khusus yang berkenaan dengan MBKM terdapat AMI yang khusus diperiksa pada tingkat unit MBKM. Secara hierarki di UISU pelaksanaannya pada tingkat universitas adalah Lembaga Penjamin Mutu (LPM). Pada tingkat fakultas dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu Fakultas (LPMF), sedangkan pada tingkat program studi menjadi tugas Gugus Kendali Mutu (GKM).

Walaupun terdapat perbedaan istilah penamaan akan tetapi secara tugas sama saja. Menurut Arifuddin berikut tugas penjaminan mutu semua tingkatan:

- a) Lembaga Penjamin Mutu (LPM) pada tingkat universitas bertanggung jawab untuk memastikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi. Tugas

utamanya melibatkan pengembangan, implementasi, dan pemantauan kebijakan serta prosedur penjaminan mutu. LPM juga terlibat dalam proses evaluasi dan akreditasi program studi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Sebagai lembaga independen, LPM berperan penting dalam memastikan bahwa standar kualitas pendidikan tinggi terpenuhi, dan perguruan tinggi berkinerja optimal dalam mencapai misi dan visi mereka.

- b) Lembaga Penjamin Mutu (LPM) pada tingkat fakultas bertanggung jawab untuk memastikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di tingkat fakultas dalam sebuah perguruan tinggi. Tugas utamanya mencakup pengembangan dan implementasi kebijakan penjaminan mutu, evaluasi program studi di fakultas, serta pemantauan dan pelaporan kinerja akademik. LPM fakultas juga berperan dalam proses akreditasi program studi di tingkat fakultas dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan guna menjamin standar kualitas yang tinggi. Sebagai lembaga internal, LPM fakultas berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis fakultas dan mendukung upaya peningkatan mutu di semua aspek kegiatan akademik.
- c) Lembaga Penjamin Mutu (LPM) pada tingkat program studi memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat spesifik program studi di sebuah perguruan tinggi. Tugas utamanya melibatkan pengembangan, implementasi, dan pemantauan kebijakan penjaminan mutu yang berfokus pada kurikulum, pengajaran, dan pembelajaran. LPM program studi juga terlibat dalam evaluasi periodik terhadap program studi, memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan, serta memastikan bahwa standar akademik dan profesional terpenuhi. Sebagai lembaga internal, LPM program studi berperan dalam menjamin bahwa program studi tersebut memberikan pengalaman pendidikan yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan tuntutan pasar kerja atau kebutuhan masyarakat (Arifudin, 2019: 161-165).

Mengenai waktu pelaksanaan monitoring juga terdapat kesamaan temuan penelitian di kedua situs, yakni kalau untuk monev dilakukan setiap satu semester sedangkan untuk AMI dilaksanakan setiap tahun akademik. Monev dalam satu semester itu menyangkut kesesuaian perangkat pembelajaran yang digunakan oleh fakultas dan prodi dengan standar yang ada. Monev lazimnya melibatkan peran penjaminan mutu pada tingkat prodi, berkenaan dengan monev RPS, Bahan ajar, penilaian, penugasan dan sebagainya.

Hasil monev dan AMI lazimnya memberikan informasi tentang kendala yang dihadapi, terutama berkenaan dengan kinerja para dosen. Berkenaan dengan MBKM yang terbilang program baru yang belum berusia lima tahun tentu pemahaman dosen tentangnya terkadang tidak selalu merata sama. Oleh karenanya kemampuan dosen itu lah yang pada kedua situs kerap menjadi perhatian khusus dalam perbaikan dan evaluasi. Maka berkenaan dengan itu, pihak yang terlibat melaksanakan MBKM seperti penjaminan mutu, unit MBKM, pimpinan fakultas dan prodi perlu di *upgrade* kemampuannya, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan dan kondisi. Temuan penelitian menunjukkan kesamaan di kedua situs penelitian terkait dengan bentuk *upgrade* kemampuan dosen tersebut antaranya *workshop*, *focus group discussion*, bimbingan teknis, dan juga *brancmarking*. *Upgrade* kemampuan tidak hanya sekedar pemahaman terhadap kebijakan pemerintah tentang MBKM, akan tetapi juga berkenaan dengan kompetensi mereka sebagai dosen pamong. MBKM memiliki ciri khas pembelajaran *experience learning*, maka dosen juga harus mampu menciptakan iklim akademik dimana siswa mendapatkan pengetahuan dari kondisi belajarnya di luar perguruan tinggi.

Selain kendala pada *upgrade* kemampuan dosen kendala lain yang kerap dihadapi, bahkan sampai dengan saat ini juga masih menjadi momok di kedua situs penelitian ialah problematika konversi nilai. Analisis peneliti di kedua situs permasalahan konversi yang kerap dialami adalah ketidak sesuaian antara pengalaman MBKM yang didapat dengan mata kuliah asal yang harus mereka pelajari. Menurut kedua situs, kondisi ini kerap tidak merusak profil lulusan yang telah ditetapkan. Maka berkenaan dengan itu, temuan penelitian di kedua situs

menjelaskan bahwa ada tiga jenis konversi nilai yang dapat diterapkan. Berikut ulasanya yang juga peneliti tambah narasinya dari penjelasan di laman *website* sevima. Jenis konversi nilai tersebut yakni:

a) *Free Form*

Dalam kegiatan kampus merdeka selama 6 bulan, sama artinya dengan menempuh sebanyak 20 SKS. Yang mana tak perlu lagi melakukan penyetaraan dengan mata kuliah atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah dirumuskan oleh program studi. Nilai yang dihasilkan dalam *freeform* ini kemudian akan ditulis sebagai portofolio di SKPI mahasiswa. contohnya sebagai berikut:

b) *Structure Form*

Pada kegiatan kampus merdeka terdapat 20 SKS yang sesuai dengan kurikulum atau CPL yang telah ditempuh oleh mahasiswa. 20 SKS ini kemudian akan disetarakan dengan mata kuliah yang akan ditawarkan yang mana kompetensinya akan sejalan dengan kegiatan pada kampus merdeka

c) *Hybrid Form*

Jenis konversi yang satu ini merupakan gabungan *free form* dan *structure form*. Jenis skema konversi ini menggunakan SKS dari mata kuliah *existing* dan mata kuliah tambahan (mata kuliah di luar dari program studi) (Mayang, 2021: 1).

Tindak lanjut dari kendala yang dihadapi oleh kedua situs berbeda, FAI UMSU melakukan pemutakhiran kembali kurikulum, dengan melibatkan asosiasi keilmuan guna menyesuaikan kebutuhan MBKM. Saat ini pemutakhiran kurikulum meningkat ke OBE. Kurikulum OBE (*Outcome-Based Education*) adalah pendekatan kurikulum yang berfokus pada pencapaian hasil pembelajaran yang terukur dan dapat diobservasi. Kurikulum OBE menempatkan penekanan pada hasil konkret yang diinginkan dari proses pendidikan, seperti keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat diukur. Pendidikan berbasis hasil ini memastikan bahwa setiap elemen kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini memungkinkan

pengukuran yang jelas terhadap prestasi mahasiswa dan membantu mempersiapkan mereka dengan keterampilan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dunia nyata (Davis, 2003: 258; Glatthorn, 1993: 354).

Sementara di FAI UISU melakukan kontrol kepada mahasiswa sebelum memilih program MBKM. Sebab terdapat program MBKM yang sebenarnya tidak sesuai dengan tuntutan profil lulusan mahasiswa, seperti mahasiswa akhwal syakhsyah yang mengikuti kampus mengajar, akan terjadi ketimpangan dalam mengkonversi nilai. Intinya perlu ada penyesuaian perkuliahan dengan profil lulusan mahasiswa. Penyesuaian mata kuliah dengan profil lulusan mahasiswa adalah proses desain kurikulum yang memastikan bahwa materi pembelajaran dan keterampilan yang diajarkan dalam setiap mata kuliah sesuai dengan harapan dan kebutuhan lulusan. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi dan kemampuan yang diinginkan oleh industri atau bidang pekerjaan tertentu setelah lulus. Dengan demikian, kurikulum mata kuliah dirancang untuk mencapai hasil pembelajaran yang konsisten dengan profil lulusan yang diinginkan (Halimah, 2009: 78).

d. Capaian Keberhasilan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam

Temuan penelitian terkait dengan capaian keberhasilan di kedua situs tentu memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Temuan penelitian tersebut akan dibahas menjadi delapan bagian yakni indikator capaian, ketercapaian, waktu pengukuran ketercapaian, keberhasilan tambahan, faktor hambatan, program kedepan, tanggapan terhadap persepsi tentang rancunya program MBKM, saran terhadap pemerintah. Kesemuanya akan di bahas secara rinci satu persatu dengan dukungan teoritis.

Namun sebelum membahas lebih lanjut tentang capaian tersebut, terlebih dahulu perlu dipaparkan bahwa capain keberhasilan terbagi menjadi dua, yakni capain capaian internal dan capaian eksternal. Capaian internal ketercapaian internal adalah ketercapaian yang di ukur dengan standar yang telah tetapkan internal perguruan tinggi, sedangkan ketercapaian eksternal merupakan

penghargaan ataupun penilaian yang diberikan oleh lembaga lain. Kalau ketercapaian internal maka dasar penilaiannya adalah indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang tercantum di standar mutu.

Dari segi standarnya, indikator ketercapaian terbagi menjadi dua yakni indikator kinerja umum (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT). Kedua situs penelitian memiliki indikator ketercapaian yang berbeda, terutama pada indikator kinerja tambahan. Rujukan indikator ketercapaian tersebut adalah permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah seperangkat pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin kualitas dan mutu pendidikan tinggi di negara ini (Hakim, 2019: 42). SNPT mencakup berbagai aspek, termasuk kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pengajar, dan proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan tinggi di Indonesia memberikan standar yang tinggi dalam memberikan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. SNPT dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Indikator yang sama dengan permendikbud tersebut disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) sedangkan indikator ketercapaian yang melampaui standar itu, atau yang menjadi ciri khas perguruan tinggi, disebut dengan indikator kinerja tambahan.

Indikator tersebut kemudian dituangkan ke dalam standar mutu pendidikan tinggi. Standar mutu pendidikan tinggi adalah seperangkat kriteria dan pedoman yang digunakan untuk menilai dan memastikan kualitas institusi pendidikan tinggi. Standar ini mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas, penelitian, dan manajemen. Tujuan dari standar mutu ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, memastikan pelayanan pendidikan yang baik, dan menjamin bahwa lulusan memenuhi kompetensi yang diharapkan dalam dunia kerja atau masyarakat. Standar mutu pendidikan tinggi ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi memberikan pendidikan yang bermutu (Bancin, 2017: 3-8).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada kedua standar mutu yang dimiliki oleh kedua situs penelitian, tidak terdapat standar khusus yang berkenaan dengan MBKM, namun terintegrasi dengan standar lain. Seperti pada FAI UMSU, indikator ketercapaian MBKM terdapat dalam standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian hasil pembelajaran, dan standar kerjasama. Sementara di FAI UISU indikator ketercapaian MBKM terdapat dalam standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian hasil pembelajaran, standar informasi perkuliahan, standar dakwah islamiyah. Analisis peneliti berkenaan dengan tidak adanya standar khusus menunjukkan bahwa MBKM merupakan bagian yang terintegrasi dengan standar yang lain. Justru dengan menetapkan standar khusus akan membuat MBKM seolah terpisah dengan kegiatan pembelajaran lain.

Berkenaan dengan ketercapaian yang datanya telah disebutkan pada bagian analisis dalam situs dan lintas situs. Pencapaian indikator di kedua perguruan tinggi yang menjadi lokasi penelitian memang rata-rata telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Meskipun beberapa indikator belum tercapai, sebagian besar ketercapaian tersebut termasuk indikator kinerja tambahan. Hal itu dikarenakan memang seara rinci pada Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi tidak diterterakan secara jelas tentang indikator tersebut. Saat ini, pencapaian tersebut masih terbatas pada ketersediaan dokumen dan jumlah peserta yang mengikuti, tanpa penjelasan yang jelas mengenai kualitas atau kompetensi mahasiswa setelah mengikuti kegiatan MBKM.

Terkait dengan waktu evaluasi pencapaian tersebut, tidak selalu sama untuk setiap indikatornya. Beberapa di antaranya diukur setiap semester, sementara yang lain diukur setiap tahun akademik. Sebagai contoh, aturan atau kebijakan dievaluasi setiap tahun akademik, sementara jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM dievaluasi setiap satu semester, demikian juga dengan penilaian mahasiswa yang juga diukur setiap semester. Intinya memang Waktu pelaksanaan pengendalian mutu dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan tata kelola masing-masing perguruan tinggi, namun umumnya melibatkan beberapa tahap dan siklus evaluasi berkala.

Berkenaan dengan capaian keberhasilan eksternal, memang sampai dengan saat ini berkenaan dengan MBKM masih diraih oleh UMSU sedangkan UISU belum memiliki capaian keberhasilan eksternal. Capaian eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengakuan atau pemberian penghargaan dari pemerintah atau lembaga lain yang memiliki otoritas. Temuan penelitian capaian eksternal: (1) mulai tahun 2019, 2020, 2021, dan 2023 UMSU di nobatkan sebagai juara I terbaik hasil monitoring dan evaluasi (Monev) versi LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara. (2) Perguruan Tinggi Akademik Penyelenggara MBKM Terbaik di Program Kreativitas Mahasiswa pada ajang Anugerah Merdeka Belajar 2023 dari Kemdikbudristek.

Temuan penelitian pada kedua situs penelitian tentang jenis hambatan pencapaian keberhasilan MBKM memiliki kesamaan yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah kendala atau rintangan yang muncul dari dalam suatu sistem atau individu, seperti kurangnya keterampilan atau motivasi. Sementara hambatan eksternal adalah kendala yang berasal dari luar sistem atau individu, seperti perubahan regulasi atau persaingan pasar. Berkenaan dengan capaian MBKM pada kedua situs maka hambatan internal yang dimaksud di antaranya jumlah mahasiswa yang lulus seleksi MBKM, mindset negatif mahasiswa tentang MBKM, program kemandirian MBKM yang belum terlalu diminati mahasiswa. Sedangkan hambatan eksternal di antaranya pembatasan kuota dari pemerintah, perubahan program yang kerap merubah kebijakan, dan kompetisi hibah MBKM yang begitu ketat.

Menanggapi hambatan tersebut kedua situs penelitian memiliki program ke depan yang berbeda. Program FAI UMSU ke depan terkait MBKM yakni:

- 1) Meningkatkan kegiatan promosi dan kerja sama ke luar negeri

Meningkatkan kegiatan promosi dan kerja sama ke luar negeri merupakan langkah strategis dalam mendukung keberhasilan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dengan mengintensifkan promosi, baik melalui platform digital maupun acara internasional, institusi pendidikan dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan daya tarik bagi mahasiswa asing. Selain itu, pembangunan kerja sama dengan

lembaga pendidikan dan industri di luar negeri dapat memberikan peluang bagi mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan pengalaman belajar dan magang internasional.

- 2) Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada mahasiswa terkait pertukaran mahasiswa merdeka

Kegiatan sosialisasi dapat melibatkan berbagai platform, seperti seminar, lokakarya, dan pertemuan kelompok. Dalam seminar ini, mahasiswa dapat diberikan informasi mendalam mengenai manfaat, prosedur, dan pengalaman yang dapat diperoleh melalui program pertukaran mahasiswa merdeka. Lokakarya dapat diadakan untuk membahas persiapan praktis, termasuk pembuatan rencana studi, tata tertib kehidupan di luar negeri, dan bagaimana mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama pertukaran.

- 3) meningkatkan ragam jenis media sosialisasi, sehingga informasi tentang MBKM dapat tercapai. Ragam media tersebut diantaranya website resmi, media sosial, radio, dan pemanfaatan *podcast*.

- 4) Meningkatkan kegiatan-kegiatan ilmiah

Tentunya, dengan menambahkan fokus pada peningkatan kegiatan ilmiah yang terkait dengan MBKM, kita dapat mengakomodasi peningkatan dalam pengembangan kemampuan mahasiswa dalam ranah ilmiah. Hal ini dapat mencakup pengembangan seminar, lokakarya, dan kegiatan riset bersama yang berorientasi pada penerapan Metode Pembelajaran Berbasis Kompetensi (MBKM). Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat lebih aktif terlibat dalam kegiatan akademis yang mendukung MBKM, memperdalam pemahaman mereka dalam bidang ilmiah tertentu, dan meningkatkan keterampilan penelitian mereka. Selain itu, peningkatan kegiatan ilmiah dapat menjadi wahana untuk membangun kolaborasi antar mahasiswa dan dosen, serta membuka peluang untuk publikasi ilmiah yang dapat meningkatkan reputasi institusi. Dengan demikian, fokus pada peningkatan kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan

MBKM akan mendukung tercapainya tujuan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan berorientasi pada kompetensi.

5) Merancang kegiatan MBKM penelitian/riset secara mandiri

Kegiatan ini menggugah mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam menanggapi tantangan penelitian. Mereka perlu mengasah keterampilan literasi informasi, memahami kerangka konseptual yang relevan, dan menyusun rencana kerja yang realistis. Selama proses ini, mahasiswa juga diharapkan untuk berinteraksi dengan dosen pembimbingnya secara teratur, memperoleh umpan balik konstruktif, dan merevisi proposal penelitian mereka seiring waktu. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengembangkan kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahan penelitian yang kompleks, serta memperoleh pemahaman mendalam tentang metodologi penelitian yang sesuai dengan konteks studi mereka. Kesempatan untuk merancang dan menjalankan penelitian secara mandiri tidak hanya membangun keterampilan akademis, tetapi juga membentuk sikap proaktif dan kemampuan bekerja secara mandiri di dunia profesional. Dengan demikian, merancang kegiatan MBKM penelitian/riset secara mandiri merupakan langkah penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pemikir dan peneliti yang berkualitas

6) Merancang kegiatan MBKM proyek kemanusiaan secara mandiri

Kegiatan bertujuan untuk memberikan dampak positif pada kemanusiaan. Ini melibatkan inisiatif mandiri dalam perencanaan proyek, implementasi kegiatan, serta evaluasi hasil untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang diinginkan.

7) Menjalin kerjasama dengan lembaga mitra yang dapat memberikan subsidi dana atau beasiswa untuk pelaksanaan MBKM

Membangun kerjasama dengan lembaga mitra adalah langkah strategis untuk mendapatkan subsidi dana atau beasiswa dalam pelaksanaan MBKM. Dengan kolaborasi ini, dapat tercipta kesempatan bagi

mahasiswa untuk mendapatkan dukungan finansial yang memfasilitasi pelaksanaan program MBKM secara lebih terjangkau.

Program kedepan FAI UISU berkenaan dengan pengembangan MBKM, adalah FAI UISU melakukan terobosan untuk mengimplementasikan MBKM secara mandiri. Dalam arti mengadopsi kebijakan pemerintah dan menggunakan sumber dana mandiri. Hal ini dilakukan untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan pada standar pendidikan tinggi. Juga untuk menyahuti program pemerintah, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengikuti program-program MBKM. Hanya saja memang karena ini merupakan program mandiri, maka jalinan kerjasama harus ditingkatkan, sebab program mandiri itu berarti program yang dibangun atas kesadaran kedua pihak yang sama-sama bertujuan untuk mengimplementasikan kegiatan MBKM mandiri.

MBKM tidak selalu direspon positif oleh banyak kalangan, sebagian mahasiswa berpersepsi bahwa MBKM ini dianggap produk kepentingan. Maka menanggapi pimpinan harus memberikan edukasi dalam hal manfaat yang dirasakan setelah mengikuti program tersebut. Bahkan memberikan pemahaman bahwa sebenarnya program MBKM ini telah ada sejak masa klasik, itu lah yang disebut dengan rihlah ilmiah. Jika dirincikan maka persepsi negatif tersebut sebagaimana berikut ini:

- 1) Ketidakpastian Implementasi: Sebagian kalangan mungkin merasa bahwa implementasi program ini belum jelas atau terdapat ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Kurangnya informasi dan komunikasi efektif dari pihak pemerintah dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan
- 2) Kurangnya Persiapan Infrastruktur: Untuk mendukung Merdeka Belajar, dibutuhkan infrastruktur yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya. Jika infrastruktur tersebut belum tersedia dengan baik, hal ini dapat menyulitkan mahasiswa dalam mengakses sumber daya yang mereka butuhkan.
- 3) Kekhawatiran terhadap Mutu Pendidikan: Beberapa pihak mungkin mengkhawatirkan bahwa kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa dapat mengakibatkan penurunan mutu pendidikan. Mereka mungkin

berpendapat bahwa tanpa pengawasan yang cukup, mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang kurang relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

- 4) Kesenjangan Pendidikan Antar Kampus: Terdapat kekhawatiran bahwa implementasi Merdeka Belajar dapat menciptakan kesenjangan pendidikan antar kampus. Kampus-kampus dengan sumber daya lebih besar mungkin dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik dibandingkan kampus-kampus dengan sumber daya terbatas
- 5) Tidak Sesuai dengan Budaya Akademik Tertentu: Beberapa pihak yang terbiasa dengan sistem pendidikan yang lebih terstruktur mungkin sulit menerima konsep Merdeka Belajar yang lebih mengedepankan kebebasan mahasiswa.

Pembahasan terakhir berkenaan dengan saran ke dua situs penelitian tentang program MBKM ke depan, hasilnya memang kedua situs penelitian memiliki saran yang berbeda:

1. Pemerataan mahasiswa yang mengikuti MBKM, khususnya untuk kegiatan yang di luar negeri
 Pemerataan mahasiswa yang mengikuti MBKM, terutama dalam konteks kegiatan yang dilakukan di luar negeri, menjadi suatu aspek penting dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan pendidikan bagi seluruh mahasiswa. Pemerataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari program MBKM dapat dirasakan secara merata oleh seluruh mahasiswa, tanpa terkecuali.
 Dalam konteks pemerataan, perlu diimplementasikan kebijakan yang mendukung partisipasi mahasiswa dari berbagai latar belakang, baik dari segi ekonomi maupun geografis. Fokus pada pemerataan juga dapat melibatkan penyediaan sumber daya dan dukungan finansial bagi mahasiswa yang mungkin menghadapi kendala ekonomi dalam mengikuti kegiatan MBKM di luar negeri.
2. Pemberian wewenang kepada Perguruan tinggi berkenaan dengan pola program, sehingga perguruan tinggi Islam dapat menselaraskan tradisi

keislaman dengan program MBKM. Tradisi akademik Islam seperti belajar pada guru tertentu di luar kelas guna memperoleh ijazah (pengakuan) dari guru tersebut, menjadi salah satu tradisi Islam yang perlu untuk diakomodir pemerintah. Hubungan antara rihlah ilmiah dan program MBKM dapat mencakup beberapa aspek:

1) Pengembangan keahlian praktis:

- a) *Rihlah ilmiah*: perjalanan ilmiah seorang dapat mengembangkan keterampilan praktis dalam pengumpulan data, analisis lapangan, dan pengujian hipotesis.
- b) Program MBKM: mahasiswa yang mengikuti program MBKM dapat memperdalam keterampilan praktis yang diperlukan dalam lingkungan kerja nyata, seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi tim, dan penyelesaian masalah.

2) Pengintegrasian Teori dan Praktik:

- a) *Rihlah ilmiah*: peneliti dapat mengalami secara langsung bagaimana teori yang dipelajari di kampus dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata.
- b) Program MBKM: mahasiswa dapat mengaitkan pengetahuan teoritis yang mereka peroleh di kampus dengan pengalaman praktis yang mereka dapatkan selama magang, menciptakan pemahaman yang lebih holistik tentang subjek mereka.

3) Pengembangan Jaringan dan Kerjasama:

- a) *Rihlah ilmiah*: selama perjalanan ilmiah, peneliti dapat berinteraksi dengan sesama peneliti, ilmuwan, dan profesional di lapangan mereka.
- b) Program MBKM: melalui magang, mahasiswa memiliki kesempatan untuk membangun jaringan profesional mereka dengan praktisi di industri atau organisasi terkait.

4) Pengembangan Karir dan Peningkatan Kualifikasi:

- a) *Rihlah Ilmiah*: pengalaman lapangan dapat meningkatkan kualifikasi akademis dan profesional seorang peneliti.

- b) Program MBKM: magang dapat menjadi landasan bagi mahasiswa untuk memulai karir mereka dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar kerja.

Selanjutnya saran dari FAI UISU kepada pemerintah terkait dengan pengembangan program MBKM adalah:

- 1) Pemerintah perlu memperkuat sistem terkait dengan pembelajaran di luar program studi, terutama dalam hal pengakuan mata kuliah. Kesalahan dalam pengakuan mata kuliah dapat mengakibatkan kerugian bagi mahasiswa, baik dari segi waktu maupun kompetensi. Profil lulusan menjadi tidak lengkap jika mata kuliah dasar atau mata kuliah keahlian tidak diakui dengan tepat. Oleh karena itu, konversi nilai harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan mata kuliah yang mendukung pembentukan profil mahasiswa.
- 2) Pentingnya sistem pengakuan mata kuliah yang kokoh tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu mahasiswa, tetapi juga berdampak pada kualitas lulusan yang dihasilkan. Mata kuliah yang tidak diakui secara benar dapat merugikan mahasiswa dalam hal pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan di dunia kerja
- 3) Pemerintah harus aktif terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan sistem yang memastikan pengakuan mata kuliah dilakukan secara adil dan akurat. Dengan demikian, mahasiswa dapat membangun profil akademis yang kokoh dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, transparansi dan keterbukaan dalam proses pengakuan mata kuliah perlu ditingkatkan, agar mahasiswa dapat memahami dan memonitor perkembangan akademis mereka dengan lebih baik.